



DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2015

Laporan Tahunan







Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga keluarga besar Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mampu melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan energi sub sektor minyak dan gas bumi tahun 2015 dan menyampaikan laporan tahunan 2015. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan sub sektor minyak dan gas bumi memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat untuk menjadikan sub sektor minyak dan gas bumi agar selalu dapat memberikan perannya dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Tahun 2015 merupakan tahun yang cukup dinamis, dimana perubahan manajemen pengelolaan sub sektor minyak dan gas bumi dengan beberapa kebijakan yang cukup berani seperti kebijakan subsidi bahan bakar minyak, kebijakan penetapan alokasi gas bumi, kebijakan terkait rantai pasok minyak mentah dan bahan bakar minyak serta kembalinya Indonesia sebagai negara OPEC yang mengundang reaksi dari beberapa stakeholder, dapat dilakukan dengan harapan agar sub sektor minyak dan gas bumi dengan tantangan dan tuntutan yang semakin besar dapat menjadi lebih baik.

Buku Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2015 merupakan cerminan kebijakan sub sektor minyak dan gas bumi yang terwujud melalui capaian kegiatan yang terekam sepanjang tahun 2015, dimana beberapa kebijakan merupakan kebijakan yang cukup banyak menyita perhatian stakeholder, diantaranya lelang elektronik wilayah kerja minyak dan gas bumi, penyederhanaan perijinan dan pelimpahannya kepada BKPM, rencana pembangunan kilang minyak dan pembangunan fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak dan LPG, serta konsep penetapan harga bahan bakar minyak dan penetapan alokasi gas bumi untuk domestik.

Hasil-hasil kegiatan yang terdapat dalam buku laporan tahunan ini merupakan gambaran upaya-upaya yang telah dilakukan oleh seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Koordinasi dan kerja keras melibatkan kementerian/lembaga, institusi lain dan pemerintah daerah yang dalam perjalanannya tidak terlepas dari adanya perbedaan pandangan, pendapat dan pemahaman.

Semoga buku laporan tahunan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca dan stakeholder sub sektor minyak dan gas bumi, sehingga dapat memberikan perannya untuk pengelolaan sub sektor minyak dan gas bumi yang lebih baik. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung penyusunan buku Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2015 dan semoga terjalin kerja sama yang lebih baik di masa mendatang.

Jakarta, Maret 2016

Direktur Jenderal,

IGN Wiratmaja Puja



SUSUNAN REDAKSI

PELINDUNG

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

PEMIMPIN REDAKSI

Kepala Bagian Rencana dan Laporan

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi

EDITOR

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Laporan

TIM PENYUSUN

Mochamad Imron, Sinta Agustina, Anna Juneta, Rizky Amalia W., Novita Maryana, Winda Yunita, Andriany Nirmalakrisna, Dimas Ovan P., Elisabeth Dian K., Yetri Laili, Benny Tambuse, Tafaqquh Fiddin, Farhan, Fahmi Muktafi, Supriyadi, Wahyu Wijaya, Reza Suraputra, Meilida Mirza A., Yesi Novitasari, Ramadian Wisnu P., Fitria Titisari, Urlyagustina Rakhmawati, Fahrur Rozi F., Ardiya Tisha V., Ridho Pradana M.P., Nella Riskiana.

Daftar Isi

Laporan Tahunan 2015

Sambutan 3
Direktur Jenderal
Minyak dan
Gas Bumi

6 Profil

Peristiwa Penting 8
2015

01

12 **BAB**
Menyongsong Era Baru
Subsidi BBM

02

BAB 24
Pendahuluan

03

32 **BAB**
Capaian Direktorat Jenderal
Minyak Dan Gas Bumi 2015

04

BAB 158
Penutup



Prof. Dr. Ir. I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja M.Sc Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Sebelum dilantik menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kamis (7/5/2015), Prof. Dr. Ir. I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja M.Sc menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas. Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menggantikan Naryanto Wagimin yang telah berakhir masa tugasnya sebagai Plt Dirjen Migas. Saat itu, Wiratmaja juga menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Kelembagaan dan Perencanaan Strategis, Kementerian ESDM.

Wiratmaja menyelesaikan sarjananya tahun 1987 di ITB pada jurusan Teknik Mesin sebagai lulusan terbaik kedua. Pendidikan Pasca Sarjana diselesaikannya tahun 1994 di University of Kentucky dan dua tahun kemudian, memperoleh gelar Doktor dari University of Kentucky, Amerika Serikat (AS). Keberanian untuk berinovasi diwujudkan melalui ide penyegaran di tubuh organisasi Ditjen Migas melalui penyelenggaraan Diklat Leadercamp "Kepemimpinan dengan Hati". Sejumlah penghargaan disematkan kepada pria kelahiran Tabanan, 21 Desember 1963 ini di antaranya ialah Satyalancana Karya Satya X tahun 2001 dan The Hitachi Foundation Postdoctoral Award tahun 2000.



Susyanto S.H., M.Hum. Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Susyanto S.H., M.Hum memiliki *track record* yang panjang dalam mengabdikan dirinya di bidang energi bagi bangsa ini sebelum akhirnya kini menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak tahun 2015. Pria kelahiran Tulung Agung, 4 Mei 1962 ini, misalnya, pernah menjabat sebagai Kasubbag Dokumentasi Hukum Sekretariat Ditjen Migas tahun 1998–1999.

Seiring waktu, ia terus menapaki jenjang yang lebih tinggi, seperti Kabag Hukum dan Perundang-undangan pada Sekretariat Ditjen Migas di tahun 2006–2010. Lalu, dalam kurun waktu 2010–2011, memegang jabatan Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara. Selanjutnya, pria lulusan S2 Ilmu Hukum di STIE IBLAM ini menempati posisi Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. Jabatan berikut yang diamanatkan ke pundaknya ialah Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal sebelum menempati posisinya sekarang ini sebagai Sekretaris Ditjen Migas. Dedikasi dan kerja kerasnya untuk perbaikan sub sektor migas terbukti dengan diangkatnya sebagai Sekretaris pada Tim Reformasi Tata Kelola Migas melalui Keputusan Menteri ESDM no. 4063.K/73/MEM/2014. Catatan manis kariernya dihiasi dengan penghargaan Satyalancana Karya Satya X di tahun 2001 dan Satyalancana Karya Satya XX pada tahun 2010.



Ir. Agus Cahyono Adi M.T. Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi

Setelah memperoleh gelar sarjana dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada tahun 1990, Ir. Agus Cahyono Adi M.T. langsung mengabdikan diri di bidang penelitian dimulai sebagai Asisten Energi Modeling Market di BPPT. Ia, di antaranya, pernah menjabat sebagai peneliti Program ASEAN 2020 di ASEAN-EC Energy Management Training Research Center (AEEMTRC) pada tahun 1993–1998. Selain itu, pernah menempati posisi Ajun Peneliti Muda Direktorat Simulasi Model, Deputi Bidang Analisa Sistem, BPPT pada kurun waktu 1995–2001. Pada tahun 2001–2006, pria kelahiran Blitar, 9 Februari 1967 ini memegang jabatan Ajun Peneliti Madya pada Direktorat Konversi dan Konservasi Energi, Deputi Bidang TIEML, BPPT.

Lulusan S2 Manajemen Industri dari Universitas Indonesia ini kemudian mengabdikan diri sebagai Kasubdit Penerimaan Negara Migas Direktorat Pembinaan Program Migas pada tahun 2006–2011. Seiring waktu, ia menapaki jenjang yang lebih tinggi. Sejak tahun 2014 sampai kini, penerima penghargaan Satyalancana Karya Satya X tahun 2001 dan Satyalancana Karya Satya XX tahun 2011 ini dipercaya memegang jabatan sebagai Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi (Migas).



DR. Ir. Djoko Siswanto MBA

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

DR. Ir. Djoko Siswanto MBA menjabat sebagai Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) sejak tahun 2015. Pria kelahiran Jakarta, 23 Mei 1965 ini telah lama berkecimpung di dunia migas tanah air. Sumbangsihnya kepada bangsa ini pun telah mendapat pengakuan berupa Satyalancana Karya Satya X di tahun 2002 dan Satyalancana Karya Satya XX sepuluh tahun kemudian.

Pria pemilik gelar sarjana dari Institut Teknologi Bandung (ITB) ini pernah menduduki berbagai jabatan. Inspektur Minyak dan Gas Bumi Muda, misalnya, pernah diembannya di tahun 2002–2003. Lulusan S2 dari The University of Dundee Business Administration in Oil and Gas Management, Inggris ini juga pernah menempati posisi sebagai Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, BPH Migas di tahun 2003–2004. Beberapa posisi strategis lainnya dari pemilik gelar S3 Teknik Perminyakan ITB ini antara lain Direktur Bahan Bakar Minyak, BPH Migas pada tahun 2012–2013, Sekretaris Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (2013–2014), dan Direktur Gas Bumi (2014–2015).

Ir. Setyorini Tri Hutami

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Ir. Setyorini Tri Hutami adalah salah satu srikandi yang dipercayakan menempati posisi penting pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas). Kiprah wanita kelahiran Surakarta, 26 September 1963 ini memang tak diragukan lagi. Sebelum menempati posisi sebagai Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas sejak tahun 2015 sampai kini, Setyorini pernah menduduki beragam posisi strategis lainnya di lingkungan Kementerian ESDM.

Wanita pemilik gelar S1 Teknik Kimia dari Universitas Gadjah Mada ini, misalnya, pernah menempati jabatan sebagai Kasubbag Pengkajian Ekonomi dan Energi di Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri pada tahun 1998–2001. Selanjutnya berkarir sebagai Kasubag Evaluasi Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2001–2006. Kepala Bagian Penyusunan Rencana Kerja pada Biro Perencanaan dan Kerja Sama tahun 2010 dan Kepala Bagian Program dan Anggaran (2010–2015) adalah dua jabatan lain yang pernah diembannya. Atas pengabdianya kepada bangsa ini, dua penghargaan pun disematkan di pundaknya, yaitu Satyalancana Karya Satya X tahun 2001 dan Satyalancana Karya Satya XX tahun 2011.

Dr. Ir. Naryanto Wagimin M.Si

Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi

Sumbangsih Dr. Ir. Naryanto Wagimin M.Si di bidang energi kepada Republik Indonesia berbuah penghargaan Satyalancana Karya Satya X tahun 2001 dan Satyalancana Karya Satya XX tahun 2010. Penghargaan tersebut tak terlepas dari kiprah panjang pria kelahiran Purworejo, 20 Februari 1961 ini di bidang energi tanah air. Pria lulusan Teknik Geologi dari Universitas Gadjah Mada ini, contohnya, pernah memegang jabatan Kepala Seksi Geologi pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) di tahun 1997–2001.

Selanjutnya, pemilik gelar S2 Ilmu Lingkungan dari Universitas Indonesia ini pernah menduduki posisi strategis lainnya, seperti Kepala Seksi Penawaran Wilayah Kerja Ditjen Migas (2003–2006), Kepala Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi Ditjen Migas tahun 2006–2007, Kasubdit Wilayah Kerja Ditjen Migas (2007–2011), Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas (2012–2013), Direktur Pembinaan Program Migas (2013–2014), dan Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas (2014–2015). Lalu, sejak tahun 2015 hingga kini, penyandang gelar S3 Ilmu Ekonomi dari Universitas Padjadjaran ini memegang jabatan Direktur Teknik dan Lingkungan Migas.





Pengangkatan Plt Dirjen Migas Selasa, 13 Januari 2015

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said telah mengangkat I Gusti Nyoman Wiratmaja sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM. Pengangkatan I Gusti Nyoman Wiratmaja dituangkan dalam Surat Perintah Nomor 011 Pr/73/MEM/2015, terhitung 13 Januari 2015 sampai dengan ditetapkannya pejabat yang definitif. Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menggantikan Naryanto Wagimin yang telah berakhir masa tugasnya sebagai Plt Dirjen Migas. Wiratmaja menyelesaikan sarjananya tahun 1987 di ITB sebagai lulusan terbaik kedua. Pendidikan Pasca Sarjana diselesaikannya tahun 1994. Dua tahun kemudian, Wiratmaja memperoleh gelar Doktor dari University of Kentucky, Amerika Serikat (AS).



INDOGAS 2015 Selasa, 27 Januari 2015

Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja Puja meresmikan pembukaan Konferensi dan Pameran

Internasional Gas Indonesia (INDOGAS) 2015 di Jakarta Convention Centre, Selasa (27/1/2015). Acara yang berlangsung tanggal 27–29 Januari 2015 ini mengangkat tema “Gas untuk Pembangunan Ekonomi Nasional yang Berkelanjutan”. Indogas menjadi ajang bertemunya para pemimpin industri gas, pengambil keputusan serta profesional sehingga bermanfaat bagi peningkatan pengembangan gas di Indonesia. Pada acara tersebut, juga dilakukan lima perjanjian jual beli gas (PJBG) untuk memenuhi kebutuhan domestik dengan potensi penambahan pendapatan negara selama periode perjanjian jual beli sebesar US\$617 juta atau Rp7,7 triliun.



Insentif untuk TKDN Rabu, 25 Februari 2015

Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (TKDN), Pemerintah akan memberikan insentif kepada perusahaan minyak antara lain dalam bentuk kemudahan pajak. Hal itu dikemukakan Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja Puja dalam diskusi mengenai TKDN di Gedung Plaza Centris, Kuningan, Jakarta, Rabu (25/2/2015). Dijelaskan Wiratmaja, tiap proyek migas memiliki target TKDN yang berbeda-beda. Hal ini tergantung pada lokasi proyek. Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas, sejak 2006, pada umumnya TKDN industri hulu migas mengalami peningkatan. Pada tahun 2006, TKDN mencapai 43%, 54% (2007), 43% (2008), 49% (2009), 63% (2010), 61% (2011), 60% (2012), 57% (2013), dan tahun 2014 sebesar 54%.



Peta Jalan Kebijakan Gas Nasional Dimutakhirkan Selasa, 3 Maret 2015

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyelenggarakan *focus group discussion* (FGD) Infrastruktur Gas di Hotel Novotel Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/3/2015). Acara yang dipimpin oleh Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) IGN Wiratmaja Puja ini, bertujuan melakukan pemutakhiran Peta Jalan (Road Map) Kebijakan Pengelolaan Gas Nasional 2014–2030. Kegiatan ini membahas berbagai hal antara lain perubahan harga minyak dunia, penyusunan neraca gas, *agregator* gas, dan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola gas bumi.



Lima KKKS Peroleh Penghargaan Cinta Karya Nusantara Selasa, 14 April 2015

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, yang diwakili oleh Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi (Migas) Agus Cahyono Adi, memberikan penghargaan “Cinta Karya Nusantara” kepada lima kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di sela-sela acara *Supply Chain Management Summit*,

Selasa (14/4/2015). Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan Pemerintah kepada KKKS atas kinerja dan komitmennya dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri. KKKS yang mendapatkan penghargaan adalah PT Pertamina EP, BP Berau Ltd, dan CNOOC SES Ltd. dengan peringkat perak serta Total E&P Indonesia dan PT Chevron Pacific Indonesia dengan peringkat perunggu.



06 Pelantikan Dirjen Migas Kamis, 7 Mei 2015

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said melantik IGN Wiratmaja Puja sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM yang baru. Pengukuhan Wiratmaja sebagai Dirjen Migas yang baru ini melalui serangkaian tahapan seleksi yang ketat sebagai bagian reformasi birokrasi di tubuh Kementerian ESDM. Sebelumnya, Wiratmaja menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas Kementerian ESDM.



07 The 39th IPA Convention and Exhibition Rabu, 20 Mei 2015

Menteri Koordinator Bidang Maritim Indroyono Soesilo membuka *The 39th IPA Convention and Exhibition* di Jakarta, Rabu (20/5/2015). Acara tahunan perminyakan ini diprakarsai oleh *Indonesia Petroleum Association* (IPA) dan berlangsung selama tiga hari. Turut hadir dalam peresmian *The 39th IPA Convention and Exhibition* antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja. *The 39th IPA Convention and Exhibition* mengambil tema "*Working Together To Accelerate Solutions In Anticipating Indonesia's Energy Crisis*". Pertemuan ini merupakan forum bagi perusahaan nasional maupun internasional untuk mengidentifikasi peluang bisnis migas di Indonesia, memperluas jaringan bisnis serta menampilkan teknologi dan inovasi terbaru dalam industri migas.



08 Pembukaan Hari Nusantara 2015

Senin, 1 Juni 2015

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, didampingi Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, secara resmi meluncurkan Peringatan Hari Nusantara ke-15 tahun 2015 yang berlangsung di Pelabuhan Nelayan Nusantara Kejawanan, Cirebon, Jawa Barat, Senin (1/6/2015). Acara ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Migas, IGN Wiratmaja Puja, sebuah momentum yang menjadi langkah awal untuk menggaungkan perhelatan

Peringatan Hari Nusantara 2015 yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2015 di Pelabuhan Lampulo, Aceh. Peringatan Hari Nusantara diharapkan dapat menjadi kegiatan yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga diarahkan sebagai pendukung dalam program mewujudkan Indonesia sebagai "Poros Maritim Dunia".



09 Apresiasi Peluncuran Peralite Jumat, 24 Juli 2015

Pemerintah mengapresiasi upaya PT Pertamina (Persero) meluncurkan varian produk *gasoline* non subsidi Peralite sebagai alternatif bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat. Uji pasar Peralite dilakukan di SPBU 31.1.02.02 Abdul Muis, Jakarta, Jumat (24/7/2015), ditandai dengan penekanan tombol sirine dan pengisian perdana Peralite pada kendaraan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja Puja. Peralite memiliki *Research Octane Number* (RON) 90 sehingga menghasilkan pembakaran lebih baik, namun dengan harga terjangkau.





10

Penyerahan PI Blok Muriah dan ONWJ Serta SK Penugasan Jargas Rabu, 19 Agustus 2015

Bertempat di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (19/8/2015), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja, menyerahkan surat persetujuan *Participating Interest* (PI) 10% Wilayah Kerja (WK) Muriah di Jawa Tengah dan WK ONWJ di Jawa Barat. Selain itu, diserahkan pula SK Penugasan kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dalam pengoperasian jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) yang dibangun Pemerintah. SK Persetujuan PI 10% Blok Muriah diserahkan Menteri ESDM kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sementara itu, SK Persetujuan PI 10% untuk WK ONWJ diserahkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat. Untuk SK Penugasan kepada PGN terkait jargas, diserahkan kepada Direktur Utama PGN Hendi Prio Santoso.



11

Forum Komunikasi Keselamatan Minyak dan Gas Bumi Rabu, 26 Agustus 2015

Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi

dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja Puja membuka secara resmi penyelenggaraan acara rutin tahunan Forum Komunikasi Keselamatan Migas 2015 di Hotel Mercure, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (26/8/2015). Dalam rangkaian acara ini, dilakukan penandatanganan komitmen keselamatan migas oleh Wiratmaja dan wakil stakeholder serta penyerahan penghargaan bagi perusahaan yang berhasil menjamin kelangsungan keselamatan kerja dalam kegiatan usaha migas. Forum Komunikasi Keselamatan Migas sendiri merupakan forum diskusi, pertukaran informasi, pengalaman, dan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran badan usaha atau bentuk usaha tetap (BU/BUT) kegiatan migas serta kegiatan penunjangnya terhadap aspek keselamatan migas.



12

Upacara Hari Pertambangan dan Energi ke 70

Senin, 28 September 2015

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memimpin upacara peringatan Hari Pertambangan dan Energi ke-70 di halaman Kementerian ESDM, Senin (28/9/2015). Dalam sambutannya, Sudirman Said mengatakan, dengan banyaknya tantangan yang dihadapi dengan tekad kuat, kerja keras, dan pemikiran yang mendalam untuk memecahkannya. Masalah-masalah yang berat, pada umumnya, hanya dapat diselesaikan jika pemecahannya didasari oleh idealisme yang tinggi.



13

Penghargaan Energi ke-5 Tahun 2015

Kamis, 22 Oktober 2015

Malam penganugerahan Penghargaan Energi Tahun 2015 di Auditorium Binakarna, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (22/10/2015) merupakan apresiasi Pemerintah kepada pihak-pihak yang berjasa dalam kegiatan usaha pengembangan, penyediaan, dan pemanfaatan energi dengan prinsip diversifikasi dan/atau konservasi energi dengan menghasilkan produk nyata sebagai hasil inovasi serta pengembangan teknologi baru. Terdapat tiga kategori penerima Penghargaan Energi, yaitu Penghargaan Energi Prakarsa bagi Perorangan dan Kelompok Masyarakat; Penghargaan Energi Pratama bagi Perusahaan Nasional/Daerah atau Asing; dan Penghargaan Energi Prabawa bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.



14

Sarasehan Stakeholder Gas Bumi Nasional 2015

Senin, 2 November 2015

Untuk menciptakan tata kelola minyak dan gas bumi (migas) Indonesia yang lebih baik, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) cq Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas menyelenggarakan Sarasehan *Stakeholder* Gas Bumi Nasional 2015 di

Discovery Kartika Plaza Hotel, Bali, Senin (2/11/2015). Direktur Jenderal (Dirjen) Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja membuka secara resmi kegiatan ini. Acara sarasehan diisi dengan diskusi mengenai kebijakan strategis tata kelola gas bumi. Selain itu, dilaksanakan *focus grup discussion* (FGD) mengenai formulasi harga dan komersialisasi gas serta perencanaan dan pembangunan infrastruktur gas. Sebagai puncak acara, dilakukan peluncuran Neraca Gas Bumi Indonesia 2015–2030, Rencana Induk infrastruktur 2015–2030, dan penandatanganan sejumlah proyek migas.



15

Empat MRU di Jakarta Resmi Beroperasi Senin, 16 November 2015

Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja Puja turut meresmikan beroperasinya Mobile Refueling Unit (MRU) di empat lokasi di DKI Jakarta dan sekitarnya. MRU yang diresmikan ini dibangun oleh PT Pertamina (Persero) sebagai penugasan dari Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Migas Kementerian ESDM. Keempat MRU tersebut masing-masing satu unit beroperasi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat; Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Pulogebang, Jakarta Timur; Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) COCO Jl. Industri, Kemayoran, Jakarta Pusat; dan Rest Area km 57 Tol Jakarta-Cikampek.



16

Studi Kelayakan BBG, Dirjen Migas Terima Mobil CNG

Jumat, 27 November 2015

Dalam rangka studi kelayakan bahan bakar gas (BBG) yang akan dilaksanakan oleh Tim *Task Force* BBG atau Gugus Tugas Tim Implementasi Pemanfaatan Bahan Bakar Gas (CNG) untuk Sektor Transportasi, Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja menerima secara simbolis satu unit mobil berbahan bakar CNG dari PT Toyota Indonesia di Auditorium Migas, Jumat (27/11). Dirjen Migas IGN Wiratmaja menyambut baik studi kelayakan BBG dan pembentukan Tim *Task Force* ini. Mengawali sambutannya, Wiratmaja mengucapkan terima kasih dengan Media Indonesia yang memfasilitasi antara Pemerintah dengan pabrikan seperti Toyota dan instansi terkait lainnya untuk melakukan studi kelayakan BBG, guna mendukung program diversifikasi energi.



17

Puncak Peringatan Hari Nusantara ke-15 Tahun 2015

Minggu, 13 Desember 2015

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said selaku Ketua Pelaksana Peringatan

Hari Nusantara ke-15 Tahun 2015 serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, secara resmi membuka Puncak Acara Peringatan Hari Nusantara ke-15 Tahun 2015 di Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo, Banda Aceh, Aceh, Minggu (13/12/2015). Peringatan Hari Nusantara Tahun 2015 mengambil tema “Kekayaan Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Pembangunan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia Guna Mewujudkan Kejayaan dan Kemakmuran Bangsa”. Peringatan Hari Nusantara tahun ini menampilkan peran sektor ESDM sebagai pendukung utama sektor terkait lainnya di bidang kemaritiman nasional.



18

Penandatanganan HoA Pengalihan Blok Mahakam Rabu, 16 Desember 2015

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyaksikan penandatanganan *Head of Agreement*/HoA antara PT Pertamina (Persero), Total E&P Indonesia, dan Inpex Corporation di Gedung Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Rabu (16/12/2015). Penandatanganan HoA ini merupakan bagian dari persiapan untuk alih kelola Blok Mahakam. HoA Mahakam ini memuat prinsip-prinsip dasar yang akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk perjanjian definitif.



BAB 01

Menyongsong Era Baru

Subsidi BBM


01



Laporan Tahunan 2015



Selama bertahun-tahun, subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi persoalan akut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kelas menengah, konsumsi BBM bersubsidi terus meningkat. Alhasil, alokasi subsidi yang harus disiapkan APBN juga membengkak tiap tahunnya.



Anggaran Subsidi BBM 2010-2015 (Rp. triliun)

TAHUN	PAGU APBN-P	REALISASI
2010	88,9	82,3
2011	129,7	165,2
2012	137,4	211,9
2013	199,9	205,1
2014	246,5	240
2015	64,7	34,9

Dampak ikutannya, ruang fiskal pemerintah menjadi terbatas karena sekitar 20% APBN tersedot untuk subsidi energi. Dampak lainnya, tingginya konsumsi BBM bersubsidi turut menekan nilai tukar rupiah mengingat sebagian BBM yang dikonsumsi masyarakat harus diimpor. Kondisi tersebut membuat subsidi BBM menjadi persoalan elementer setiap tahun. Permasalahan subsidi BBM tidak lagi dapat dilihat dari sisi ekonomi, namun juga politik. Bila pemerintah mengambil kebijakan energi yang tidak populis, misalnya menaikkan harga BBM bersubsidi, maka popularitasnya bisa menurun.

Sejatinya, kebijakan memberikan subsidi BBM bersifat konsumtif. Terlebih, sebagian besar subsidi tersebut tak tepat sasaran. Maka, sudah sewajarnya pemerintah mengalihkan subsidi BBM untuk berbagai keperluan lainnya yang bersifat produktif, misalnya membangun

infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sektor-sektor krusial bisa diperbaiki dan dikembangkan dari dana alokasi subsidi BBM tersebut. Selama ini, negara ini memang membutuhkan anggaran untuk membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sayangnya, anggaran ini kurang tersedia karena terpakai untuk subsidi BBM.

Memang, pengalihan subsidi BBM bisa memicu inflasi. Namun, diyakini sifatnya hanya temporer dan besarnya tak terlalu signifikan. Di samping itu, pengalihan subsidi BBM akan menambah ruang fiskal hingga lebih dari Rp200 triliun dan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dana sebesar itu bisa menggerakkan sektor-sektor produktif negara ini demi memajukan perekonomian bangsa.


MENYONGSONG ERA BARU SUBSIDI BBM

Sub sektor minyak dan gas bumi sebagai bagian dari sektor energi, hingga saat ini masih memegang peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, baik itu sebagai salah satu sumber penerimaan negara juga sebagai penyedia bahan baku dan bahan bakar yang masih mendominasi penggunaan energi dalam setiap pemenuhan kebutuhan industri dan masyarakat di dalam negeri. Pengelolaan energi dengan mengedepankan prinsip kemudahan akses bagi para pengguna energi, pemberlakuan harga energi yang terjangkau dan pemerataan ketersediaan energi di seluruh wilayah Indonesia menjadi bagian penting yang akan menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Untuk itu, pemerintah c.q Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan tugas dan fungsinya dituntut untuk mampu memberikan pengelolaan energi yang sesuai dengan prinsip tersebut di atas. Melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai unit teknis dalam pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral senantiasa berupaya untuk mampu menghadirkan peran pemerintah bagi penyediaan energi di dalam negeri.

Subsidi sebagai salah satu instrumen kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam hal mengontrol harga bahan bakar di dalam negeri agar sesuai dengan daya beli masyarakat pengguna, merupakan kebijakan yang memiliki dampak di dua sisi. Satu sisi dengan

subsidi akan meringankan beban ekonomi masyarakat pengguna bahan bakar, namun di sisi lain subsidi akan memberikan tambahan beban bagi pengeluaran anggaran negara. Kejelian dan keberanian dalam menetapkan kebijakan subsidi yang akan mengontrol harga bahan bakar di dalam negeri harus dapat dilakukan oleh pemerintah dengan melihat situasi dan kondisi ekonomi serta gejala ekonomi dan sosial yang ada di masyarakat. Dikarenakan hingga saat ini bahan bakar minyak masih menjadi bahan bakar yang mendominasi penggunaan energi di masyarakat, maka dalam laporan tahun 2015 ini akan lebih banyak menyajikan kebijakan pemerintah dalam menentukan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri dimana perumusan kebijakan dimaksud merupakan salah satu kewenangan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sebagai gambaran, berikut disampaikan perjalanan kebijakan terkait harga BBM di dalam negeri dari masa ke masa sejak Presiden Soeharto hingga kini.

Pada dasarnya, perjalanan penetapan harga dari masa ke masa kepemimpinan Presiden bergeser hingga menuju subsidi secara lebih tepat sasaran. Grafik berikut ini menunjukkan bagaimana fluktuasi harga bahan bakar yang berlaku sejak masa kepemimpinan Presiden Soeharto.



Grafik 1. Perjalanan Kebijakan Harga BBM dari Masa ke Masa



Masa Pemerintahan Presiden Soeharto (27 Maret 1968 - 21 Mei 1998)

Kebijakan harga BBM pada masa ini cenderung memberikan subsidi yang lebih besar terhadap bahan bakar rumah tangga dan transportasi. Seperti terhadap minyak tanah yang merupakan bahan bakar rumah tangga dengan harapan dapat meringankan beban pengeluaran keluarga berpendapatan rendah. Juga terhadap minyak solar yang merupakan bahan bakar transportasi umum dan angkutan barang, dengan harapan bisa menekan harga barang kebutuhan pokok serta biaya transportasi masyarakat. Pada masa ini, subsidi terhadap bensin *relative* kecil karena pengguna bensin premium dianggap merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi keluarga yang lebih baik.

Pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto tercatat kenaikan harga BBM dilakukan sebanyak 18 (delapan belas) kali, yaitu pada tahun 1968, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1990, 1991, 1993 dan 5 Mei 1998 serta 1 (satu) kali penurunan harga

BBM yaitu pada tanggal 15 Mei 1998. Periode 1993-1997 merupakan periode terpanjang yang tercatat dimana harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan, dalam periode ini diketahui harga bensin premium Rp 700/liter, minyak tanah Rp 280/liter, dan minyak solar Rp 380/liter.

Akibat krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 dan memuncak pada tahun 1998, Pemerintah pada tanggal 5 Mei 1998 memutuskan untuk menaikkan harga BBM, sehingga harga bensin premium menjadi Rp 1.200/liter, minyak tanah Rp 350/liter dan minyak solar Rp 600/liter. Pada tanggal 16 Mei 1998, karena situasi politik maka harga BBM tersebut diturunkan sehingga harga bensin premium ditetapkan menjadi Rp 1.000/liter (142,8% dibanding harga 1993), harga minyak tanah kembali ke harga tahun 1993 yaitu Rp 280/liter dan harga minyak solar menjadi Rp 550/liter (144,7% dibanding harga tahun 1993).



Masa Pemerintahan Presiden B.J Habibie (21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999)

Presiden B.J. Habibie dilantik sebagai Presiden R.I pada tanggal 21 Mei 1998 atau beberapa hari setelah kerusuhan tanggal 12 Mei 1998 dan setelah Pemerintah memutuskan menurunkan harga BBM pada tanggal 16 Mei 1998. Pada masa pemerintahan Presiden B.J Habibie yang terbilang sangat pendek, pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi.

Harga BBM sejak diturunkan pada tanggal 16 Mei 1998 berdampak pada melonjaknya anggaran untuk subsidi BBM karena tingkat harga keekonomian BBM di tahun 1998 memang sewajarnya meningkat sebagai dampak dari nilai rupiah yang sangat terdepresiasi oleh gejolak ekonomi dunia.



Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid) 20 Oktober 1999 - 23 Juli 2001)

Kebijakan harga BBM pada masa ini dan penerusnya secara bertahap mengurangi porsi subsidi minyak solar dan meningkatkan porsi subsidi bensin. Pada masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tercatat 2 (dua) kali kenaikan harga BBM yaitu pada tanggal 1 Oktober 2000 dan tanggal 1 Juni 2001. Pemerintah memutuskan kenaikan harga BBM bersubsidi pada tahun 2000 jauh di bawah tingkat kenaikan harga minyak mentah dan faktor pelemahan nilai tukar rupiah tersebut, dimana harga bensin premium hanya dinaikkan menjadi Rp 1.150/liter (115% dari harga 15 Mei 1998), harga minyak tanah menjadi Rp 350/liter (125% dari harga 15 Mei 1998) dan harga minyak solar menjadi Rp 600/liter (109,10%

dari harga 15 Mei 1998). Namun kenaikan harga tersebut belum seimbang dibandingkan dengan harga keekonomiannya yang meningkat karena kenaikan harga minyak mentah dari USD 12,48/barrel di tahun 1998 menjadi USD 28,39/barrel di tahun 2000. Hal ini menyebabkan subsidi BBM pada tahun anggaran 2000 (April-Desember) meningkat 131,8% dari subsidi BBM tahun 1999/2000. Demikian juga kenaikan harga BBM tahun 2001 yang masih berada di bawah kenaikan harga keekonomiannya. Meski telah dilakukan kenaikan harga bersubsidi BBM, namun realisasi anggaran subsidi BBM tahun 2001 masih meningkat menjadi 127,1% dibandingkan tahun 2000.



Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri 23 Juli 2001 - 20 Oktober 2004)

Pada masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri tercatat 2 (dua) kali kenaikan harga BBM bersubsidi yaitu pada tanggal 17 Januari 2002 dan tanggal 2 Januari 2003. Kondisi harga minyak mentah pada tahun 2002 cenderung stabil jika dibandingkan dengan harga pada tahun 2001, dengan nilai tukar rupiah yang relatif menguat. Namun karena pada tahun sebelumnya, kenaikan harga BBM bersubsidi masih di bawah tingkat keekonomiannya, maka pada tahun 2002 Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM pada 17 Januari 2002 untuk bensin premium Rp 1.550 (106,9% dari harga tahun 2001), untuk minyak tanah Rp 600 (150% dari harga tahun 2001) untuk minyak solar Rp 1.150 (127,28% dari harga

tahun 2001). Kebijakan kenaikan harga ini berhasil menurunkan subsidi BBM menjadi 45,6% dibanding realisasi subsidi BBM tahun 2001.

Demikian juga pada tahun 2003, Pemerintah memutuskan kenaikan harga BBM pada tanggal 2 Januari 2003 untuk bensin premium Rp 1.810/liter (naik 116,67% dari harga tahun 2002), untuk minyak tanah Rp 700/liter (116,67% dari harga tahun 2002) dan untuk minyak solar Rp 1.890 (164,35% dari harga tahun 2002). Realisasi subsidi BBM pada tahun 2003 mencapai Rp 30,04 triliun atau sedikit lebih rendah dari realisasi subsidi BBM tahun 2002 sebesar Rp 31,2 triliun.



Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 20 Oktober 2004 - 20 Oktober 2009

Pada masa Kabinet Indonesia Bersatu I, pemerintah memutuskan 3 (tiga) kali kenaikan harga BBM bersubsidi yaitu pada tanggal 1 Maret 2005 dan tanggal 1 Oktober 2005 serta tanggal 25 Mei 2008 dan 3 (tiga) kali penurunan harga BBM bersubsidi yaitu pada tanggal 1 Desember 2008, 15 Desember 2008, dan 15 Januari 2009. Pada tanggal 1 Maret 2005 Pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM bersubsidi dengan rincian harga bensin premium Rp 2.400/liter (132,60% dari harga tahun 2003), harga minyak tanah Rp 2.200/liter (314,3% dari harga tahun 2003), harga minyak solar Rp 2.100/liter (111,11% dari harga tahun 2003)

Pada tanggal 1 Oktober 2005, pemerintah kembali memutuskan kenaikan harga BBM dengan rincian harga bensin premium Rp 4.500/liter (187,5% dari harga 1 Maret 2005), harga minyak tanah Rp 2.000/liter (90,9% dari harga 1 Maret 2005), harga minyak solar Rp 4.300/liter (204,8% dari harga 1 Maret 2005). Kenaikan harga BBM bersubsidi yang cukup tinggi pada bulan Oktober tahun 2005 telah mengakibatkan inflasi pada bulan Oktober mencapai 8,70%. Walaupun sudah menaikkan harga BBM bersubsidi (bensin premium dan minyak solar) sebanyak 2 (dua) kali dengan tingkat kenaikan tertinggi dalam sejarah kenaikan harga BBM, realisasi subsidi BBM tahun 2005 tetap meningkat menjadi Rp 95,6 triliun atau 138,6% dibanding realisasi subsidi BBM tahun 2004 sebesar Rp 69 triliun.

Pada tahun 2008, harga rata-rata minyak mentah meningkat signifikan, sehingga pada tanggal 24 Mei 2008 Pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM bersubsidi dengan rincian harga bensin premium Rp

6.000/liter (133,33% dibanding harga tahun 2005), harga minyak tanah Rp 2.500/liter (125% dibanding harga tahun 2005), harga minyak solar Rp 5.500/liter (atau 127,9% dibanding harga tahun 2005). Kemudian pada tanggal 1 Desember 2008 dan dilanjutkan pada tanggal 15 Desember 2008 pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi, sehingga pada akhir 2008 harga bensin premium menjadi Rp 5.000/liter (turun 16,66%), harga minyak tanah tetap Rp 2.500/liter dan harga minyak solar menjadi Rp 4.800/liter (turun 12,73%).

Penurunan harga BBM bersubsidi pada akhir tahun 2008 tersebut diputuskan berdasarkan pada kenyataan bahwa harga minyak mentah Indonesia yang sempat mencapai USD 135/barrel pada bulan Juli 2008 turun menjadi USD 38,45/barrel pada bulan Desember 2008. Pada tanggal 15 Januari 2009, pemerintah memutuskan penurunan kembali harga BBM bersubsidi, sehingga harga bensin premium menjadi Rp 4.500/liter (turun 10%), harga minyak tanah tetap Rp 2.500/liter dan harga minyak solar menjadi Rp 4.500/liter (turun 6,25%).

Pemerintahan pada periode ini adalah inisiator pelaksanaan program pengalihan minyak tanah ke LPG yang dimulai dengan *pilot project* yang dilaksanakan oleh PT Pertamina (Persero) pada tahun 2006 dan selanjutnya dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2007 dalam rangka mengurangi ketergantungan energi rumah tangga terhadap BBM khususnya minyak tanah, sekaligus mengurangi beban subsidi Negara dan menyediakan energi yang lebih bersih. Program ini cukup berhasil menurunkan konsumsi minyak tanah dan menurunkan beban subsidi harga minyak tanah.



Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 20 Oktober 2009 - 20 Oktober 2014

Pada tahun 2011, harga minyak mentah kembali melonjak. Namun demikian, Pemerintah yang telah mengupayakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tidak mendapatkan persetujuan dari DPR, sehingga akhirnya tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Dengan tidak dinaikkannya harga BBM bersubsidi tahun 2011, maka realisasi subsidi BBM tahun 2011

mencapai Rp 165,2 triliun, jauh melampaui anggaran subsidi BBM APBN-P 2011 yaitu Rp 129,7 triliun atau 100% lebih tinggi dibanding subsidi BBM tahun 2010 sebesar Rp 82,3 triliun. Baru pada 22 Juni 2013, Pemerintah menaikkan harga bensin menjadi Rp 6.500/liter



Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo) 21 Oktober 2014 - 2019)

Kebijakan penetapan harga di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo adalah mengalihkan anggaran subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur dan anggaran kesehatan. Sehingga pada masa ini, penetapan harga BBM mengacu pada tingkat harga keekonomiannya yang mengikuti fluktuasi kondisi harga minyak mentah. Pada tanggal 18 November 2014, Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga bensin menjadi Rp 8.500/liter, minyak tanah Rp 2.500/liter, dan minyak solar menjadi Rp 7.500/liter, di mana merupakan harga

tertinggi sepanjang sejarah penetapan harga BBM di Indonesia.


Seiring dengan menurunnya harga minyak mentah, Pemerintah menurunkan harga BBM pada 1 Januari 2015 dan 19 Januari 2015. Pada tanggal 1 dan 28 Maret 2015, Pemerintah kembali menaikkan harga BBM karena harga minyak mentah juga meningkat. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2015, Pemerintah menurunkan harga solar menjadi Rp 6.700/liter.




Implementasi Undang-Undang nomor 22 tahun 2001

Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memberikan warna tersendiri dalam kebijakan pemerintah terkait harga BBM. Dalam Pasal 28 ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa harga BBM diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar dimana dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tidak mengurangi tanggung jawab

sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu. Dalam hal ini Pemerintah dapat memberikan bantuan khusus sebagai pengganti subsidi kepada konsumen tertentu untuk pemakaian jenis BBM tertentu. Sebagai gambaran terkait perjalanan kebijakan harga BBM sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang nomor 22 tahun 2001, berikut disajikan skema perjalanan kebijakan harga BBM.




Gambar 1. Kronologis Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran BBM (Sebelum Putusan MK 21 Desember 2004)



Gambar 2. Kronologis Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran BBM (Setelah Putusan MK 21 Desember 2004)

Peraturan Menteri ESDM No 39 Tahun 2015 bahwa penetapan harga BBM setiap 3 bulan



Gambar 3. Kronologis Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran BBM (Setelah Peraturan Presiden 191 Tahun 2014)

Secara umum, harga BBM yang dipertimbangkan untuk dirumuskan dalam suatu kebijakan pemerintah banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut :

1. Harga minyak mentah

Harga minyak mentah sangat berpengaruh terhadap harga BBM karena biaya produksi BBM ditentukan oleh harga minyak mentah. Dan mengingat kondisi penyediaan BBM di Indonesia yang sebagiannya dipenuhi dari impor, maka harga minyak mentah dunia menjadi sangat signifikan berpengaruh terhadap biaya penyediaan BBM di dalam negeri.

2. Nilai Tukar Rupiah

Transaksi jual beli minyak mentah yang menggunakan acuan harga dolar Amerika Serikat membuat nilai tukar rupiah menjadi salah faktor yang sangat berpengaruh terhadap penentuan harga BBM. Sewajarnya semakin kuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, maka akan semakin rendah harga BBM.

3. Defisit anggaran

Kondisi anggaran belanja untuk subsidi yang apabila melebihi pendapatan Negara bisa menjadi salah satu faktor dalam pengurangan besaran subsidi pada harga BBM yang dapat mempengaruhi harga BBM yang dijual di pasaran.

Dalam perumusan kebijakan terkait penentuan harga BBM untuk para pengguna energi di dalam negeri terdapat beberapa pemangku kepentingan yang terlibat dengan berbagai kewenangannya dalam penetapan harga BBM sebagaimana berikut :

1. Menteri ESDM

Menetapkan harga patokan dan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu kepada konsumen tertentu.

2. Menteri Keuangan

Memberikan pertimbangan terhadap harga patokan Jenis BBM Tertentu kepada Menteri ESDM

3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Mengkoordinasikan instansi terkait untuk mendapatkan hasil kesepakatan terhadap harga jual eceran Jenis BBM Tertentu yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan oleh Menteri ESDM

Sebagai pendukung dari keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional, tentunya kebijakan pemerintah dalam hal penetapan harga BBM yang akan mempengaruhi perjalanan ekonomi secara nasional, harus ditentukan dengan sangat hati-hati. Salah satu ketentuan hukum terbaru yang telah ditetapkan oleh Presiden selaku pemimpin negara dan pemerintahan di Indonesia dalam kaitannya dengan harga BBM adalah Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 39 tahun 2014 jo. Peraturan Menteri ESDM nomor 04 tahun 2015 jo. Peraturan Menteri ESDM nomor 39 tahun 2015 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM, yang mengatur bahwa :

1. Jenis BBM:

- BBM Jenis Tertentu: Harga ditetapkan Pemerintah dan diberikan subsidi (Minyak Tanah dan Minyak Solar)

- BBM Khusus Penugasan pada Wilayah Tertentu: Harga ditetapkan Pemerintah, diberikan biaya tambahan pendistribusian 2% (Bensin Premium)
 - BBM Umum: Harga diatur dengan margin minimal 5% dan maksimum 10%.
2. Waktu penetapan harga dapat dilakukan setiap 3 bulan atau apabila dianggap perlu lebih dari satu kali, dengan memperhitungkan perkembangan harga minyak, kurs dan sektor riil.

Penetapan harga bahan bakar merupakan amanat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, di mana dalam pelaksanaannya saat ini dilakukan dengan prinsip:


- Konsisten dengan upaya membuat postur APBN lebih sehat dan produktif yang mengarahkan subsidi secara lebih tepat sasaran dan mempercepat pembangunan infrastruktur.
- Memperkuat Pertamina dan Pengusaha SPBU dengan memberikan margin lebih agar dapat meningkatkan mutu layanan dan meningkatkan daya saing
- Mendorong persaingan sehat, baik antar daerah maupun antar pelaku bisnis
- Dalam jangka panjang akan mendorong efisiensi penyediaan BBM dengan tetap memberi peluang Pertamina sebagai tuan rumah di negeri sendiri.

Pada tahun 2015, kebijakan harga BBM sangat berbeda dibanding dengan kebijakan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan harga BBM bersubsidi adalah dengan kebijakan Harga Jual Eceran tetap, dimana nilai subsidi berubah-ubah setiap bulan. Sedangkan sejak tahun 2015, kebijakan penetapan harga BBM bersubsidi beralih menjadi subsidi tetap.

Kebijakan harga BBM tahun 2015 secara garis besar adalah sebagai berikut:

- Bensin RON 88 tidak termasuk Jenis BBM Tertentu
Sejak tahun 2015, bensin RON 88 tidak lagi menjadi komoditas yang disubsidi. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014, bensin RON 88 ditetapkan sebagai bahan bakar khusus penugasan
- Minyak Solar masih dengan subsidi tetap Rp 1.000/liter.
- Minyak Tanah masih disubsidi dengan harga jual tetap Rp 2.500/liter.
- Harga jual BBM ditetapkan berubah-ubah dengan periode 3 bulanan atau dapat ditetapkan lebih dari 1 kali dalam masa 3 bulan (berdasarkan Peraturan Menteri ESDM nomor 39 tahun 2015)

Pada grafik berikut, dapat terlihat bagaimana fluktuasi harga bensin RON 88 dan Minyak Solar selama tahun 2015.



Grafik 2. Perkembangan Harga MOPS Premium Tahun 2015



Grafik 3. Perkembangan Harga MOPS Solar Tahun 2015


Dalam melaksanakan perumusan kebijakan terkait dengan harga BBM, Ditjen Migas yang berada dalam koordinasi Kementerian ESDM memiliki keterbatasan wewenang. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, peran Ditjen Migas dalam hal kebijakan harga BBM terbatas pada hal-hal berikut :

- Perumusan pengaturan Penugasan, Penyediaan, Pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (P3JBT) atau *Public Service Obligation*;
- perumusan formulasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM), serta perhitungan harga BBM dan subsidi bahan bakar;


Kebijakan harga BBM di tahun 2015 yang menetapkan bahwa bensin RON 88 sudah tidak lagi disubsidi dan konsep subsidi tetap untuk solar diambil sebagai upaya untuk memberikan subsidi lebih tepat sasaran, dan sebagai upaya untuk mengendalikan konsumsi BBM yang berlebihan (boros) serta mengurangi potensi penyelundupan, diharapkan mampu untuk memberikan manfaat yang lebih baik bagi jalannya pembangunan nasional. Anggaran pengalihan subsidi BBM dapat dimanfaatkan untuk sektor lain yang lebih produktif dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang lebih membutuhkan subsidi dibandingkan masyarakat pemilik kendaraan bermotor, diantaranya adalah :

- menambah dana perlindungan sosial, yaitu untuk Kartu Keluarga Sejahtera dan program Keluarga Harapan;

- menambah dana perlindungan kesehatan, yaitu untuk tambahan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan peningkatan 1.8 juta penerima, Rp 2.2 triliun penambahan fasilitas, sarana, prasarana untuk RS rujukan nasional
- untuk dana desa
- untuk pengembangan armada perbatasan, system informasi dan logistik kelautan
- untuk sektor pendidikan, antara lain digunakan untuk tambahan 10 juta siswa penerima Kartu Indonesia Pintar
- untuk sektor pertanian, antara lain untuk peningkatan produksi pangan melalui pembangunan irigasi, alat dan mesin pertanian, pupuk dan benih unggul
- Untuk sektor perumahan rakyat dan pekerjaan umum, irigasi, waduk, pengendalian banjir, pengembangan air minum, penyehatan lingkungan, pengembangan permukiman, infrastruktur jalan dan jalan wilayah perbatasan, serta pembangunan jalan tol
- Untuk sektor perhubungan, pembangunan berbagai jenis kapal, fasilitas pelabuhan dan sistem informasi
- Peningkatan Dana Alokasi Khusus untuk membantu daerah, yaitu untuk infrastruktur irigasi, pertanian, pembangunan jalan dan peningkatan pelayanan rujukan kesehatan.



BAB 02 Pendahuluan



02



Laporan Tahunan 2015



Produksi minyak dan gas bumi Indonesia pernah mengalami masa jaya pada kurun waktu tahun 1977 sampai tahun 2000. Kapasitas produksi migas tanah air saat itu pernah mencapai 1,6 juta MBOPD, sedangkan tingkat konsumsinya waktu itu masih relatif rendah. Seiring berjalannya waktu, kapasitas produksi migas, terutama minyak bumi Indonesia terus menurun. Di sisi lain, tingkat kebutuhan migas makin tinggi. Akhirnya pada tahun 2004, Indonesia sudah harus mengimpor minyak bumi. Dibanding produksi minyak yang mengalami penurunan, angin segar berembus dari gas alam yang tingkat produksinya makin menanjak.

Produk migas di Indonesia sendiri masih memegang peranan penting dalam kehidupan kita sehari-hari sampai saat ini. Hal ini bisa dilihat dari sub sektor industri migas yang merupakan penyumbang penerimaan negara terbesar kedua setelah pajak. Industri ini juga memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian dengan menghidupkan industri penunjang dan memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal hingga ke pelosok nusantara.

Meski begitu, subsidi energi yang harus disiapkan oleh pemerintah masih terbilang besar. Menurut sumber dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, sejak tahun 2012, belanja subsidi energi (bahan bakar minyak atau BBM dan listrik) lebih besar daripada pendapatan hulu migas yang pada tahun sebelumnya mengalami surplus. Tercatat, pada tahun 2012 pendapatan total penerimaan migas sebesar Rp301,6 triliun, sedangkan total subsidi energi yang dikeluarkan sebesar Rp315,2 triliun. Jadi, pemerintah terpaksa nombok untuk subsidi energi sebesar Rp13,6 triliun. Kondisi ini berlanjut hingga saat ini.

Dengan semakin menurunnya cadangan minyak bumi Indonesia dibarengi dengan semakin meningkatnya konsumsi nasional, maka dibutuhkan terobosan untuk menyelamatkan industri migas. Salah satunya adalah menghapus atau setidaknya memperkecil subsidi BBM. Dana subsidi BBM yang nilainya bisa menyentuh Rp200 triliun bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur yang lebih mendesak. Dengan potensi gas alam yang masih cukup besar, penyediaan infrastruktur pendukungnya mesti mulai dari sekarang dilakukan. Sebagian dana infrastruktur inilah yang tadinya diperuntukkan untuk subsidi BBM.

Selain itu, nilai penghematan anggaran subsidi energi yang didapat dari penggunaan gas alam yang sangat besar dapat dialihkan ke sektor lainnya yang lebih dibutuhkan rakyat banyak, seperti di sektor pendidikan, kesehatan serta sektor-sektor lainnya. Memang, dalam waktu dekat, pengalihan subsidi BBM belum terlihat manfaatnya. Namun, di masa depan akan bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat banyak. Kini, sudah saatnya menggerakkan bangsa ini menuju bangsa yang lebih produktif demi kesejahteraan bersama.

SEKILAS SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

Minyak dan gas bumi merupakan hasil dari makhluk hidup yang mati dan terkubur selama jutaan tahun di dalam kerak bumi. Jasad-jasad makhluk hidup tersebut mendapatkan tekanan dan pemanasan suhu tinggi yang kemudian berproses menjadi mineral kompleks campuran antara hidrogen dan karbon. Untuk membawa minyak dan gas bumi sampai ke permukaan dibutuhkan proses yang panjang dan mahal.

Proses bisnis dalam sub sektor minyak dan gas bumi secara umum dimulai ketika persiapan wilayah kerja

minyak dan gas bumi mulai dilakukan. Wilayah kerja dalam hal ini adalah sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.

Kegiatan eksplorasi dimaksudkan untuk menemukan cadangan migas, sedangkan kegiatan produksi bertujuan untuk mengangkatnya ke permukaan.

PROSES BISNIS SUB SEKTOR MIGAS



Proses selanjutnya adalah penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi yang dilakukan dalam suatu kegiatan lelang terbuka yang diumumkan dalam web Ditjen Migas maupun dalam koran nasional. Setelah ditetapkan pemenang lelang untuk wilayah kerja minyak dan gas bumi, maka badan usaha (BU) atau bentuk usaha tetap (BUT) sebagai pemenang lelang menandatangani kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau saat ini lebih dikenal sebagai SKK Migas.

Selanjutnya BU atau BUT yang bertanda tangan tersebut disebut Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Minyak dan Gas Bumi. Dari sinilah kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dimulai. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi bahwa kegiatan usaha hulu merupakan kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi. Garis besar dari periode pelaksanaan KKS kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi adalah sebagai berikut.

TANGGAL EFEKTIF BERLAKUNYA KKS



Gambar 4. Skema Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi


Kegiatan eksplorasi sebagai awal kegiatan usaha hulu ditujukan untuk mendapatkan informasi kondisi geologi untuk perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja. Kegiatan eksplorasi terdiri atas beberapa tahap meliputi studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pengeboran eksplorasi. Studi geologi dilakukan untuk memahami struktur dan susunan batu di lapisan bawah permukaan. Dari hasil studi ini, maka dapat diketahui area yang perlu dikaji lebih lanjut menggunakan studi geofisika.

Studi geofisika bertujuan untuk mengetahui sifat fisik batuan mulai dari permukaan hingga kedalaman beberapa kilometer di bawahnya. Metode yang paling sering digunakan untuk mengetahui sifat fisik batuan adalah survei seismik. Walaupun didukung data seismik yang akurat belum tentu menjamin terdapatnya cadangan migas di tempat tersebut. Data tersebut harus dibuktikan dengan kegiatan pengeboran. Semakin dalam lapisan yang dibor, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Pengeboran merupakan kegiatan terpenting dalam kegiatan eksplorasi maupun produksi. Lama waktu pengeboran satu sumur bisa memakan waktu berbulan-bulan.


Kegiatan eksplorasi ini mengandung risiko dan ketidakpastian hasil yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, dibutuhkan modal yang sangat besar, teknologi yang canggih, dan sumber daya manusia yang berpengalaman.

Apabila pada saat eksplorasi ditemukan cadangan minyak dan gas bumi yang dapat dikembangkan secara komersial, maka selanjutnya kegiatan masuk dalam fase pengembangan lapangan setelah didapatkannya persetujuan pengembangan lapangan pertama oleh Menteri atas pertimbangan dari SKK Migas, dimana pada fase ini akan dibangun fasilitas produksi dan pengeboran sumur-sumur sesuai dengan skenario pengembangan lapangannya.

Pada masa eksploitasi, atau lebih dikenal dengan produksi, kegiatan pengeboran sumur masih terus dilakukan untuk menjaga laju produksi. Hal ini dikarenakan secara alamiah akan terjadi penurunan produksi dari setiap sumur. Pada masa eksploitasi ini



proses bisnis perhitungan *lifting* minyak dan gas bumi dilakukan. Perhitungan *lifting* minyak dan gas bumi merupakan dasar bagi pemerintah untuk menghitung besaran nilai penerimaan negara dari produksi minyak dan gas bumi yang berasal dari lapangan-lapangan minyak dan gas bumi yang tersebar di seluruh wilayah kerja yang ada. Selain itu, besaran *lifting* minyak dan gas bumi juga digunakan sebagai dasar untuk penghitungan alokasi dana bagi hasil untuk daerah penghasil sumber daya alam minyak dan gas bumi. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, bahwa *lifting* adalah sejumlah minyak bumi dan/atau gas bumi yang tersedia untuk dijual atau dibagi di titik penyerahan (*custody transfer point*).




Sumber : SKKMIGAS

Gambar 5. Skema *Lifting* Minyak dan Gas Bumi

Proses bisnis selanjutnya memasuki ranah kegiatan usaha hilir dimana dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dinyatakan bahwa kegiatan usaha hilir merupakan kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga. Pengolahan diartikan sebagai kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, namun dalam hal ini tidak termasuk pengolahan lapangan. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, pengolahan lapangan dalam hal ini diartikan sebagai kegiatan pengolahan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dan/atau rangkaian kegiatan eskplorasi dan eksploitasi

minyak dan gas bumi sepanjang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba atau untuk tujuan komersial.

Sementara untuk pengangkutan dimaksudkan bagi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan. Penyimpanan merupakan kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak dan/atau gas bumi dan niaga sebagai proses bisnis yang paling ujung meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa. Berikut ilustrasi proses bisnis pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.




Gambar 6. Gambar Skema Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Dalam gambar tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan usaha niaga terbagi menjadi kegiatan usaha niaga umum (*wholesale*) yang merupakan kegiatan niaga dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir. Selain itu terdapat juga kategori kegiatan usaha niaga terbatas (*trading*) yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima.

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan termasuk dalam hal ini terkait dengan keteknikan, lingkungan, ketenagakerjaan, barang operasi kegiatan migas dan kehandalan operasi di lapangan, unit-unit di lingkungan Ditjen Migas melakukan perannya masing-masing agar kondisi kemigasan di tanah air selalu kondusif untuk investasi dan produksi hingga mampu memberikan perannya dalam pembangunan nasional.





BAB 03

Capaian Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi 2015



03



Laporan Tahunan 2015



7 PERUBAHAN SISTEMIK

KEPEMIMPINAN DAN KADERISASI

- 59 posisi pemimpin eselon II, eselon III dan eselon IV mengalami promosi dan rotasi; membawa suasana baru dalam kepemimpinan organisasi Ditjen Migas
- 81 CPNS dan PNS baru dilatih menjadi kader Penggerak Energi Tanah Air (PETA)
- 82 posisi pemimpin eselon I, eselon II, eselon III dan eselon IV mengikuti Diklat Leadership "Kepemimpinan dengan Hati"



DEREGULASI

62 % ijin dipangkas, 42 ijin didelegasikan ke PTSP; Peraturan Menteri ESDM 23/2015 diterbitkan untuk menjamin kemudahan, kepastian, dan membatasi diskresi Menteri ESDM, diterbitkan Kepdirjen Migas nomor 657.K/10/DIM.S/2015, 713.K/10/DIM.S/2015, dan 822.K/10/DIM.S/2015 untuk pelaksanaan operasionalnya.



PERENCANAAN STRATEGIS

Meminergikan Kebijakan sub sector migas dengan kebijakan energi nasional, melalui penyusunan strategic management model dalam Rencana Strategis Ditjen Migas 2015-2018



PENGELOLAAN APBN

Pemantauan ketat APBN 2015, penggunaan aplikasi-aplikasi untuk mempermudah proses dan pemantauan penggunaan anggaran, serapan anggaran naik 37,41% dari tahun sebelumnya



PENGELOLAAN SUBSIDI

Menggeser subsidi energi ke sektor lebih produktif dan tepat sasaran. Meyakinkan subsidi hanya diberikan kepada rakyat yang berhak. Penerbitan Permen ESDM 39/2015 untuk membatasi penggunaan jenis BBM tertentu. Volume Subsidi BBM turun drastis 68,22% dari tahun sebelumnya.



EFISIENSI RANTAI PASOKAN MINYAK MENTAH & BBM

Meningkatkan kapasitas storage dengan rencana pembangunan tangki BBM di 14 lokasi dengan kapasitas total 69.500 KL dan tangki LPG di 3 lokasi dengan kapasitas total 6.000 MT, mengoperasikan kilang TPPI, membangun kilang baru, melakukan modernisasi kilang lama



KERJA SAMA INTERNASIONAL

Aktif kembali di OPEC membuka akses untuk mendapatkan pasokan langsung migas dari negara produsen dan mengetahui arah kebijakan negara produsen besar.



RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2015

Tahun 2015 merupakan tahun pertama dalam implementasi rencana pembangunan nasional sub sektor migas melalui pendanaan yang bersumber dari APBN sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2015 yang mengemban amanat dari NAWACITA Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan semangat jalan perubahan untuk rakyat Indonesia yang salah satunya adalah untuk mewujudkan kemandirian yang mensejahterahkan dengan target daulat energi berbasis kepentingan nasional.


Beberapa kebijakan program dan kegiatan disusun guna mewujudkan mimpi besar tersebut diantaranya melalui upaya pembangunan infrastruktur migas berupa jaringan gas untuk rumah tangga, pembangunan pipa distribusi gas bumi, pembangunan SPBG, pembangunan unit penyimpanan, pembangunan unit pengolahan serta kebijakan harga yang lebih baik bagi kepentingan nasional. Di samping itu, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang merupakan

bagian dari Kementerian ESDM menyusun kegiatan strategis dalam mendukung tercapainya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih diantaranya melalui upaya deregulasi untuk iklim investasi yang lebih baik, peningkatan tingkat komponen dalam negeri dalam industri migas nasional, perluasan diversifikasi LPG melalui program LPG 3 Kg dan upaya penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi yang lebih menarik.



Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2015-2019 disusun dengan didasarkan pada semangat NAWACITA yang dituangkan dalam sasaran RPJMN 2015-2019 yang ditujukan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi. Hal tersebut sejalan dengan semangat Kementerian ESDM dalam membangun rumah kedaulatan energi dan sumber daya mineral yang mengacu pada penerapan prinsip kemudahan akses, ketersediaan yang lebih merata, kemampuan komponen lokal dan peningkatan daya saing nasional yang diwujudkan melalui penanganan krisis dan penerapan 9 program strategis dengan sinergi dan penguatan kelembagaan. Dengan tata kelola sub sektor migas yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, fairness dan independensi yang didukung peningkatan kapasitas nasional dengan peningkatan kemampuan kepemimpinan dan profesionalitas sumber daya manusia, maka diharapkan pengelolaan energi khususnya sub sektor migas akan lebih baik, efisien dan efektif untuk menjawab tantangan di masa depan.

Gambar 7. Buku Renstra Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2015-2019




Gambar 8. Rumah Kedaulatan ESDM



Dengan mempertimbangkan dinamika yang terdapat pada sub sektor minyak dan gas bumi dalam perjalanannya mendukung pembangunan nasional serta sebagai bagian dari pelaksanaan 7 perubahan sistemik di Kementerian ESDM melalui sinergi kebijakan

energi nasional, maka Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2015-2019 dilakukan revisi dengan beberapa penambahan melalui skema berikut :



Gambar 9. Strategic Management Model dalam Renstra Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2015-2019

TEROBOSAN WILAYAH KERJA MIGAS

Penawaran opsi lain dalam KKS WK migas non konvensional berupa :
Production Sharing Contract, Gross Split Sliding Scale dan Net Split Sliding Scale

Pelaksanaan e-lelang untuk penawaran WK Migas untuk memberikan efisiensi waktu, efisiensi biaya, kemudahan komunikasi, dokumentasi yang lebih baik, jadwal lelang teratur, menghilangkan jarak, akuntabel dan transparan.

TATA KELOLA GAS BUMI

Penerbitan Permen ESDM 37/2015 untuk efisiensi dan efektifitas pemberian alokasi gas bumi domestic. Penurunan biaya transaksi, baik dari aspek pemangkasan rantai distribusi maupun transportasi. Memicu pertumbuhan sector hilir dan mengundang investasi baru di sisi hulu dan hilir.

Diharapkan melalui revisi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2015-2019 akan dapat memberikan implementasi yang lebih baik bagi RPJMN 2015-2019 dan semangat NAWACITA, sehingga peran pemerintah dalam pembangunan nasional dapat terlaksana dengan lebih baik, merata, adil dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

Pemaparan berikut merupakan gambaran capaian kegiatan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2015 yang disajikan sesuai dengan urutan proses bisnis yang berlangsung pada sub sektor minyak dan gas bumi di Indonesia.

PENYIAPAN WILAYAH KERJA MIGAS

Wilayah Kerja merupakan daerah tertentu di wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Penyiapan dan penawaran wilayah kerja merupakan titik awal dalam Proses Bisnis sub sektor migas. Penyiapan wilayah kerja dapat dilakukan dengan dua cara yaitu disiapkan oleh Pemerintah dan diusulkan oleh Badan usaha/ bentuk usaha tetap dengan cara penawaran langsung melalui Studi bersama. Wilayah kerja yang sudah disiapkan tersebut kemudian dilanjutkan kepada penawaran wilayah kerja.

• WILAYAH KERJA KONVENSIONAL


Survei umum diperlukan guna mendapatkan data teknis geologi dan geofisika untuk penawaran Wilayah Kerja baru Migas. Pada tahun 2015 terdapat 8 (delapan) persetujuan survei umum meliputi:

- Seismik 2D sepanjang + 17.400 Km;
- Seismik 3D seluas + 8.000 Km²;

- Survei *aeromagnetic* seluas + 107.100 Km² di Cekungan Tarakan, Sumatera Utara;
- Survei *marine electromagnetic* seluas + 1250 Km² di Selat Makasar; dan
- Survei *aerogravity* dan *aeromagnetic* seluas + 76.160 Km² di wilayah Papua.

Studi bersama merupakan kegiatan yang dilakukan bersama antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam rangka Penawaran Langsung Wilayah Kerja dengan melakukan inventarisasi, pengolahan dan evaluasi data untuk mengetahui potensi minyak dan gas bumi. Rincian Studi bersama yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut (Grafik 4):


- 12 (dua belas) persetujuan Studi Bersama dikeluarkan
- 29 (dua puluh sembilan) permohonan Studi Bersama ditolak
- 11 (sebelas) permohonan Studi Bersama sedang dalam proses evaluasi.



Grafik 4. Realisasi Studi Bersama Wilayah Kerja Migas Konvensional tahun 2015

Dari 29 (dua puluh Sembilan) permohonan Studi Bersama yang ditolak hampir sebagian besar dikarenakan tumpang tindih dengan Wilayah tertutup

yang tidak bisa diusulkan untuk Studi Bersama dan urutan kedua dikarenakan dokumen usulan tidak lengkap sesuai dengan persyaratan (Grafik 5).



Grafik 5. Alasan Penolakan Permohonan Studi Bersama Tahun 2015

• WILAYAH KERJA NON KONVENSIONAL

Pada tahun 2015 untuk meningkatkan investasi di bidang migas non konvensional, disusun program Percepatan Migas Non Konvensional yang tujuan dan sasarannya antara lain :

1. Melaksanakan inventarisasi dan penyiapan data yang terkait dengan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan, penataan lingkungan hidup, dan hubungannya dengan pengembangan Wilayah Kerja Migas Non Konvensional (Gas Metana Batubara);
2. Melaksanakan inventarisasi dan penyiapan data yang terkait dengan kebijakan teknis, rencana, program analisis, rekomendasi dan evaluasi di bidang fiskal dan hubungannya dengan pengembangan Wilayah Kerja Migas Non Konvensional (Gas Metana Batubara);
3. Mendorong dan meningkatkan iklim investasi Migas Non Konvensional (Gas Metana Batubara) di Indonesia;
4. Menyiapkan rancangan/revisi regulasi mengenai percepatan produksi Gas Metana Batubara;
5. Menyiapkan rancangan/revisi Kontrak Wilayah Kerja Migas Non Konvensional (Gas Metana Batubara)

Salah satu terobosan yang dihasilkan dari program tersebut adalah pemberian opsi bentuk kontrak kerja sama selain kontrak bagi hasil (*Production sharing Contract*) yang diantaranya adalah *gross split sliding scale* dan *net split sliding scale* yang secara umum diharapkan dapat meningkatkan minat investasi sektor hulu migas khususnya dalam pengembangan migas non konvensional.

Terobosan lain yang telah dilakukan adalah melalui upaya penawaran wilayah kerja migas dengan sistem lelang elektronik. Penawaran wilayah kerja migas dengan Sistem Lelang Elektronik *Online* adalah Inovasi Sistem lelang dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dilakukan sebagai penyempurnaan dari sistem lelang terdahulu yang masih dilakukan secara *paper based*. Sistem lelang yang dilakukan secara *paper based* dimana mulai dari pengambilan dokumen lelang, penyerahan dokumen partisipasi, dan evaluasi dokumen dan sebagainya dilakukan dengan dokumen berbentuk fisik sebenarnya masih rawan dengan penyimpangan. Selain itu, rangkaian proses pengumuman lelang sampai dengan pengumuman pemenang pun waktunya tidak terikat, sehingga antar periode lelang yang satu dengan yang lainnya pun tidak sama. Dengan demikian, maka ide dasar berdasarkan permasalahan ini adalah melakukan transformasi lelang wilayah dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga penawaran wilayah kerja lebih sederhana, efisien, efektif, akuntabel dan pasti.

Inovasi Penawaran Wilayah Kerja Migas dengan E-lelang telah mulai dikembangkan sejak awal tahun 2015, namun baru diluncurkan bersamaan dengan masa lelang Wilayah Kerja Migas Konvensional 2015, yaitu pada tanggal 10 September 2015 dan diikuti oleh lelang Wilayah Kerja Migas Non Konvensional pada tanggal 2 November 2015. Terdapat 8 Wilayah Kerja Migas yang ditawarkan pada masa lelang Wilayah Kerja Migas Konvensional 2015 dan 3 Wilayah Kerja Migas yang ditawarkan pada masa lelang Wilayah

Kerja Migas Non Konvensional 2015 yang ditawarkan melalui sistem E-lelang. Dampak nyata setelah dilakukan inovasi sistem E-lelang ini diantaranya adalah :

- Efisiensi Waktu
Dengan sistem berbasis internet proses lelang mulai dari penginputan dokumen data perusahaan, bukti bayar dokumen lelang, dan tanya jawab seputar lelang dapat dilakukan langsung secara *online* tanpa perlu adanya pertemuan antara 2 belah pihak sehingga dapat menghemat waktu.
- Efisiensi Biaya
Dengan sistem *paperless* dan *online*, biaya – biaya seperti perjalanan dan pencetakan dokumen dari sisi tim penawaran ataupun peserta dapat diminimalisir.
- Kemudahan Komunikasi
Dengan Forum Klarifikasi *online*, pertanyaan dan diskusi seputar lelang dapat dilakukan langsung setiap saat dimanapun tanpa perlu proses surat – menyurat yang sulit baik bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan maupun bagi tim penawaran dalam merespon pertanyaan peserta ataupun memberikan informasi klarifikasi.
- Pengarsipan Tertata Baik
Semua dokumen yang berhubungan dengan proses lelang di upload ke dalam database sistem E-lelang, sehingga keamanan dan kerapian pengarsipan dokumen terjaga.
- Jadwal Lelang Teratur
Jadwal lelang diinput di awal proses lelang mulai dari jadwal pengaksesan *bid* dokumen, penginputan dokumen partisipasi, evaluasi dokumen partisipasi sehingga keteraturan proses lelang terhadap jadwal yang ditentukan terjaga.

- Menghilangkan Jarak
Para Investor dari seluruh dunia dapat mengakses langsung E-lelang tersebut tanpa harus datang ke Jakarta – Indonesia, sehingga akan meningkatkan iklim investasi di sektor Migas Non Konvensional.
- Akuntabel
Dengan meniadakan pertemuan langsung antara investor dan pengelola lelang, maka akan meminimalisir kemungkinan kecurangan yang dapat terjadi.
- Transparan
Para pimpinan dan unit pemeriksa dapat langsung mengakses proses lelang, sehingga proses lelang dapat lebih transparan.
- Pertama Kali
Sistem lelang elektronik dengan teknologi informasi internet ini merupakan pertama kalinya di dunia proses lelang Wilayah Kerja Migas dilakukan melalui sistem berbasis website, sehingga akan menjadi sorotan dunia.


Selain hal - hal tersebut, proses e-lelang juga akan mengikat integritas dan komitmen para pelakunya mulai dari tahapan awal sampai dengan akhir, karena semua terekam oleh sistem. Sistem E-Lelang yang berbasis website juga mempermudah dan membuka peluang lebih besar bagi perusahaan – perusahaan khususnya yang berada di luar negeri dengan terbukanya informasi lelang Wilayah Kerja Migas di Indonesia secara luas melalui internet.

PENAWARAN WILAYAH KERJA MIGAS

Tahap selanjutnya dari kebijakan pemerintah untuk penetapan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang baru adalah penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi. Penawaran wilayah kerja dilakukan dengan lelang wilayah kerja. Metode lelang wilayah terdiri dari lelang reguler dimana wilayah kerja yang ditawarkan disiapkan oleh pemerintah dan lelang penawaran langsung dimana wilayah kerja disiapkan melalui studi bersama antara BU/BUT pengusul penawaran langsung dan pemerintah dimana dalam hal ini diwakili oleh Universitas sebagai Pelaksana Studi bersama.

• WILAYAH KERJA KONVENSIONAL

Mekanisme penawaran Wilayah Kerja dibagi menjadi dua, yaitu melalui Lelang Reguler dan Penawaran Langsung. Pada Tahun 2015 ditawarkan sebanyak 8 Wilayah Kerja yaitu Lelang Reguler sebanyak 6 (enam) Wilayah Kerja dan Penawaran Langsung sebanyak 2 (dua) Wilayah Kerja.



Gambar 10. Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahun 2015

Lelang Reguler Wilayah Kerja Migas 2015 dilaksanakan pada September 2015 – Januari 2016, Wilayah Kerja yang ditawarkan yaitu:


1. Blok Rupal Labuhan, *Offshore* Riau dan Sumatera Utara;
2. Blok Nibung, *Onshore* Riau dan Jambi;
3. Blok West Asri, *Offshore* Lampung;
4. Blok Oti, *Offshore* Kalimantan Timur;
5. Blok Manakarra Mamuju, *Offshore* Sulawesi Barat; dan
6. Blok Kasuri II, *Onshore* Papua Barat.

Lelang Penawaran Langsung Tahun 2015 dilaksanakan pada tanggal September 2015 - Oktober 2015.

Wilayah Kerja yang ditawarkan yaitu:

1. Blok South West Benggara, *Onshore* Kalimantan Timur; dan
2. Blok West Berau, *Offshore* Papua Barat.

Penawaran wilayah kerja migas konvensional selama periode 2010-2015 mengalami kecenderungan *trend* menurun. Penurunan *trend* tersebut disebabkan oleh semakin terbatasnya prospektif area yang ditawarkan serta kecenderungan penurunan minat investasi perusahaan migas, karena penurunan harga minyak mentah dunia yang berada pada level di bawah US\$ 40/bbl.



Grafik 6. Penawaran WK Migas Konvensional 2010-2015

Selama tahun 2015 telah ditandatangani 8 (delapan) KKS yang merupakan hasil dari penawaran wilayah kerja migas tahun 2014. Total investasi komitmen

eksplorasi sebesar US \$ 107,225 juta dan Bonus Tandatanganan sebesar US \$ 9 juta, yaitu:

NO	PERUSAHAAN	WILAYAH KERJA	INVESTASI (US \$)	SIGN BONUS (US \$)
1	PC North Madura II Ltd.	North Madura II	68.000.000	2.000.000
2	Statoil Indonesia Aru Trough I B.V.	Aru Trough I	2.900.000	1.000.000
3	Conocophillips Kalimantan Exploration Ltd.	Kuala Kurun	2.075.000	1.000.000
4	Mentari Garung Energy Ltd.	Garung	3.500.000	1.000.000
5	Shell Pulau Moa Pte Ltd.	Offshore Pulau Moa Selatan	1.950.000	1.000.000
6	Konsorsium Sepapua Energy Pte. Ltd. – KAU 2 Pte. Ltd.	Southeast Papua	4.000.000	1.000.000
7	PT Pertamina Hulu Energi Abar	Abar	12.900.000	1.000.000
8	PT Pertamina Hulu Energi Anggursi	Anggursi	11.900.000	1.000.000
JUMLAH			107,225,000	9,000,000

Tabel 1. Penandatanganan KKS Migas Konvensional 2015


Penandatanganan wilayah kerja migas konvensional periode 2010-2015 mengalami kecenderungan trend menurun mengikuti pola penawaran wilayah kerja migas dan minat investasi pada kondisi global saat ini. Ke depan, tantangan dan kendala yang dihadapi diantaranya adalah semakin besarnya tingkat resiko,

teknologi dan modal yang diperlukan untuk kegiatan eksplorasi di Indonesia, bergesernya area prospektif ke arah bagian timur Indonesia yang identik dengan *deep water* dan *frontier* dengan ketersediaan infrastruktur terbatas.



Grafik 7. Penandatanganan KKS Migas Konvensional 2008-2015

Begitu pula dengan jumlah *signature bonus* yang mengikuti trend penandatanganan wilayah kerja migas konvensional dengan kecenderungan menurun.



Grafik 8. Signature Bonus KKS Migas Konvensional 2008-2015


• WILAYAH KERJA NON KONVENSIONAL

Untuk tahun 2015, *Output* dari kegiatan penawaran wilayah kerja non konvensional adalah Penawaran 3 (tiga) Wilayah Kerja Migas Non Konvensional dan

Penandatanganan 2 (dua) Kontrak Kerja Sama Migas Non Konvensional, yaitu :

NO	WILAYAH KERJA	PROVINSI
1.	MNK Batu Ampar	Kalimantan Timur
2.	MNK Blora	Jawa Tengah – Jawa Timur
3.	MNK Central Bangkani	Kalimantan Tengah – Kalimantan Timur

Tabel 2. Penawaran WK Migas Non Konvensional tahun 2015



Gambar 11. Penawaran Langsung WK Migas Non Konvensional 2015




Gambar 12. Pengumuman Penawaran WK MNK 2015

Untuk Kegiatan Penandatanganan Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Migas Non Konvensional tahun 2015, telah ditandatangani 4 Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Non Konvensional yang dilaksanakan pada Forum *Indonesian Petroleum Association* (IPA)

Convention & Exhibition pada tanggal 22 Mei 2015 di Jakarta Convention Center. Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja MNK yang ditandatangani adalah sebagai berikut :

NO.	WILAYAH KERJA	PROVINSI	KONTRAKTOR
1.	MNK Kisaran	Riau - Sumatera Utara	Konsorsium Pacific Oil & Gas (MNK Kisaran) Limited – Bukit Energy Resources Barumun Pte. Ltd. – NZOG MNK Kisaran PTY Limited
2.	MNK Sakakemang	Sumatera Selatan	Konsorsium Bukit Energy Resources Sakakemang Deep Pte. Ltd. – PT. Pertamina Hulu Energi MNK Sakakemang
3.	MNK Selat Panjang	Riau	Petroselat NC Ltd.
4.	MNK Palmerah	Sumatera Selatan	Konsorsium Bukit Energy Resources Palmerah Deep Pte. Ltd. – NZOG MNK Palmerah Pty. Limited –PT. Surya Selaras Sejahtera MNK Palmerah – Arcadia Corporation Limited – PT. Inti Raya Sukses

Tabel 3. Tanda Tangan Kontrak Kerja Sama Migas Non Konvensional TA. 2015



Gambar 13. WK MNK yang ditandatangani Tahun 2015



Gambar 14. Penandatanganan WK MNK

Investasi dari 4 (empat) WK MNK untuk 3 (tiga) tahun pertama masa eksplorasi adalah :

- G&G Study (termasuk *reprocessing* data *seismic* 2D) sebesar US\$ 1,665,000
- kegiatan *Seismic* 2D survey sepanjang 500 Km senilai US\$ 5,825,000, dan
- pemboran 4 sumur eksplorasi senilai US\$ 41,100,000

sehingga total investasi Komitmen Pasti menjadi US\$ 48,590,000 (Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Dollar Amerika Serikat).

Bonus Tandatangan (Signature Bonus) yang akan diterima langsung oleh Pemerintah dari penandatanganan 4 WK MNK tersebut sebesar US\$ 4,000,000 (Empat Juta Dollar Amerika Serikat).




EKSPLORASI MIGAS

Kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama yang merupakan kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontrak Kerja Sama dilakukan antara pemerintah dengan kontraktor yang merupakan Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap yang dalam perkembangannya Kontrak Kerja Sama ini menjadi hal krusial, karena disebabkan banyaknya pihak yang memiliki kepentingan terhadap minyak dan gas bumi. Usaha hulu migas sendiri terdiri dari Pra Kontrak Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama dan Pasca Kontrak Kerja Sama. Tahapan kegiatan eksplorasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan usaha hulu migas.

Dalam rangka mendukung kegiatan eksplorasi migas dan Gas Metana Batubara di Indonesia tahun 2015,

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah menerbitkan beberapa persetujuan dan rekomendasi yang telah dikeluarkan dengan perincian sebagai berikut:


1. Pelayanan Usaha Eksplorasi terdiri dari:
 - a. Penyisihan Sebagian Wilayah Kerja.
Kewajiban pengembalian wilayah kerja migas dan CBM melekat juga adanya kewajiban penyerahan data migas. Pengembalian Wilayah Kerja dilaksanakan secara bertahap berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Kontraktor wajib menyerahkan seluruh data yang diperolehnya pada wilayah yang disisihkan dan tidak diperkenankan menyimpan data tersebut tanpa persetujuan dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah menyetujui penyisihan 58 Wilayah Kerja.



Grafik 9. Penyisihan Wilayah Kerja

- b. Pengakhiran Kontrak / Terminasi Pengembalian. Wilayah Kerja dapat dilaksanakan atas permintaan Kontraktor jika Wilayah Kerjanya tidak menemukan cadangan Minyak dan/ atau Gas Bumi yang dapat diproduksi secara komersial sebelum jangka waktu kontrak berakhir. Selain hal tersebut, apabila Kontraktor tidak dapat melaksanakan seluruh

kewajiban yang tertuang dalam kontrak kerja sama dan peraturan perundangan yang berlaku, Pemerintah dapat mengakhiri kontrak kerja sama. Pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah menyetujui pengakhiran kontrak terhadap 15 Wilayah Kerja.




Grafik 10. Pengakhiran Kontrak

c. Pemanfaatan Data

Kontraktor dapat memanfaatkan data di Wilayah Kerjanya selama jangka waktu kontrak kerjasama. Pemanfaatan data oleh Pihak lain dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan ijin dari Pemerintah cq. Direktorat

Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan dilaksanakan benar-benar dalam rangka menunjang kegiatan operasi di Wilayah Kerjanya. Pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah menyetujui pemanfaatan data guna menunjang sebanyak 115 surat izin.




Grafik 11. Pemanfaatan Data

d. Survei Keluar Wilayah Kerja

Kontraktor dapat melakukan perolehan Data pada Wilayah Terbuka yang berbatasan dengan Wilayah Kerjanya setelah mendapatkan izin dari Direktur Jenderal. Kegiatan perolehan


Data tersebut dapat dilakukan apabila memiliki alasan-alasan teknis untuk mendukung operasi di Wilayah Kerjanya. Untuk tahun 2015, Kontraktor yang mengajukan Izin survei di luar wilayah kerja sebanyak 5 KKKS.




Grafik 12. Survei diluar WK

2. Pemantauan dan Evaluasi Usaha Eksplorasi terdiri dari:
 - a. Pembukaan Data
Kegiatan pembukaan data dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap setelah mendapat persetujuan/izin dari Pemerintah. Selain hal tersebut, Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap wajib menjaga kerahasiaan

data berdasarkan perjanjian kerahasiaan data (*confidentiality agreement/CA*). Pada Tahun 2015, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah menyetujui pembukaan data sebanyak 84 izin dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerahasiaan data sebanyak 269 buah.



Grafik 13. Pembukaan Data



Grafik 14. Penandatanganan CA

b. Pengalihan *Interest*

Kontraktor dapat mengalihkan, menyerahkan, dan memindahtangankan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya (*participating interest*) kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Pelaksana. Dalam hal pengalihan, penyerahan, dan pemindahtanganan sebagian

atau seluruh hak dan kewajiban Kontraktor kepada perusahaan non afiliasi atau kepada perusahaan selain mitra kerja dalam wilayah kerja yang sama. Pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah menyetujui Pengalihan Interest sebanyak 24 WK (Grafik 15).




Grafik 15. Pengalihan Interes

c. Tambahan Waktu Dalam Rangka Komersialisasi Sesuai dengan Undang-Undang Migas dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004, masa eksplorasi migas adalah 6 tahun dibagi menjadi 3 tahun pertama dan

3 tahun kedua, dan dapat diperpanjang selama 4 (empat) tahun. tambahan jangka waktu diluar masa eksplorasi 10 (sepuluh) tahun merupakan sebuah kebijakan dan belum diatur dalam peraturan perundangan yang

berlaku. Namun kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk mendapatkan tambahan/ penggantian jangka waktu eksplorasi adalah berdasarkan pertimbangan adanya waktu eksplorasi dalam KKKS yang hilang disebabkan karena ketidakmampuan Pemerintah dalam memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum, misalnya seperti kendala operasional di lapangan akibat dari sengketa batas negara


dan berlarut – larutnya penyelesaian tumpang tindih lahan migas dengan lahan lainnya oleh Pemerintah dan keinginan Kontraktor untuk meningkatkan kajian keekonomian lapangan dan telah menemukan kandungan hidrokarbon namun masih memerlukan pembuktian dan tambahan data dari kegiatan lainnya. Pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah menyetujui tambahan waktu eksplorasi sebanyak 8 Wilayah Kerja.



Grafik 16. Tambahan Waktu Eksplorasi

- d. Pengembalian Jaminan Pelaksanaan
Jaminan pelaksanaan yang diserahkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama kepada Pemerintah merupakan jaminan terhadap kegiatan 3 (tiga) tahun pertama eksplorasi. Pengembalian jaminan pelaksanaan dapat

diajukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama setelah melaksanakan komitmen pasti eksplorasi yang telah disebutkan dalam Kontrak Kerja Sama. Pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah menyetujui pengembalian jaminan pelaksanaan sebanyak 24 KKKS.




Grafik 17. Pengembalian Jaminan Pelaksanaan

- e. Penggantian Komitmen Pasti
Kontraktor dapat mengajukan perubahan atau penggantian komitmen pasti eksplorasi apabila secara teknis dan ekonomis kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Komitmen diubah atau diganti dengan kegiatan yang belum dilaksanakan. Kontraktor tidak dapat melaksanakan kegiatan dalam komitmen pasti sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disetujui. Perubahan dapat dilaksanakan setelah mendapat

persetujuan dari Menteri. Pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah menyetujui sebanyak 4 (empat) perubahan komitmen pasti.

Dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh Subdit Eksplorasi, berikut memperlihatkan persetujuan dalam kegiatan eksplorasi yang dikeluarkan sepanjang tahun 2015.



JUMLAH 244 IZIN DAN REKOMENDASI

Grafik 18. Izin & Rekomendasi Penunjang Eksplorasi 2015

Dalam upaya mendorong kegiatan eksplorasi di Indonesia, Pemerintah berkepentingan untuk memfasilitasi kegiatan *Farm-in* dan *Farm-out* untuk mendukung kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) serta meningkatkan kerja sama yang lebih optimal antar pemangku kepentingan, sehingga terjalin iklim investasi yang lebih terbuka dan transparan. Oleh karena itu,

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi bekerjasama dengan Jakarta Scout Check (JSC) menyelenggarakan "The 5th Oil & Gas Investment Forum Indonesia 2015" yang bertempat di Hotel Hilton, Bandung tanggal 12 – 13 November 2015, yang dibuka oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.



Gambar 15. Acara Farmout Forum

Farm-out Forum ini merupakan program kerja Tahunan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai sebuah wadah pertemuan para pelaku usaha hulu migas untuk kepentingan berbagi pengalaman, berbagi kesempatan berkerjasama, serta berbagi resiko dalam industri migas konvensional, Gas Metana Batubara serta non-konvensional di Indonesia.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Mempertemukan calon investor dengan pemangku kepentingan.
2. Mempromosikan potensi blok di Indonesia.
3. Menjalani kerjasama antar pemerintah dengan perusahaan Migas.
4. Menjalani hubungan bisnis dan kerjasama yang baik antar seluruh pemangku kepentingan.


Blok-blok yang ditawarkan dalam forum ini ada yang telah berhasil mendapatkan penemuan gas dan kondensat seperti Blok Batu Gajah, ada pula yang masih melakukan kegiatan eksplorasi. Secara umum dari data yang ditawarkan para peserta, potensi migasnya cukup bagus. Namun, untuk melakukan kegiatan selanjutnya, KKKS perlu menggandeng *partner* lain. Proses *farm in* dan *farm out* memakan waktu paling lama satu tahun. Hal ini karena biasanya pihak KKKS yang menawarkan *farm out*, ingin menjadi operator. Di sisi lain, investor

yang ingin *farm in*, juga berkeinginan menjadi operator. Jadi tidak hanya sekedar uangnya yang diperebutkan, tapi juga ingin melakukan pekerjaannya. Ini yang biasanya membuat negosiasinya cukup lama.

Kegiatan eksplorasi sangat penting dilakukan dalam upaya meningkatkan cadangan migas. Untuk itu KKKS perlu didorong untuk melakukan kegiatan eksplorasi, baik di wilayah kerja eksplorasi maupun di wilayah kerja eksploitasi. Suatu kegiatan eksplorasi harus direncanakan sebaik-baiknya dengan memperhitungkan untung-ruginya, efisiensi, ekonomis serta kelestarian lingkungan daerah eksplorasi tersebut. Pada tahun 2015, Wilayah Kerja (WK) KKKS Eksplorasi berjumlah 227 WK yang terdiri dari 58 WK Non Konvensional (53 WK GMB dan 5 WK *Shale Gas*) dan 169 WK Konvensional.

Dalam melakukan pengelolaan kegiatan eksplorasi, implementasinya antara lain dilakukan dalam bentuk berikut :


1. Survei Seismik 2D dan 3D
Survei seismik di Indonesia mulai pada tanggal 01 Desember 1957. Sampai saat ini ketersediaan data seismik 2D di Indonesia sebanyak 1.257.019 Km, sedangkan 3D sebesar 25.736,421 Km².



Gambar 16. Sebaran Survei Seismik di Indonesia

Pada tahun 2015, KKKS telah merealisasikan kegiatan survei seismik 2D terdiri dari 10 kegiatan tahun 2015 dan 5 kegiatan *multi years* dengan panjang 3.934 km

dan seismik 3D terdiri dari 5 kegiatan tahun 2015 dan 4 Kegiatan *multi years* dengan total luas 3.347 km².




Grafik 19. Realisasi Survei Seismik 2D & 3D Tahun 2015

2. Pemboran Sumur Eksplorasi

Pemboran sumur migas di Indonesia mulai sejak tanggal 01 Desember 1957. Jumlah sumur pemboran


migas di Indonesia sampai saat ini sebanyak 30.277 sumur.



Gambar 17. Sebaran Sumur Eksplorasi di Indonesia

Realisasi pemboran sumur eksplorasi pada tahun 2015 adalah 67 sumur yang terdiri dari 35 sumur eksplorasi konvensional dan 32 sumur eksplorasi nonkonvensional.

Pada pemboran sumur eksplorasi, jumlah sumur temuan sebanyak 15 sumur, sehingga perbandingan kesuksesan pemboran sebanyak 29%.




Grafik 20. Pemboran Sumur Eksplorasi Konvensional tahun 2015

3. Sumber Daya Migas


Di Indonesia terdapat 60 cekungan migas yang dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu 22 cekungan belum dibor, 13 cekungan sudah dibor belum ada penemuan, 8 cekungan dengan penemuan belum berproduksi, dan 16 cekungan produksi.

Total potensi sumberdaya minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja migas yang merupakan penjumlahan

nilai sumberdaya *Inplace* dari Prospek *Drillable*, *Postdrill* dan *Discovery* sebesar 88,53 BSTBOE (P50) sedangkan nilai *recoverable resources* (EUR) sebesar 40,88 BSTB (P50), dengan rincian sumberdaya minyak *Inplace* sebesar 53,13 BSTB (P50) dan *recoverable resources* (EUR) sebesar 16,75 BSTB (P50) serta sumberdaya gas *Inplace* gas Indonesia sebesar 198,98 TSCF (P50) dan *recoverable resources* (EUR) sebesar 135,66 TSCF (P50).



Grafik 21. Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi



Gambar 18. Cekungan Hidrokarbon Indonesia

• DUKUNGAN STANDARISASI MIGAS

Untuk menjaga kehandalan operasi kegiatan hulu dan hilir minyak dan gas bumi, maka diperlukan adanya penetapan standar bagi pelaksanaan kegiatan bidang minyak dan gas bumi di lapangan. Namun, standar yang sudah menjadi SNI relatif sedikit, sekitar 163 standar dibanding dengan jumlah standar nasional dan internasional seperti ISO, API, ASME, ASTM, AWS, NACE, *British Standar*, JIS, DNV dan ANSI yang berjumlah kurang lebih 1.500 standar. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melanjutkan program perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia untuk meningkatkan jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI-3) yang berhubungan dengan kegiatan bisnis di hulu dan hilir migas. Dan selain RSNI, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional menjelaskan bahwa dalam rangka pengembangan kualitas tenaga kerja, maka harus ditetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan KKNI ini yang menjadi acuan dalam penetapan kualifikasi tenaga kerja di sektor minyak dan gas bumi. Dengan demikian profesi tertentu yang bekerja pada kegiatan usaha minyak dan

gas bumi nantinya wajib memiliki Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata cara penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi selaku Instansi Teknis memiliki peran dan fungsi meliputi:

- pengembangan SKKNI;
- koordinasi dan fasilitasi pengembangan SKKNI;
- penetapan pemberlakuan SKKNI; dan
- pembentukan Komite Standar Kompetensi.

Sampai saat ini SKKNI yang sudah disahkan sebanyak 48 standar (SKKNI), Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melanjutkan program perumusan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNII) yang berhubungan dengan kegiatan bisnis di hulu dan hilir industri migas. Selain itu, sesuai dengan tugas yang

diamanatkan pada Peraturan Menteri ESDM nomor 18 Tahun 2010, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan Penerbitan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), pengujian pada prosedur pengelasan (WPS), Pengujian kualifikasi Juru Las (*Welder*), Pengujian prosedur *Hot tapping*, pengujian Prosedur uji tak merusak (NDT), dan pengujian Prosedur Peralatan.

RSNI Kegiatan Migas

Tahun 2015 jumlah RSNI yang dirumuskan oleh panitia teknis sub bidang migas sebanyak 12 RSNI. Hal ini

melebihi dari target yang telah direncanakan, yaitu 3 RSNI. RSNI yang dirumuskan berhubungan dengan usaha di hulu serta hilir industri migas. Pengajuan 12 standar tersebut sangat penting untuk mendukung kegiatan usaha migas yang akan dirumuskan menjadi dokumen RSNI-2 serta dilanjutkan dengan forum konsensus sebanyak 12 (dua belas) dokumen RSNI-3 untuk diproses lebih lanjut menjadi SNI oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).

NO.	JUDUL	REFERENSI	BISNIS SEKTOR MIGAS
1	<i>Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries- cathodic protection of pipeline transportation system part 1: On Line pipelines</i>	ISO 15589-1:2015	Hulu dan Hilir
2	<i>Petroleum and Natural Gas Industries- external coating for buried or submerged pipeline used in pipeline transportation system part 2 : single layer fusion bonded epoxy coating</i>	ISO 21809-2:2014	Hulu dan Hilir
3	Pengukuran sifat proppan digunakan dalam perekahan hidraulik dan operasi <i>gravel packing</i> dan amandemen nya	ISO 13503-2: 2006 dan ISO 13503-2: 2009	Hulu
4	Prosedur untuk mengukur kehilangan leakoff cairan kompleks dalam kondisi dinamis	SO 13503-6: 2014	Hulu
5	<i>Petroleum and natural gas industries- Rotary drilling equipment-Part 1: Rotary drill stem elements</i>	ISO 10424-1: 2004	Hulu
6	<i>Petroleum and natural gas industries- Rotary drilling equipment-Part 1: Rotary drill stem elements</i>	ISO 10424-2: 2007	Hulu
7	<i>Detail Flare</i> untuk Servis Kilang Umum dan Petrokimia	ISO 25457: 2008	Hilir
8	<i>Standard Test Method for Conradson Carbon Residue of Petroleum Products</i>	ASTM D 189	Hilir
9	<i>Standard Test Method for Oxidation Stability of Steam Turbine Oils by Rotating Pressure Vessel</i>	ASTM D 2272	Hilir
10	<i>Standard Test Method for Apparent Viscosity of Engine Oils and Base Stocks Between -10°C and -35°C Using Cold-Cranking Simulator</i>	ASTM D 5293	Hilir
11	<i>Standard Test Method for Measurement of Extreme-Pressure Properties of Lubricating Grease (Four-Ball Method)</i>	ASTM D 2596	Hilir
12	Standar Spesifikasi Bahan Bakar Minyak Jenis Avtur	-	Hilir

Tabel 4. RSNI yang diajukan sepanjang Tahun 2015

RSKKNI Kegiatan Usaha Migas

Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) pada tahun 2015 dirumuskan sebanyak 9 (sembilan) RSKKNI. Hal tersebut tercapai lebih dari target yang telah direncanakan pada tahun 2015 sebanyak 3 (tiga) RSKKNI.



Gambar 19. Skema RSKKNI Tahun 2015

Pengujian Prosedur Pengelasan (WPS) dan Pengujian Kualifikasi Juru Las (Welder)

Kegiatan pengelasan adalah salah satu kegiatan beresiko yang diperlukan di dalam operasi industri Minyak dan gas Bumi. Dalam rangka menjamin dan meningkatkan keselamatan proses dan hasil pengelasan, maka diperlukan pengujian prosedur pengelasan (WPS) dan pengujian kualifikasi Juru Las (Welder). Inspektur Migas dan/ atau Pelaksana Inspeksi Tambang menguji WPS dan kualifikasi juru las yang diajukan sesuai standar teknik yang terkini dan diakui. Sepanjang tahun 2015 telah disetujui 1067 WPS dan telah dikualifikasi 7201 Juru Las (Welder).

Pemeriksaan Prosedur *Hot Tapping*

Pada kegiatan pencabangan aliran gas di dalam pipa, diperlukan pelaksanaan *Hot Tapping* yang

aman. *Hot tapping* adalah suatu teknik pencabangan pipa gas dengan kondisi aliran gas di dalam pipa tidak dihentikan. Proses *hot tapping* sangat beresiko, sehingga untuk menjamin pelaksanaan proses *Hot tapping* yang aman, pada setiap pelaksanaan *hot tapping*, selain WPS yang telah disetujui dan Juru las yang telah dikualifikasi, perlu diawasi secara langsung oleh petugas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Pada tahun 2015, telah dilakukan persetujuan dan pengawasan terhadap 56 pelaksanaan *Hot tapping*.

• DUKUNGAN KESELAMATAN HULU MIGAS

Kegiatan operasi hulu migas merupakan kegiatan yang tinggi resiko, biaya, dan teknologi. Kegiatan di sektor ini harus senantiasa diawasi dan dibina agar tidak menimbulkan kerugian yang besar, baik kerugian terhadap para pekerja, masyarakat umum, asset, ataupun lingkungan. Berbagai macam code

dan standar serta peraturan telah diterbitkan berkaitan tentang kegiatan ini untuk mencapai kegiatan operasi hulu migas yang aman tanpa kecelakaan. Keselamatan adalah faktor utama yang harus diperhatikan dalam kegiatan operasi hulu migas. Bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu migas, yaitu melalui kegiatan evaluasi hasil pemeriksaan teknis peralatan, instalasi, dan instrumentasi; Forum Komunikasi Keselamatan Migas; Bimbingan Teknis Keselamatan Hulu Migas, pembinaan dan pengawasan keselamatan hulu migas dan pembinaan kepala teknik/wakil kepala teknik dan penyelidik/wakil penyelidik.

Pada tahun 2015, Bimbingan Teknis Keselamatan Hulu Migas telah dilaksanakan meliputi:

1. Bimbingan Teknis Upaya Pencegahan *Illegal Drilling*;
2. Bimbingan Teknis LNG untuk Transportasi Laut;
3. Bimbingan Teknis Pemeriksaan Teknis Instalasi Pemboran; dan
4. Bimbingan Teknis Penilaian Penghargaan Keselamatan Migas.


Sesuai dengan amanat Undang-Undang no.22 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam rangka pembinaan dan pengawasan keselamatan diperlukan suatu pedoman pelaksanaannya, karenanya pada tahun 2015 disusun pedoman sebagai berikut:

1. Pedoman Audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas pada Kegiatan Usaha Hulu 2015;
2. Pedoman Pemeriksaan Teknis Instalasi Hulu Migas;
3. Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Teknis Instalasi Pemboran;

serta dalam rangka pelayanan publik online, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melaksanakan kegiatan Pembuatan Sistem Pelaporan Keselamatan Hulu Migas Berbasis Web.


Pelayanan Publik terkait Keselamatan Hulu Migas selama periode tahun 2015 telah mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) untuk 904 unit dengan rincian sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.




Grafik 22. Jumlah SKPP Kegiatan Hulu Migas

2. Sertifikat Kelayakan Konstruksi Platform (SKKP) sebanyak 256 unit dengan rincian sebagai berikut.




Grafik 23. Jumlah SKKP Kegiatan Hulu Migas

3. Persetujuan Penggelaran Pipa Pentalur/kabel Bawah Air sebanyak 5 jalur dengan capaian per tahun sebagai berikut.



Grafik 24. Jumlah Persetujuan Pipa Pentalur Bawah Air

4. Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPI) untuk 544 instalasi dengan rincian sebagaimana terlihat pada Grafik 25 berikut.




Grafik 25. Jumlah SKPI Kegiatan Hulu Migas

- Selama periode tahun 2015 telah disahkan Kepala Teknik Tambang Migas, Wakil Kepala Teknik Tambang Migas, Kepala Penyelidik, dan Wakil Kepala Penyelidik Migas sebanyak 194 orang.
- Perizinan Gudang dan Rekomendasi Penyimpanan dan Pemusnahan Bahan Peledak sebanyak 196 rekomendasi
- Penetapan Daerah Terbatas Terlarang (DTT) sebanyak 4 buah
- Penerbitan Surat Ijin Memasuki Wilayah Operasi Migas (SIMOM) sebanyak 45 buah.

Selain kegiatan tersebut di atas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi juga melaksanakan pengawasan agar kecelakaan yang terjadi pada operasi kegiatan usaha hulu migas dapat diminimalkan. Berdasarkan edaran Direktur Teknik Pertambangan Migas selaku Kepala Inspeksi Tambang Migas tanggal 25 Oktober

1996, terdapat empat klasifikasi kecelakaan tambang yaitu ringan, sedang, berat, dan fatal. Statistik kecelakaan operasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi tahun 2010 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 26. Kecelakaan Operasi Kegiatan Hulu Migas Tahun 2010-2015

Kecelakaan fatal merupakan kecelakaan kerja pada kegiatan usaha hulu migas yang mengakibatkan nyawa pekerja ataupun masyarakat meninggal segera atau dalam jangka waktu 24 jam setelah terjadinya kecelakaan. Insiden kecelakaan fatal tambang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 telah mengalami penurunan yang signifikan. Dari 17 insiden pada tahun 2010 menjadi 4 insiden pada tahun 2013. Kecelakaan fatal tambang pada tahun 2015 mengalami penurunan, yang berarti bahwa fungsi pengawasan dan pembinaan dapat diterapkan dengan lebih baik oleh para pelaku usaha hulu migas. Pada tahun 2015 terjadi 2 insiden *fatality* tambang pada kegiatan operasi hulu migas. Insiden tersebut terjadi di Exxon Mobil Cepu Ltd dan PT Pertamina EP Asset 3 Field Subang. Untuk terus dapat menurunkan angka kecelakaan perlu ditingkatkan beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengawasan di kegiatan hulu migas.
2. Pemahaman BU/BUT terhadap tanggung jawab keselamatan kerja.
3. Pemahaman pekerja terhadap aspek keselamatan kerja dan bahaya di lingkungan kerja.
4. Pengetahuan Pegawai Migas dalam hal pembinaan dan pengawasan keselamatan operasi Migas.

Pada dasarnya kecelakaan merupakan kejadian yang tidak diharapkan dan direncanakan. Diharapkan kecelakaan sedapat mungkin tidak terjadi, sehingga dilakukan upaya-upaya pencegahan dari segi pekerja dan umum, serta peralatan dan instalasi yang digunakan pada kegiatan usaha hulu migas. Oleh karena itu pada tahun 2015 ditargetkan penurunan kejadian kecelakaan fatal. Upaya-upaya dan strategi yang dilakukan untuk menghindari kecelakaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan keselamatan pada usaha hulu migas melalui inspeksi rutin dan insidental ke lapangan mengenai aspek keselamatan pekerja dan umum serta peralatan dan instalasi.
2. Melakukan kegiatan pembinaan kepada para Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik melalui pertemuan, forum komunikasi ataupun rapat.
3. Menyusun pedoman atau prosedur kerja pemeriksaan teknis instalasi dan sistem alat ukur.
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada BU/BUT.
5. Melakukan kegiatan bimbingan teknis kepada para *stakeholders* migas.

• DUKUNGAN LINDUNGAN LINGKUNGAN MIGAS

Kegiatan usaha migas memiliki risiko kecelakaan dan kegagalan yang cukup tinggi. Terjadinya kecelakaan dan kegagalan dalam kegiatan minyak dan gas bumi dapat menyebabkan timbulnya pencemaran lingkungan, kerugian harta benda dan juga nyawa manusia. Pada kegiatan hulu migas, mulai dari eksplorasi hingga produksi, risiko pencemaran lingkungan bisa berasal dari terjadinya tumpahan minyak yang harus segera dilakukan penanganan, sehingga minyak yang tumpah tidak menyebar lebih jauh dan minyak yang hilang tidak semakin besar.

Gas ikutan (*associated gas*) merupakan produk sampingan kegiatan produksi pada banyak lapangan minyak di Indonesia. Jika belum memiliki fasilitas untuk mengolah dan memanfaatkannya maka gas tersebut akan dibakar (*flare*) dan menjadi salah satu sumber emisi kegiatan migas yang menimbulkan efek rumah kaca. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh rantai kegiatan minyak dan gas bumi berjalan dengan aman dan akrab lingkungan. Pada tahun 2015 telah dilakukan beberapa kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan migas yang akrab lingkungan sebagai berikut:



Gambar 20. Upaya-Upaya Penerapan Kegiatan Usaha Migas Akrab Lingkungan

1. Pemanfaatan Gas Suar Bakar (*Flaring*)

Upaya untuk mengurangi efek lingkungan akibat *gas flare* adalah dengan dilakukannya implementasi pengurangan *gas flare* yang dihasilkan. Pengurangan *gas flare* dilakukan dengan memanfaatkan *gas flare* sebagai sumber energi pembangkit listrik, dipergunakan untuk operasional industri atau diproses menjadi produk yang bermanfaat seperti LPG, CNG dan LNG, namun demikian diperlukan studi keekonomian lebih lanjut mengingat biaya yang dibutuhkan cukup besar. Pada tahun 2015, telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan *gas flare* oleh perusahaan mengacu pada Permen ESDM No. 31 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembakaran Gas Suar Bakar (*Flaring*) pada Kegiatan Usaha Migas. Sebanyak 8 perusahaan telah melaksanakan pemanfaatan gas suar bakar dengan total volume yang dimanfaatkan sebesar 43.38 MMSCFD.

2. Inventarisasi Merkuri

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan inventarisasi merkuri pada 3 BU/BUT pada tiga lapangan migas di Jawa Barat, Jambi dan Sumatera Selatan dimana hasil pengambilan sampel dan pengujian di laboratorium menunjukkan bahwa pada ketiga lapangan tersebut terdapat kandungan merkuri. Akan tetapi hal ini tidak memberikan efek negatif ke lingkungan mengingat air yang terproduksi diinjeksikan kembali ke dalam *reservoir* dan tidak ada yang dibuang langsung ke lingkungan.

3. Inventarisasi *Fugitive Emission*

Pada tahun 2015, telah dilaksanakan inventarisasi emisi dari sumber tidak bergerak (*fugitive*) pada 2


BU/BUT di wilayah Jambi dan Kalimantan Timur sehingga akan diketahui adanya kebocoran gas pada peralatan atau instalasi yang digunakan dan seberapa besar kebocoran dan emisi yang dihasilkan. Dengan begitu BU/BUT juga dapat melakukan perbaikan terhadap bagian-bagian yang mengalami kebocoran.

4. Forum Komunikasi Keteknikan

Pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah melaksanakan kegiatan Forum Komunikasi Keteknikan pada bulan Oktober 2015 dengan tema *Carbon Capture and Storage (CCS)* pada Kegiatan Usaha Migas. Acara ini menjadi ajang berbagi pengalaman antara Pemerintah, BU/BUT dan para peneliti terkait perkembangan teknologi CCS terutama di Indonesia.

5. Rencana Tanggap Darurat Penanggulangan Tumpahan Minyak

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kesiapan rencana tanggap darurat, personel, peralatan dan bahan-bahan untuk penanggulangan tumpahan minyak. Selain itu juga perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan apabila terjadi tumpahan minyak. Pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah memberikan persetujuan dokumen rencana tanggap darurat penanggulangan tumpahan minyak pada 9 BU/BUT. Dalam setahun tersebut, telah terjadi tumpahan minyak > 15 bbl pada kegiatan hulu sebanyak dua kali dengan total tumpahan sebanyak 91,38 bbl.



Grafik 27. Statistik Tumpahan Minyak Kegiatan Hulu Migas 2015

Pada tahun 2015 juga telah dilaksanakan kegiatan Forum Komunikasi Lingkungan dengan tema "Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi". Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyamakan persepsi dan berbagi pengetahuan serta pengalaman antara Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Lingkungan Hidup, BU/BUT, Badan Usaha Penunjang serta perguruan tinggi terkait kesiapsiagaan pencegahan dan penanggulangan tumpahan minyak, pemulihan lingkungan akibat tumpahan minyak, serta valuasi ekonomi dampak tumpahan minyak di perairan.

6. Persetujuan Bahan Kimia Akrab Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

mengeluarkan persetujuan bahan kimia ramah lingkungan yang akan digunakan pada kegiatan usaha migas. Persetujuan bahan kimia ramah lingkungan tersebut harus melalui analisis fisika-kimia, uji tingkat toksisitas akut (LC50-96 jam), uji Biodegradabilitas dan Koefisien Partisi Oktanol-Air (Kow) di laboratorium. Pada tahun 2015, telah dikeluarkan persetujuan bahan kimia untuk penanggulangan pencemaran sebanyak 10 bahan kimia berupa *Oil Spill Dispersant* (OSD). Selain OSD, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi juga telah mengeluarkan rekomendasi bahan kimia lainnya sebanyak 1 surat persetujuan untuk *Fluorescent Tracer*.



DEREGULASI



62% ijin dipangkas, 42 ijin didelegasikan ke PTSP, Peraturan Menteri ESDM 23/2015 diterbitkan untuk menjamin kemudahan, kepastian, dan membatasi diskresi Menteri ESDM, diterbitkan Kepdirjen Migas nomor 657.K/10/DJM.S/2015, 713.K/10/DJM.S/2015 untuk pelaksanaan operasionalnya.

• DUKUNGAN PENGELOLAAN HUKUM SUB SEKTOR MIGAS

Dalam rangka pengelolaan sub sektor minyak dan gas bumi yang lebih baik, maka diperlukan payung hukum yang memadai untuk menghadapi tantangan dan dinamika yang terjadi dalam sub sektor minyak dan gas bumi. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengamankan pengaturan lebih lanjut dalam kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. Peraturan perundang-undangan yang disusun

setiap tahunnya disesuaikan dengan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dari Biro Hukum KESDM. Pada Tahun 2015 ini, pengelolaan hukum oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi khususnya untuk kegiatan usaha hulu migas ditunjukkan dengan tersusunnya draft peraturan perundang-undangan sub sektor Migas, dengan rincian sebagai berikut:

No	DRAFT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SUB SEKTOR MIGAS
1	<p>Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Keselamatan Dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>Tujuan:</p> <p>Dalam rangka pelaksanaan Pasal 40 ayat (6) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan guna mewujudkan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang optimal, efektif, efisien, andal dan aman terhadap masyarakat umum, pekerja, instalasi, dan lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Keselamatan Dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.</p>
2	<p>Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Gas Bumi.</p> <p>Tujuan:</p> <p>Dalam rangka pelaksanaan Pasal 40 ayat (6) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan guna mewujudkan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang optimal, efektif, efisien, andal dan aman terhadap masyarakat umum, pekerja, instalasi, dan lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Keselamatan Dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi</p>
3	<p>Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Perpres No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas.</p> <p>Tujuan:</p> <p>Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai organisasi serta sumber dan mekanisme pembiayaan operasional Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.</p>

Draft Peraturan Di Tahun 2015

Adapun Draft Peraturan Perundang-undangan Sub Sektor Migas khususnya untuk kegiatan usaha hulu migas yang ditetapkan di Tahun 2015 antara lain: Peraturan Yang Ditetapkan Di Tahun 2015 :

No	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SUB SEKTOR MIGAS YANG DITETAPKAN DI TAHUN 2015
1	<p>Peraturan Menteri ESDM No. 05 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Di Bidang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Secara Wajib</p> <p>Tujuan:</p> <p>Dalam rangka pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga teknik yang berkualitas dan memiliki kemampuan teknis serta kemampuan khusus di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi, maka dibuatlah standar kompetensi kerja nasional bidang usaha migas sesuai dengan Permen ESDM No 20/2008.</p>

No	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SUB SEKTOR MIGAS YANG DITETAPKAN DI TAHUN 2015
2	<p>Permen ESDM No. 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>Tujuan:</p> <p>Bahwa untuk melaksanakan pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perpres No, 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> <p>Peraturan ini merupakan salah satu upaya melakukan 7 perubahan sistemik pada Kementerian ESDM khususnya dalam hal deregulasi yang pada intinya untuk memberikan kemudahan dan kepastian bagi para pelaku usaha di bidang minyak dan gas bumi di Indonesia. Dengan adanya peraturan ini maka kewenangan Menteri ESDM dalam hal perijinan dibatasi dan sebagian kewenangan tersebut dilimpahkan kepada PTSP BKPM dimana peraturan ini ditindaklanjuti melalui Kepdirjen Migas tentang SOP pelaksanaannya. Jumlah perizinan yang dilimpahkan sebanyak 42 buah dan nantinya akan dilaksanakan evaluasi berdasarkan sifat penanaman modalnya, keterlibatan kementerian/lembaga lain dalam proses perizinan dan pemilahan perizinan yang bersifat administratif dan memerlukan pertimbangan teknis.</p>
3	<p>Permen ESDM No. 38 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.</p> <p>Tujuan:</p> <p>Bahwa dalam rangka mempercepat pengembangan perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional, perlu mengatur pelaksanaan Kontrak Kerja Sama yang dapat meningkatkan pengembangan perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional</p>
4	<p>Kepmen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2521.K/12/MEM/2015 tentang Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Februari 2015</p> <p>Tujuan :</p> <p>Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Permen ESDM No 23 tahun 2012 perlu menetapkan Kepmen ini.</p>
5	<p>Kepmen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 3295.K/12/MEM/2015 tentang Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Mei 2015</p> <p>Tujuan :</p> <p>Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Permen ESDM No 23 tahun 2012 perlu menetapkan Kepmen ini.</p>
6	<p>Kepmen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 3264.K/12/MEM/2015 tentang Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan April 2015</p> <p>Tujuan :</p> <p>Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Permen ESDM No 23 tahun 2012 perlu menetapkan Kepmen ini.</p>
7	<p>Kepmen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 3421.K/80/MEM/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4042.K/80/MEM/2014 Tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Pasar Penghitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Dari Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Untuk Tahun 2015</p> <p>Tujuan :</p> <p>Dalam rangka adanya perubahan asumsi <i>lifting</i> migas serta perubahan daerah penghasil sumber daya alam minyak dan gas bumi maka disusunlah Kepmen ini untuk mengetahui jumlah provinsi, kabupaten dan kota yang ditetapkan sebagai daerah penghasil dan dasar perhitungan alokasi dana bagi hasil dari daerah penghasil tahun 2015.</p>
8	<p>Kepmen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 4306.K/12/MEM/2015 tentang Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Agustus 2015</p> <p>Tujuan :</p> <p>Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Permen ESDM No.23/2012 tentang tata cara penetapan metodologi dan formula harga minyak mentah indonesia maka perlu menetapkan Kepmen ini.</p>

Tabel Penetapan Peraturan Tahun 2015

• DUKUNGAN PENGGUNAAN BARANG OPERASI

Peran Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mendukung pengutamaan produksi dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Salah satunya dengan melakukan pengawasan terhadap penggunaan barang operasi dan tenaga kerja di bidang minyak dan gas bumi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 037 tahun 2006 tentang Tatacara Pengajuan Rencana Impor dan Penyelesaian Barang Yang Dipergunakan untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Migas bahwa setiap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang melakukan perencanaan kebutuhan barang impor untuk kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi hulu minyak dan gas bumi wajib mengajukan RKBI sebagai syarat untuk mendapatkan Pembebasan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan bea masuk (BM) oleh Pemerintah.

Melalui kegiatan Optimalisasi Penggunaan, pembinaan, koordinasi, dan pengawasan barang operasi perminyakan serta Pengawasan kesesuaian rekomendasi dengan realisasi impor, diharapkan penggunaan barang impor untuk operasi hulu migas dapat dikendalikan dan penggunaan barang produksi dalam negeri dapat dioptimalkan. Dalam kurun waktu Jan-Des 2015, KKKS telah mengajukan permohonan RKBI sebanyak 1.501, dengan rincian sebagai berikut:

- 1.343 permohonan : Disetujui/ditandasahkan
- 50 permohonan : Ditolak
- 126 permohonan : Dikembalikan
- 1 permohonan : Cancel/dibatalkan

Realisasi hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian impor barang operasi perminyakan selama 4 (empat) tahun terakhir terangkum dalam tabel sebagai berikut :

URAIAN	2012	2013	2014	2015
NILAI RKBI	4,773.34	5,165.91	5,663.87	2,594.93
NILAI PENANDASAHAN RIB	3,773.84	4,789.16	5,187.14	2,319.20
RIB BARANG SEWA (S)	2,484.94	2,845.72	3,184.55	1,198.97
RIB IMPOR (BS)	1,535.14	1,327.66	1,673.21	984.29
MFG BATAM (MFB)	486.89	403.24	262.76	108.74
FAB LOKAL (LFB)	108.35	212.53	66.62	27.2
ADP	3.05	25.99	12.73	19.84
Non operasi	5.41	2.28	1.24	28.22
quota impor	353.66	6.72	0	0
intervensi **	957.36	650.76	343.35	184.00

Tabel 5. Realisasi Pengendalian Impor Barang Operasi

*data per Desember 2015, dalam satuan Juta USD

Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) yang diajukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada tahun 2015 adalah sebesar USD 2,594.93 Juta. Nilai ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh menurunnya harga minyak dunia, sehingga berpengaruh terhadap kegiatan operasi di KKKS. Nilai barang sewa yang cukup tinggi pada nilai impor barang operasi migas tahun 2015 ini dipengaruhi oleh adanya proyek baru dari KKKS, seperti *IDD project* oleh Chevron yang baru pertama kali di Indonesia.

Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi aspek legal, teknis, dan pemberdayaan potensi dalam negeri

dari pengajuan RKBI yang masuk ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, nilai prosentase intervensi pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) terhadap penggunaan barang dalam negeri (TKDN) diperhitungkan sebesar USD 184.00 juta atau sekitar 19% dari jumlah nilai keseluruhan barang impor. Nilai tersebut mencerminkan upaya Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam rangka melakukan pengendalian terhadap barang impor. Nilai prosentase intervensi tersebut dipengaruhi oleh berbagai aspek diantaranya jumlah pengajuan RKBI dari KKKS, nilai barang – barang yang masuk dalam kategori barang manufaktur batam, lokal fabrikasi dan non operasi.



03) PENGEMBANGAN WILAYAH KERJA MIGAS

Proses bisnis dalam sub sektor minyak dan gas bumi setelah ditandatanganinya kontrak kerja sama minyak dan gas bumi untuk kemudian dapat dilakukan kegiatan eksploitasi adalah penilaian kontrak kerja sama minyak dan gas bumi serta penilaian terhadap rencana pengembangan lapangan minyak dan gas bumi.

1. Rencana Pengembangan Lapangan Pertama (*Plan of Development I/POD I*)

Rencana pengembangan lapangan yang pertama


kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja wajib mendapatkan persetujuan Menteri ESDM berdasarkan pertimbangan SKK Migas.

Pada tahun 2015 terdapat 3 (tiga) permohonan usulan persetujuan POD I yang diajukan kepada Menteri ESDM. Ketiga usulan POD I tersebut telah disetujui Menteri ESDM berdasarkan rekomendasi SKK Migas, yaitu:

KKKS	LAPANGAN	PERKIRAAN ONSTREAM
Pacific Oil and Gas (Kisaran) Ltd.	Parit Minyak Wilayah Kerja Kisaran	Produksi minyak bumi diperkirakan produksi pada Desember 2015
Salamander Energy (Bontang) Pte. Ltd.	Tutung Wilayah Kerja Bontang	Produksi gas diperkirakan pada Kuartal Pertama (Q1) 2018
Hexindo Gemilang Jaya	Lapangan Akatara Wilayah Kerja Lemang	Produksi minyak dan gas <i>associated</i> diperkirakan pada tahun 2016, sedangkan gas <i>non associated</i> diperkirakan akan diproduksi pada tahun 2017

Pengembangan lapangan Parit Minyak Wilayah Kerja Kisaran, Lapangan Tutung Wilayah Kerja Bontang dan Lapangan Akatara Wilayah Kerja Lemang diharapkan

dapat memberikan kontribusi bagi produksi minyak dan gas bumi nasional dan pemenuhan kebutuhan domestik.




Grafik 28. Persetujuan POD 2011 - 2015

2. Evaluasi Perpanjangan dan/atau amandemen Kontrak Kerja Sama

Sesuai dengan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu Kontrak Kerja Sama paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pada tahun 2015 telah dikeluarkan Keputusan Menteri ESDM terkait pengelolaan Wilayah Kerja yang habis masa Kontraknya sebanyak 1 Wilayah Kerja yaitu Wilayah Kerja Mahakam, yang dikelola oleh Total Indonesia diperpanjang dengan operator PT Pertamina Hulu Mahakam.

WK/KKKS	SURAT MESDM
Mahakam / Pertamina	2793/13/MEM.M/2015 Tanggal 14 April 2015



Grafik 29. Perpanjangan Kontrak 2011 - 2015

3. Fasilitasi Penawaran *Participating Interest* 10 % (PI 10%)


Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 Pasal 34 menyebutkan bahwa sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dari suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan *participating interest* 10% (sepuluh per seratus)

kepada Badan Usaha Milik Daerah dan hal ini telah ditetapkan pula dalam Peraturan Menteri ESDM No 15 tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir kontrak kerjasamanya. Pada tahun 2015 terdapat 2 usulan penawaran *Participating Interest* setelah disetujuinya POD I dan 2. Penawaran *Participating Interest* setelah disetujuinya perpanjangan kontrak oleh Menteri ESDM antara lain :

WK/KKKS	KETERANGAN
Muriah / Petronas Carigali Muriah Ltd.	PI 10% setelah POD I disetujui
Krueng Mane / Eni Krueng Mane Ltd.	PI 10% setelah POD I disetujui
Offshore North West Java / PHE ONWJ	PI 10% setelah Perpanjangan Kontrak disetujui
Mahakam / Pertamina	PI 10% setelah Perpanjangan Kontrak disetujui

Jumlah Persetujuan Penawaran PI 10% Kepada BUMD sangat bergantung dari kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten terkait pembagian komposisi besaran *participating interest*

(PI 10%) yang biasanya memerlukan waktu lama untuk mencapai kesepakatan diantara Pemprov dan Pemkab yang bersangkutan.



Grafik 30. Penawaran PI 10% Tahun 2011 - 2015


ESKPLOITASI MIGAS

Proses selanjutnya dalam rangkaian sub sektor minyak dan gas bumi adalah eksploitasi atau produksi minyak dan gas bumi dari lapangan-lapangan yang telah dilakukan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pengelolaan sub sektor minyak dan gas bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan eksploitasi yang meliputi beberapa program berikut :


- **Cadangan Minyak Bumi**

Cadangan minyak bumi status 1.1.2015 adalah sebesar 7,305 milyar barel. Cadangan tersebut mengalami penurunan sebesar -0,07 milyar barel

(-0,95%) dibandingkan cadangan minyak bumi status 1.1.2014 sebesar 7,375 milyar barel. Penurunan cadangan terutama terjadi pada beberapa Kontraktor seperti PT. CPI (Rokan), Conocophillips (Grissik), Total Indonesia, Asset-1, Asset-4, Medco S-Rimau, Saka Ind Pangkah Ltd., EMP Malacca Strait SA, TAC Binatek R. Kruh, Mobil Cepu Ltd., Petrochina E. Java. Berkurangnya kegiatan pemboran pengembangan dan pemboran eksplorasi akibat dari turunnya harga minyak dunia menyebabkan tidak ditemukan cadangan minyak bumi baru yang menggantikan minyak bumi yang telah diproduksi.



Gambar 21. Cadangan Minyak Bumi (Status 1.1.2015)




Grafik 31. Perkembangan Cadangan Minyak Bumi Dari Tahun 2011 – 2015




- **Cadangan Gas Bumi**

Cadangan gas bumi status 1.1.2015 adalah sebesar 151,331 TSCF. Cadangan tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,032 TSCF (1,36%) dibandingkan cadangan gas bumi status 1.1.2014 sebesar 149,298 TSCF. Kenaikan cadangan

terutama terjadi pada beberapa Kontraktor seperti Inpex Masela Ltd., BP Wiriagar Ltd, VICO, JOB Talisman Jambi Merang, Petrochina Int. Jabung, Chevron Ind.Inc., Talisman (Ogan Koming), TAC Wahana F. Union, CNOOC SES, Ltd., JOB Golden Spike.






Grafik 32. Perkembangan Cadangan Gas Bumi Dari Tahun 2011 – 2015

• **Produksi Minyak Bumi dan Kondensat**

Produksi minyak bumi dan kondensat tahun 2015 adalah sebesar 786 ribu bph, mengalami

penurunan sebesar 3 ribu bph dibandingkan produksi minyak bumi dan kondensat tahun 2014 sebesar 789 ribu bph.




Grafik 33. Produksi minyak bumi dan kondensat tahun 2010 – 2015

• **Produksi Gas Bumi**

Produksi gas bumi net pada tahun 2015 sebesar 8,112 MMSCFD, mengalami penurunan sebesar

35 MMSCFD dari 8,147 MMSCFD pada tahun 2014.



Grafik 34. Produksi Gas Bumi Tahun 2010 – 2015

Dalam melaksanakan upaya untuk mencapai target produksi yang telah ditetapkan setiap tahunnya, pada tahun 2015 ditemui beberapa kendala pencapaian produksi migas yang meliputi :

1. Mundurnya produksi full scale blok Cepu, yang awalnya direncanakan pada Oktober 2015 menjadi akhir Desember 2015.
2. Rendahnya Harga Minyak Dunia menyebabkan beberapa KKKS merevisi rencana kerjanya (Pemboran pengembangan, work over, dll).
3. Gangguan produksi yang disebabkan antara lain:
 - Kebocoran pipa salur
 - Masalah peralatan, seperti kerusakan kompresor, dll.
4. Kendala subsurface/reservoir (a.l di KKKS PT. Pertamina EP, VICO, dll).
5. Faktor non teknis: antara lain tumpang tindih lahan dan kendala sosial (pemblokiran jalan/lokasi, faktor keamanan dan demonstrasi).


Untuk mencapai target produksi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Mendorong SKK Migas dan KKKS untuk melakukan:
 - a. Meningkatkan kegiatan eksplorasi di *onshore* dan *offshore* (termasuk laut dalam) dalam rangka meningkatkan cadangan migas.
 - b. Optimasi produksi pada lapangan eksisting antara lain melalui *infill drilling* dan *workover*.

- c. Penerapan *Improved Oil Recovery* (IOR) pada lapangan-lapangan minyak yang berpotensi.
 - d. Percepatan produksi dari pengembangan lapangan baru.
 - e. Percepatan pengembangan struktur *idle* di KKKS termasuk di PT Pertamina EP.
 - f. Peningkatan kehandalan fasilitas produksi untuk mengurangi gangguan produksi mengingat mayoritas fasilitas produksi eksisting merupakan fasilitas yang sudah cukup tua.
2. Meningkatkan penawaran Wilayah Kerja dalam rangka mencari cadangan migas baru.
 3. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan perijinan, tumpang tindih dan pembebasan lahan, serta keamanan.

Selain pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap cadangan dan hasil produksi lapangan minyak dan gas bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi juga melakukan pembinaan terhadap pemroduksian minyak bumi pada sumur tua. Pada Tahun 2015 telah terbit Keputusan MESDM No. 553,K/13/DJM.E/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Peretujuan untuk Memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua oleh KUD Unggul di Lapangan Cipluk Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah di Wilayah Kerja PT. Pertamina EP dengan jumlah sumur tua sebanyak 18 (delapan belas) sumur.

• DUKUNGAN INVESTASI MIGAS



* Status Hulu TMT 31 Desember 2015

Grafik 35. Realisasi Investasi Hulu Sub Sektor Migas

Realisasi investasi minyak dan gas bumi di tahun 2015 sebesar US\$ 17.930,58 juta berasal dari sektor hulu sebesar US\$ 15.312,80 juta yang didapat dari *expenditure* KKKS Produksi dan KKKS Non Produksi. Realisasi tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 yang mencapai US\$ 26,715.13 juta. Tidak tercapainya target investasi sub sektor migas di sektor hulu disebabkan oleh beberapa kendala berikut :

- Menurunnya harga minyak dunia serta potensi eksplorasi yang mulai bergeser ke Indonesia bagian timur dan berlokasi di laut dalam (*deep sea*) yang membutuhkan biaya besar dan berisiko tinggi, menyebabkan banyaknya kegiatan eksplorasi yang dibatalkan oleh investor.
- Terjadinya gangguan fasilitas produksi dan *offtaker*, seperti kendala sumur dan fasilitas produksi.
- Terjadinya masalah dalam operasional, seperti hasil pemboran tidak sesuai target, kendala teknis operasi produksi, keterlambatan pengadaan fasilitas dan peralatan produksi dll.
- Adanya tumpang tindih peraturan antara peraturan pemerintah pusat dan daerah atau pun antar kementerian/lembaga.


Dalam rangka upaya penyelesaian permasalahan investasi di bidang migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi diantaranya melakukan langkah-langkah untuk pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang migas dalam rangka PTSP ke BKPM meliputi :

- Dalam meningkatkan pelayanannya, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sudah melakukan penyederhanaan perizinan dari 104 perizinan (2011) menjadi 52 perizinan (2014) dan 42 perizinan pada akhirnya didelegasikan ke BKPM pada Agustus 2015 sesuai Permen ESDM No. 23/2015.
- Untuk memantau kinerja PTSP dilakukan monitoring dan evaluasi dengan identifikasi permasalahan/hambatan, diantaranya:

- Alur pemrosesan terutama untuk perijinan yang bersifat teknis dan butuh verifikasi lebih mendalam menjadi lebih lama dikarenakan proses dari BKPM harus ke Migas terlebih dahulu untuk verifikasi teknis
 - Pemohon merasa pendelegasian wewenang pemberian perizinan ke PTSP BKPM menambah birokrasi pengurusan perizinan
 - Terjadi keterlambatan pemrosesan perizinan terutama pada perizinan yang memiliki interval waktu kegiatan terbatas (singkat) seperti perizinan ekspor dan perizinan bahan peledak
 - Tim BKPM merasa kesulitan dalam memproses perizinan yang bersifat teknis
- Rencana tindak lanjut dari permasalahan tersebut adalah melakukan evaluasi SOP dengan menyesuaikan dengan waktu proses yang sebenarnya setelah didelegasikan ke BKPM, menyediakan kurir antara BKPM dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dan apabila dimungkinkan diperlukan revisi Permen ESDM No. 23/2015.
 - Nantinya akan dilaksanakan pembahasan mengenai SOP PTSP dengan BKPM guna penyederhanaan dan percepatan perijinan setelah masing-masing unit pelayanan menyusun acuan sebagai penjelasan bagi BKPM yang berisi : Tujuan Perijinan, fungsi data dukung dan pemanfaatan perijinan.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah melaksanakan hal-hal berikut :

- Menyusun Buku Apresiasi Produksi Dalam Negeri (APDN) sebagai acuan dalam pengadaan barang/ jasa dan pengendalian barang operasi pada kegiatan usaha migas.



Gambar 23. Buku dan Tampilan Web APDN

- b. Melakukan Audit Kemampuan Jasa dalam Negeri Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM nomor 27 tahun 2008, terdapat beberapa klasifikasi usaha penunjang migas bidang jasa yang telah ditetapkan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang migas. Penyelenggaraan usaha penunjang migas ditujukan untuk mewujudkan

kegiatan usaha hulu dan hilir migas yang handal, mandiri, transparan, berdaya saing, efektif dan efisien. Berdasarkan hasil audit kemampuan jasa di tahun 2015, pemohon untuk jasa konstruksi dengan sub bidang EPCI dan pelaksana konstruksi mengalami peningkatan guna mendukung KKKS dalam proses produksinya.

Kemampuan Jasa	Bidang Jasa	Total
Konstruksi	Konstruksi Terintegrasi	10
	Pelaksana Konstruksi	33
	Pengawasan Konstruksi	2
	Perencanaan Konstruksi	9
Konsultansi	Konsultansi Lainnya	1
	Pendidikan dan Pelatihan	2
	Penelitian dan Pengembangan	5
Non Konstruksi	Geologi dan Geofisika	2
	Inspeksi Teknis	4
	Jasa Lainnya	28
	Operasi Sumur Pemboran	12
	Pangkalan Logistik (Shore/Offshore Base)	1
	Pekerjaan Bawah Air	4
	Pemboran	5
	Pengelolaan Bahan Peledak, Bahan Radio aktif, dan Bahan Berbahaya	2
	Pengelolaan Limbah Pemboran dan Produksi	3
	Pengoperasian & Pemeliharaan	28
	Pengujian Teknis	11
	Survei Non Seismik	11
	Survei Seismik	5
TOTAL	178	


Total SKUP Terbit Berdasarkan Perusahaan	119
Total SKUP Terbit Berdasarkan Bidang Jasa	178
Total Surat Penolakan Penerbitan SKUP	4

Tabel 6. Audit Kemampuan Jasa dalam Negeri (2015)

- c. Melakukan Audit Penggunaan Produk Dalam Negeri
Audit Penggunaan Produksi Dalam Negeri dilaksanakan dengan sasaran sebagai berikut :
- Teridentifikasinya perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ) yang telah melaksanakan ketentuan penggunaan produksi dalam negeri.
 - Diketahuinya implementasi penggunaan produksi dalam negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Audit Penggunaan Produksi Dalam Negeri tahun 2015 dilakukan terhadap 55 (lima puluh lima) objek audit yang terdiri dari 18 (delapan belas) Perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dan 37 (tiga puluh tujuh) Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa (PBJ).

- d. Nilai TKDN Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas



Grafik 36. Nilai TKDN Pengadaan Barang dan Jasa

Nilai seluruh komitmen pengadaan barang dan jasa (baik yang dilakukan melalui persetujuan SKK Migas maupun diadakan oleh KKKS sendiri) Januari–November 2015 adalah US\$ 6,175 Juta dengan persentase TKDN sebesar 65,04% (*cost basis*).

Dalam upaya pelaksanaan peningkatan kebijakan *local content* dalam pengadaan barang dan jasa di sub sektor minyak dan gas bumi, Delegasi Republik Indonesia hadir dan memberi masukan dalam Sidang Komite *Trade-Related on Investment Measures* (TRIMs) di kantor *World Trade Organization* (WTO) di Jenewa, Swiss, terkait pertanyaan – pertanyaan dari negara-negara anggota *World Trade Organization* (WTO) mengenai kebijakan *local content* pada sub sektor Migas di Indonesia.

Pada sidang yang berlangsung pada tanggal 16 April 2015 tersebut, DELRI menyampaikan jawaban sebagai berikut : “kebijakan penggunaan produk dalam negeri di Indonesia khususnya pada sub sektor migas dilakukan bila produk yang dimaksud telah diproduksi di dalam negeri dengan tetap memperhatikan faktor kualitas, harga dan waktu pengiriman, sedangkan untuk produk yang belum dapat diproduksi di dalam negeri tetap diijinkan melakukan impor dengan mengikuti peraturan yang berlaku. Selain untuk memberdayakan potensi dalam negeri kebijakan tersebut juga untuk melindungi para investor baik dari asing maupun local”.

Negara – negara maju anggota WTO seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Canada dan Australia sering mempermasalahkan kebijakan *local content*

pada berbagai sektor yang diberlakukan di Indonesia. Kebijakan tersebut mengharuskan penggunaan produk dalam negeri yang mengakibatkan pembatasan arus ekspor - impor oleh Pemerintah Indonesia dan pemberian preferensi kepada pihak lokal. Para anggota mengharapkan adanya diskusi dari pemerintah Indonesia dan tindak lanjut dari permasalahan ini serta kebijakan-kebijakan yang dibuat di Indonesia tidak bertentangan dengan perjanjian WTO.


DELRI selaku perwakilan Indonesia di sidang WTO harus terus didukung dengan diberikan informasi terkini oleh sektor-sektor terkait. Saat ini kendala yang dihadapi DELRI adalah sulitnya berkoordinasi dengan kementerian/sektor terkait dengan kebijakan-kebijakan yang berkembang di Indonesia. Perlu dibentuk tim yang dapat merespon lebih cepat untuk menjawab pertanyaan/permintaan dari negara-negara anggota WTO. Tim yang terbentuk diharapkan dapat memberikan masukan kepada seluruh sektor yang akan menyusun kebijakan supaya tidak bertentangan dengan perjanjian WTO sehingga dapat meminimalisasi sanggahan atau pertanyaan dari negara anggota WTO lainnya.

Sidang Komite *Trade-Related on Investment Measures* (TRIMs) sebagai wadah evaluasi kebijakan – kebijakan yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan *National Treatment* dirasa sangat efektif untuk menyelaraskan kebijakan Indonesia dengan kesepakatan para anggota WTO dan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri di Indonesia dan global.

• LIFTING MIGAS

Lifting yang merupakan kegiatan pemindahan minyak dan gas bumi dari titik serah setelah melalui produksi dari lapangan migas dipantau melalui mekanisme

penghimpunan data. Konsep penghimpunan data dari KKKs untuk mengetahui jumlah *lifting* migas secara keseluruhan adalah sebagai berikut :



Gambar 24. Proses Pemantauan *Lifting* Migas

Pemantauan terhadap *lifting* migas dilakukan di 48 titik pantau yang tersebar di seluruh lokasi daerah penghasil migas. Dengan penggunaan sistem monitoring *lifting online* berbasis web akan memudahkan pemantauan jumlah volume migas yang telah ditransaksikan oleh KKKS sehingga perhitungan *lifting* migas akan dapat dilakukan secara akurat.

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 28 PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, selama tahun 2015 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

telah melaksanakan rapat rekonsiliasi penghitungan realisasi *lifting* migas sebagai dasar penghitungan dana bagi hasil SDA migas bersama dengan daerah penghasil migas seluruh Indonesia. Selain kehadiran seluruh Daerah Penghasil Migas juga melibatkan instansi pusat terkait (Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, SKK MIGAS dan Kontraktor KKS). Penghitungan dan evaluasi realisasi *lifting* migas dilaksanakan melalui mekanisme rekonsiliasi secara triwulanan.

Uraian	Satuan	2014	2015		
			Realisasi	APBN	APBNP
Lifting:					
<i>Lifting</i> Minyak Bumi	Ribu BOPD	794	900	825	779
<i>Lifting</i> Gas Bumi	Ribu MMBTU	7.079	7.234	7.079	6.899
	Ribu BOEPD	1.221	1.248	1.221	1.189
Total Lifting Migas	Ribu BOEPD	2.015	2.148	2.046	1.968

*) Periode Desember – November

Tabel 7. Hasil Perhitungan *Lifting* Migas 2015

Sebagaimana terlihat pada tabel tersebut, *lifting* minyak dan gas bumi pada tahun 2015 masih tetap belum dapat mencapai target, hal ini disebabkan masih adanya beberapa kendala antara lain:

- Rendahnya harga minyak mentah di dunia mengakibatkan keekonomian pengembangan lapangan menjadi tidak ekonomis untuk dikembangkan sehingga berdampak pada penurunan produksi.
- Permasalahan masalah tumpang tindih lahan dan perijinan di daerah yang masih berlarut-larut penyelesaiannya mengakibatkan potensi produksi yang ada tidak dapat dioptimalkan
- Adanya perubahan keekonomian pengembangan lapangan terkait dengan rendahnya harga minyak mengakibatkan mundurnya jadwal proyek *onstream* sehingga peningkatan produksi tidak sesuai dengan yang diharapkan
- Proses pengadaan peralatan dan perijinan penggunaan fasilitas produksi yang masih panjang mengakibatkan keterlambatan pemasangan peralatan produksi di lapangan sehingga berdampak pada kontinuitas produksi.
- Unplanned Shutdown* dan bencana asap yang terjadi selama tahun 2015 mengakibatkan operasi produksi di Sumatera dan Kalimantan terganggu sehingga produksi di kedua wilayah tersebut menjadi turun

Upaya-upaya yang dilakukan agar produksi/*lifting* migas tidak terus mengalami penurunan, antara lain:

- Menyederhanakan proses perijinan dengan melimpahkan sebagian ijin-ijin perusahaan migas ke pelayanan terpadu satu pintu di BKPM.
- Mempercepat proses pembebasan lahan melalui kerjasama pemanfaatan lahan secara bersama atau pinjam pakai dengan instansi terkait.
- Optimalisasi proses pengembangan dan mengurangi kegagalan operasi produksi dan pemboran untuk meningkatkan produksi.
- Meningkatkan pengawasan fasilitas produksi melalui rapat koordinasi jadwal pengapalan pengiriman minyak mingguan di SKK Migas (Rapat *Shipcord*)
- Proses pengadaan peralatan dan perijinan penggunaan fasilitas produksi yang masih panjang mengakibatkan keterlambatan pemasangan peralatan produksi di lapangan sehingga berdampak pada kontinuitas produksi.
- Optimalisasi Stock Minyak dan Gas Bumi melalui *monitoring* stock bulanan oleh SKK Migas

• DANA BAGI HASIL MIGAS

Dalam proses penyusunan usulan penetapan daerah penghasil migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dan SKK MIGAS terkait dengan asumsi *lifting* migas, ICP dan bagi hasil SDA migas, dengan Kementerian Dalam Negeri terkait isu penegasan batas wilayah daerah khususnya daerah penghasil migas dan pemekaran daerah serta dengan Kontraktor KKS terkait perkiraan angka *lifting* migas dan justifikasi produksi.

Adapun SK MESDM tentang penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan (*lifting*) migas yang telah diterbitkan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1) SK MESDM No: 3421 K/80/MEM/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

No. 4042 K/80/MEM/2014 tentang penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan alokasi dana bagi hasil dari daerah penghasil sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi untuk tahun 2015.

2) SK MESDM No: 4618 K/80/MEM/2015 tanggal 24 November 2015 tentang penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan gas bumi untuk tahun 2016.

SK MESDM tentang penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan *lifting* migas yang telah diterbitkan tersebut selanjutnya disampaikan ke Kementerian Keuangan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan Menteri Keuangan untuk penetapan perkiraan dana bagi hasil daerah SDA migasnya. Jumlah daerah penghasil migas tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut.

Daerah Penghasil	Tahun 2015		Tahun 2016
	APBN	APBNP	APBN
Provinsi	7	7	7
Kabupaten	58	59	58
Kota	6	6	6
Total	71	72	71

Tabel 8. Daerah Penghasil Minyak Bumi

Daerah Penghasil	Tahun 2015		Tahun 2016
	APBN	APBNP	APBN
Provinsi	6	6	6
Kabupaten	39	39	39
Kota	6	6	6
Total	51	51	51

Tabel 9. Daerah Penghasil Gas Bumi

Penambahan daerah penghasil migas disebabkan adanya realisasi produksi/*lifting* migas oleh KKKS tertentu yang semula tidak ditargetkan atau pada tahun yang bersangkutan direncanakan ada potensi produksi/*lifting* dari KKKS baru. Sebaliknya pengurangan daerah penghasil migas disebabkan target produksi/*lifting* migas yang telah ditetapkan untuk KKKS tertentu tidak dapat direalisasikan sehingga pada tahun yang bersangkutan, daerah tersebut di hapuskan sebagai daerah penghasil migas.

Berkenaan dengan pelaksanaan rekonsiliasi triwulanan dana bagi hasil migas yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman daerah penghasil dalam menghitung nilai bagi hasil migas di daerahnya, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan transfer *knowledge* / alih pengetahuan dalam bentuk *Workshop* "Penghitungan Realisasi *Lifting* Migas". Transfer *knowledge* melalui workshop tersebut perlu dilakukan karena:

- Terdapat Daerah yang belum memahami proses/

mekanisme penghitungan PNPB dan DBH SDA migas secara keseluruhan.

- Sering terjadinya pergantian personil dari pemerintah daerah penghasil yang hadir dalam rapat rekonsiliasi setiap triwulan dan belum optimalnya transfer knowledge dalam internal instansi Pemerintah Daerah penghasil tersebut.

Implikasi dari pelaksanaan Workshop tersebut, diharapkan daerah dapat memahami proses

penghitungan bagi hasil SDA migas untuk daerahnya, meminimalisir tanggapan negatif terkait transparansi perhitungan bagi hasil SDA migas dan dengan pemahaman yang tepat, daerah dan Kontraktor KKS dapat bersama-sama menjaga dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk KKS melakukan kegiatan operasionalnya serta terpenuhinya aspirasi sosial penduduk daerah setempat.



• **PENERIMAAN MIGAS**

Salah satu faktor yang menjadi penentu dalam perhitungan penerimaan negara adalah harga minyak mentah Indonesia atau ICP. Untuk menjaga akurasi formula ICP, maka setiap 6 bulan telah dilaksanakan evaluasi kinerja formula ICP dari hasil publikasi yang dijadikan acuan serta membandingkan dengan harga minyak mentah tertentu dari negara lain. Beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam penetapan Formula dan harga minyak mentah antara lain adalah :

- Transparan, yaitu jelas dan mudah dimengerti dengan menggunakan pendekatan yang sama terhadap publikasi.

- Kompetitif, yaitu dapat bersaing dengan harga minyak mentah di pasar dunia dan harga minyak mentah sejenis lainnya.
- Stabil, yaitu dapat menjamin stabilitas harga dalam jangka panjang.
- Kontinyu, yaitu dapat diberlakukan dalam jangka waktu yang relatif panjang, selalu mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia.

Metodologi perkiraan harga dari beberapa pusat publikasi dan metode *assesment* harga minyak mentah dunia antara lain adalah :

	RIM dan PLATTS
INPUT	RAPORTUR
PERIODE PUBLIKASI	HARIAN
INDIKASI HARGA	RIM : FOKUS PASAR JEPANG (ASIA PACIFIC) PLATTS : PASAR INTERNASIONAL (GLOBAL)

Keterangan :

- RIM : Badan Indenpenden berpusat di Tokyo dan Singapura yang menyediakan data harga minyak pasar Asia Pasific dan Timur Tengah
- Platt's : Penyedia jasa informasi energi yang berpusat di Singapura

Adapun Formula perhitungan ICP satu tahun terakhir adalah sebagai berikut :

50% RIM + 50% Platts

Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) tahun 2015 berdasarkan APBN 2015 diperkirakan sebesar US\$105/barel dan mengalami perubahan berdasarkan APBN-P 2015 menjadi sebesar US\$60/barel. Trend harga minyak mentah tahun 2015 mengalami penurunan, hal ini antara lain disebabkan :

a) Perlambatan pertumbuhan perekonomian global terutama China yang merupakan negara konsumen minyak mentah utama.


b) Terus meningkatnya produksi minyak mentah dari Amerika Serikat dan negara-negara non OPEC.

c) Kelebihan pasokan minyak mentah global salah satunya akibat peningkatan pasokan Iran setelah dicabutnya embargo terhadap Iran.

d) Masih rendahnya permintaan minyak mentah di kawasan Eropa dan Asia khususnya India dan China.

e) Terus meningkatnya stok minyak mentah terutama di Amerika Serikat, Jepang dan China.

US\$ per barel



*) Rata-rata sampai tgl 31 Des 2015

Grafik 37. ICP tahun 2015

Dengan diketahuinya nilai ICP dan volume lifting minyak dan gas bumi, maka nilai penerimaan negara dapat dihitung.

a. Penerimaan Pajak Penghasilan

Uraian	2015			% (APBN)	% (APBNP)
	APBN	APBNP	REALISASI		
Dasar Perhitungan :					
ICP (US\$/Barel)	105.00	60.00	51.21	49%	86%
Lifting Minyak Bumi (BOPD)	900	825	777	87%	95%
Lifting Gas BUmi (MBOEPD)	1.248	1.221	1.195	96%	98%
Nilai Tukar (US\$/RPO)	11.900	12.500	13.795	116%	111%
Penerimaan dari keg.usaha hulu migas (Miliar Rp)	326,964.86	139,374.50	136,077.98	42%	98%
a. Penerimaan Pajak Penghasilan	88,708.59	49,534.80	49,965.62	56%	101%
b. Penerimaan Bukan Pajak	224,263.07	81,364.88	78,376.16	35%	96%
c. Penerimaan Bukan Pajak lainnya dari Migas	13,993.20	8,474.82	7,736.20	55%	91%

Tabel 10. Penerimaan Negara sub sektor Migas tahun 2015


Realisasi penerimaan migas tahun 2015 hanya mencapai 98% dari target APBNP 2015, tidak tercapainya target penerimaan migas tahun 2015 tersebut terutama disebabkan rendahnya realisasi harga minyak mentah Indonesia dimana rata-rata hanya mencapai 86 % dibandingkan asumsi Harga Minyak Mentah yang telah ditetapkan dalam APBNP 2015 sebesar USD60/Barel. Selain itu *lifting* minyak

dan gas bumi pada tahun 2015 juga tidak mencapai target dimana *lifting* minyak bumi hanya mencapai 95% dibandingkan asumsi *lifting* minyak bumi yang telah ditetapkan dalam APBNP 2015 sebesar 825 BOPD. Demikian pula dengan realisasi *lifting* gas bumi yang rata-rata hanya mencapai 98% dibandingkan dengan asumsi *lifting* gas bumi yang telah ditetapkan dalam APBNP 2015 sebesar 1221 MBOEPD.

• ALOKASI GAS DOMESTIK

UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengamanatkan bahwa Pemerintah menjamin efisiensi dan efektifitas tersedianya Migas bagi sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri. Dengan semangat yang


sama, pengelolaan alokasi gas domestik dilakukan dan terbukti terjadi peningkatan rata-rata sebesar 9% sejak tahun 2003 hingga tahun 2015 dimana keberhasilan dalam porsi domestik yang lebih besar daripada ekspor telah tercapai sejak tahun 2013.



Grafik 38. Alokasi Gas Bumi tahun 2010-2015

Hingga akhir tahun 2015, realisasi alokasi gas untuk kebutuhan domestik mencapai 55 %. Sampai dengan akhir Desember 2015, telah terealisasi sebanyak 54 Penetapan Harga dan Alokasi Gas Bumi dimana hal tersebut dapat membantu Badan Usaha untuk bekerja maksimal. Sebagai bagian dari kebijakan alokasi gas bumi untuk kebutuhan domestik, pada tahun 2015 juga telah diterbitkan buku **Neraca Gas Bumi Indonesia 2015-2030** yang merupakan penyempurnaan dari Neraca Gas Bumi Indonesia yang telah diperbaharui sebelumnya (2014-2030). Berbeda dengan informasi yang disajikan dalam Buku Peta Jalan Kebijakan Gas Bumi Nasional 2014 – 2030 yang telah diterbitkan

26 Oktober 2015 lalu, pada buku Neraca Gas Bumi ini telah dilakukan *update* dengan memperhitungkan adanya penambahan pasokan (*supply*) gas bumi dari lapangan-lapangan gas bumi baru, penyesuaian terhadap volume gas bumi yang dapat diproduksi setiap tahun (*gas deliverability*) dari masing-masing lapangan, tambahan pasokan (*supply*) gas bumi dari Unit Penyimpanan dan Regasifikasi (*Storage and Regasification Unit*), serta kebutuhan (*demand*) gas bumi yang sudah terkontrak berdasarkan Perjanjian Kontrak Jual Beli Gas (PJBG) yang ada dan baru, sampai dengan tanggal 1 Januari 2015.



Gambar 25. Neraca Gas Bumi Indonesia 2015-2030

Neraca Gas Indonesia 2015-2030 disusun berdasarkan data *supply-demand* gas di Indonesia yang telah dimutakhirkan setiap tahun. Dibagi menjadi 6 *region* dengan memperhatikan adanya interkoneksi infrastruktur pengaliran gas bumi untuk mengetahui kondisi pasokan dan kebutuhan di *region*

tersebut. Dengan adanya perbaikan dan pemutakhiran data yang dilakukan dalam Neraca Gas Bumi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta dapat digunakan sebagai acuan rencana pengembangan bisnis dan penetapan kebijakan.

• TATA KELOLA GAS BUMI

Dalam rangka pengelolaan gas bumi sebagai penggerak kegiatan ekonomi dan pendorong bagi perwujudan ketahanan energi nasional, Pemerintah melakukan

perubahan paradigma tata kelola gas bumi Indonesia. Kebijakan gas bumi mengalami perubahan struktur sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini :

KEBIJAKAN AWAL		ARAH KEBIJAKAN	
Tujuan	Penyelenggaraan kegiatan usaha Gas Bumi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia.	Tujuan	Penyelenggaraan kegiatan usaha Gas Bumi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemanfaatan	<p>a. Pemanfaatan Gas Bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang akan digunakan sebagai sumber energi, bahan baku, maupun keperluan lainnya dengan memperhatikan keekonomian harga Gas Bumi yang bersangkutan</p> <p>b. Sumber gas yang besar dan berada di <i>remote area</i> dimanfaatkan untuk ekspor dikarenakan belum adanya infrastruktur serta demi kepentingan ketahanan ekonomi;</p>	Pemanfaatan	<p>a. Mengutamakan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan baku dan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri;</p> <p>b. Meningkatkan pemanfaatan bahan bakar gas, khususnya di sektor transportasi dan rumah tangga, antara lain melalui percepatan pembangunan infrastruktur gas dan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak</p>
Pelaksana	Penguasaan oleh Negara atas Gas Bumi diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan. Dan pengusahaannya dilaksanakan oleh Badan Usaha berdasar Izin Usaha.		Penyelenggaraan Gas Bumi Melalui Pipa oleh Pemerintah dan dilaksanakan oleh Badan Usaha Penyangga.
Pelaksanaan	<p>Pemanfaatan Gas Bumi bagi konsumen dilaksanakan melalui proses penunjukan penjual Gas Bumi bagian Negara :</p> <p>a. Alokasi gas bagi BUMD /Energi Daerah Penghasil tidak dimanfaatkan bagi keperluan penyediaan listrik dan belum mendukung peningkatan perekonomian daerah penghasil</p> <p>b. Alokasi gas bagi BUMD cenderung melahirkan <i>trader –trader</i> tanpa fasilitas jaringan distribusi gas bumi ;</p> <p>c. Pelaksanaan kegiatan usaha Gas Bumi dilakukan berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional</p>	Pelaksanaan	<p>Pelaksanaan kegiatan usaha Gas Bumi Melalui Pipa dilaksanakan oleh BUMN, Badan Usaha dan BUMD dengan Izin Usaha;</p> <p>Pelaksanaan kegiatan usaha Gas Bumi Melalui Pipa dilaksanakan dengan penawaran langsung (prinsip <i>first come first serve</i>);</p> <p>Badan Usaha Penyangga melakukan agregasi harga gas, menjamin penyediaan dan pendistribusian harga sampai kepada konsumen akhir serta menstimulus percepatan pembangunan infrastruktur (perlu dipertimbangkan <i>playing field</i> bagi Badan Usaha Niaga (Swasta) lain.</p> <p>Diperlukan dokumen Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi Nasional (untuk mengakomodir perusahaan Gas bumi yang berasal dari LNG).</p>

Tabel 11. Kebijakan Gas Bumi Indonesia



Pemerintah menyusun fondasi dan perangkat administrasi serta hukum dalam rangka perubahan tata kelola gas bumi Indonesia tersebut, namun hal yang paling utama yang perlu segera dilaksanakan adalah evaluasi dan pengawasan terhadap trader gas bumi di Indonesia. Untuk itu Pemerintah menerbitkan Peraturan

Menteri ESDM No. 37 Tahun 2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi yang menggantikan peran Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri.

• RENCANA INDUK INFRASTRUKTUR GAS BUMI NASIONAL

Dalam upaya mendukung serapan dari alokasi gas bumi yang telah diberikan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan memberikan kesempatan akses yang lebih luas kepada para pengguna energi khususnya gas bumi di tanah air, maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu perencanaan infrastruktur gas bumi nasional. Buku Rencana Induk Infrastruktur Gas Bumi Nasional disusun berdasarkan lampiran Kepmen ESDM No 2700 K/11/MEM/2012 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2012 – 2025 yang disempurnakan dengan menambahkan informasi dan perencanaan fasilitas infrastruktur gas bumi di Indonesia. Saat ini sedang dilakukan revisi Kepmen ESDM No 2700 K/11/MEM/2012. Buku Rencana Induk Infrastruktur Gas

Bumi Nasional merupakan informasi terkait kondisi pipa maupun fasilitas infrastruktur gas yang telah eksisting dan yang direncanakan.



Gambar 26. Buku Rencana Induk Infrastruktur Gas Bumi Nasional 2015-2030

Informasi infrastruktur Gas Bumi Nasional ini disusun berdasarkan rencana Pemerintah, masukan Badan Pengatur dan masukan dari Badan usaha yang telah di evaluasi berdasarkan integrasi perencanaan produksi pasokan dan sumber Gas Bumi, perencanaan pasar domestik dan infrastruktur pipa (jaringan pipa transmisi dan/atau distribusi yang tersedia) dan/atau moda transportasi pengangkutan lainnya. Informasi infrastruktur gas bumi dikelompokkan menjadi 10 *region*. Informasinya meliputi peta, matrik dan narasi kondisi infrastruktur gas bumi di Indonesia yang dikelompokkan menjadi 3 kondisi status yaitu status eksisting yang merupakan pipa atau fasilitas gas bumi yang telah terpasang dan telah beroperasi, status *on-going* yang merupakan pipa atau fasilitas gas bumi

yang sedang dibangun dan belum beroperasi; dan Status rencana yang merupakan pipa atau fasilitas gas bumi yang masih dalam tahap perencanaan dan/atau pipa atau fasilitas gas bumi yang dimiliki oleh Badan Usaha yang belum memiliki izin dalam kegiatan usaha gas bumi atau persetujuan untuk kepentingan sendiri.

Buku Rencana Induk Infrastruktur Gas Bumi Nasional tahun 2015-2030 ini digunakan sebagai acuan investasi dan pengembangan pasar domestik, pembangunan ruas transmisi dan wilayah jaringan distribusi gas bumi, serta pembangunan fasilitas Infrastruktur Gas Bumi.



EFISIENSI RANTAI PASOKAN MINYAK MENTAH & BBM



Meningkatkan kapasitas *storage* dengan rencana pembangunan tangki BBM di 14 lokasi dengan kapasitas total 69.500 KL dan tangki LPG di 3 lokasi dengan kapasitas total 6.000 MT, mengoperasikan kilang TPPI, membangun kilang baru, melakukan modernisasi kilang lama.

PENGOLAHAN MIGAS

Kegiatan pengolahan minyak dan gas bumi merupakan kegiatan utama pertama yang masuk dalam bagian kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Pengolahan minyak dan gas bumi selama tahun 2015 dibagi menjadi kategori pengolahan minyak bumi dan pengolahan gas bumi dengan capaian kegiatan sebagai berikut.

1. PENGOLAHAN MINYAK BUMI

a. Pasokan BBM dari kilang dalam negeri

Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG) dalam negeri secara langsung menuntut adanya ketersediaan fasilitas pengolahan minyak dan gas bumi yang cukup memadai, baik dari sisi kapasitas terpasang maupun kapasitas produksi. Meningkatnya konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia erat hubungannya dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, dimana hal ini tidak disertai dengan penambahan kapasitas kilang. Kapasitas total kilang minyak yang beroperasi di Indonesia pada akhir tahun 2015 adalah sebesar 1169,1 MBCD yang terdiri atas:


1. Kilang PT Pertamina (Persero) dengan total kapasitas 1047,3 MBCD
 - RU-II Dumai / Sungai Pakning : 177 MBCD
 - RU-III Plaju / S. Gerong : 127,3 MBCD
 - RU-IV Cilacap : 348 MBCD
 - RU-V Balikpapan : 260 MBCD
 - RU-VI Balongan : 125 MBCD
 - RU-VII Kasim : 10 MBCD
2. Kilang Pusdiklat Migas Cepu dengan kapasitas 3,8 MBCD

3. Kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan kapasitas 100 MBCD
4. Kilang PT Tri Wahana Universal (TWU) dengan kapasitas 18 MBCD

Sampai dengan akhir tahun 2015, diperkirakan produksi bahan bakar minyak (BBM) untuk jenis solar 48, solar 51, bensin 88, bensin 91, bensin 95, kerosin, avtur, dan *marine gas oil*, mencapai 39,35 juta KL (untuk PT Pertamina (Persero) data 3 bulan terakhir merupakan prognosa serta terdapat penambahan dari produksi RFCC Cilacap yang beroperasi mulai 1 Oktober 2015 sampai dengan data 27 Desember 2015.

Beberapa kendala operasi yang dialami oleh kilang minyak antara lain:

- Pasokan minyak mentah dari lapangan minyak domestik terus menurun dan penemuan cadangan baru seperti dari lapangan Banyu Urip yang dipasok ke kilang dalam negeri belum optimal.
- Karakteristik minyak mentah yang saat ini telah mengalami banyak perubahan sehingga tidak cocok untuk kilang, sehingga diperlukan mencampurkan dengan beberapa jenis minyak mentah (*cocktail*) maupun perlu melakukan modifikasi konfigurasi kilang.
- Kilang TPPI hanya beroperasi pada bulan Januari 2014, selebihnya tidak dapat beroperasi karena faktor non teknis. TPPI kembali dioperasikan oleh PT Pertamina (Persero) pada Oktober 2015 melalui skema *tolling* sampai dengan Januari 2016.



Gambar 27. Kilang Minyak di Indonesia

Perkembangan kilang di Indonesia belum mengalami kemajuan sejak terakhir kilang RU IV Balongan PT Pertamina (Persero) beroperasi pada tahun 1994. Mulai saat itu, tidak ada lagi penambahan fasilitas kilang baru yang dibangun baik oleh PT Pertamina (Persero) maupun badan usaha lainnya. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2015 telah berupaya untuk mendukung dilaksanakannya 7 perubahan sistemik dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan energi di tanah air, diantaranya melalui kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan efisiensi rantai pasokan minyak mentah dan BBM meliputi kebijakan untuk pengoperasian kilang, pembangunan kilang baru hingga upaya modernisasi kilang lama. Sampai dengan akhir tahun 2015 tercatat ada 2 kilang milik swasta yang beroperasi yaitu kilang milik PT Tri Wahana Universal (TWU) dan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Jawa Timur. PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang sempat berhenti beroperasi pada tahun 2014, beroperasi kembali pada Oktober 2015 dengan kontrak tolling dengan PT Pertamina (Persero). Sedangkan penambahan kilang baru oleh Pertamina yang direncanakan akan dibangun adalah Kilang

Tuban Jawa Timur dan kilang dengan skema KPBU di Bontang. Untuk memberikan dorongan terhadap peningkatan kapasitas kilang minyak di dalam negeri, maka pada tahun 2015 diterbitkan Perpres Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak dalam Negeri. Selain itu, juga sedang dilakukan penyusunan Permen untuk Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil. Di samping itu, dilakukan pengembangan kilang *existing* PT Pertamina (Persero) melalui penambahan fasilitas RFCC yang bertujuan untuk meningkatkan produksi HOMC 1,13 juta Barrel/Bulan, LPG 350.000 Ton/Thn, Propylene 140.000 Ton/Thn, serta meningkatkan margin kilang dan daya saing RU-IV. RFCC beroperasi sejak tanggal 30 September 2015 dan sejak saat itu terjadi perubahan sebagai berikut:

- Tidak ada lagi impor HOMC (*High Octane Mogas Component*), dimana HOMC merupakan komponen *blending Gasoline/Premium*. HOMC mempunyai ON=92;
- Impor Premium ke TBBM (Terminal BBM) Lomanis 2 x 200 MB di stop/tidak diperlukan dan selanjutnya kebutuhan Premium tersebut dapat di-supply langsung dari RU IV Cilacap;


- Injeksi/import LPG via kapal sebanyak 7 x 2500 MT per bulan dapat dikurangi 6 (enam call kapal), saat ini hanya dibutuhkan satu kali injeksi kapal saja (1 x 2500 MT) per bulan; dan
- RU IV dapat memproduksi Pertamina (ON=92) dan *Propylene* (kedua produk ini merupakan produk baru dari kilang RU IV Cilacap).

	Pra RFCC (MBCD)	Pasca RFCC (MBCD)	Delta (MBCD)
Intake			
HOMC	12.23	0.00	-12.23
Produk			
Premium	55.14	85.21	30.07
Pertamax	0.00	5.66	5.66
LPG	3.09	13.59	10.50
Propylene	0.00	0.92	0.92
MFO	26.47	21.84	-4.62

Tabel 12. Perbandingan Produksi Pra dan Pasca RFCC di RU IV

Berdasarkan data dari Kilang BBM tahun 2015, diperkirakan minyak mentah (bahan baku) domestik sebesar 54,44% dan minyak mentah (bahan baku) impor sebesar 45,56%. Total Konsumsi BBM Indonesia sebesar 71.340.871 KL, dimana 25,1 % nya

(17.900.000 KL) merupakan BBM PSO (solar). Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sebesar 71,35 juta KL, maka dipenuhi dengan melakukan impor. Konsumsi BBM dan total produksi dapat digambarkan sebagai berikut.



*2015 angka prognosa

Grafik 39. Supply-Demand BBM Indonesia

2. PENGOLAHAN GAS BUMI

Pengolahan gas bumi terbagi menjadi dua yaitu kilang LNG dan kilang LPG, dimana tujuan pengolahan gas adalah untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Skema kilang pengolahan gas bumi baik Kilang LNG maupun kilang LPG ada yang mengikuti pola hulu dan pola hilir. Kilang LNG dan kilang LPG pola hulu umumnya dimiliki oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dimana fasilitas pengolahan terintegrasi dengan kegiatan hulu, sedangkan kilang LNG dan kilang LPG pola hilir dimiliki oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi yang diterbitkan oleh pemerintah.

Beberapa Badan Usaha yang termasuk dalam kilang LNG pola hulu adalah PT Arun (Lhokseumawe, NAD), PT Badak (Bontang, Kaltim) dan PT British Petroleum (Tangguh, Papua). Akan tetapi PT Arun LNG telah berhenti beroperasi karena perjanjian jual beli gas bumi (Sales Purchase Agreement) telah berakhir bulan Oktober tahun 2014. Saat ini fasilitas kilang PT Arun LNG adalah milik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, yang disewa oleh PT Pertamina (Persero) melalui surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan nomor S-62/

MK.6/2015 dan pengoperasian kilangnya dilakukan oleh PT Perta Arun Gas. Adapun kilang LNG pola hilir adalah PT Donggi Senoro LNG (Luwuk, Sulawesi Tengah) yang mulai beroperasi pada bulan Juni 2015 serta PT Perta Arun Gas (Lhokseumawe, NAD), yang merupakan perubahan skema dari PT Arun LNG. Selain itu, pada tahun 2015 kilang LNG pola hilir yang masih dalam tahap konstruksi yaitu PT South Sulawesi LNG (Wajo, Sulawesi Selatan) dan PT Bumi Tangguh Selaras (Sidoarjo, Jawa Timur).

Badan Usaha yang termasuk dalam kilang LPG pola hulu antara lain PT Pertamina (Persero) (Bontang, Kaltim), PT Chevron (Tanjung Santan, Kaltim), PT Petrochina (Arar, Papua), PT Petrochina (Jabung, Jambi), PT Conoco Philips (Belanak, Natuna), PT Hess (Ujung Pangkah, Jatim). Pada tahun 2015 kilang LPG pola hilir yang masih dalam tahap konstruksi yaitu PT Bumi Jambi Energi (Tanjung, Jabung Barat), PT Maruta Bumi Prima (Bekasi, Jawa Barat), dan PT Intermedia Energi (Bojonegoro, Jawa Timur). Berikut ditampilkan adalah kapasitas desain kilang LNG pola hulu dan hilir yang telah beroperasi dan sedang dalam tahap konstruksi sampai dengan tahun 2015.

Nama Badan Usaha	Lokasi	Kapasitas (MMTPA)
PT. Badak	Bontang	21,64
PT. British Petroleum	Tangguh	7,60
Total Kapasitas LNG		29,24

Tabel 13. Kapasitas Kilang LNG Pola Hulu

Nama Badan Usaha	Lokasi	Kapasitas (MMTPA)
PT. Donggi Senoro LNG	Luwuk	2,00
PT. Perta Arun Gas	Lhokseumawe	12,85
Total Kapasitas LNG		14,85

Tabel 14. Kapasitas Kilang LNG Pola Hilir

Nama Badan Usaha	Lokasi	Kapasitas (MMTPA)
PT. South Sulawesi LNG	Wajo	0,50
PT. Bumi Tangguh Selaras	Sidoarjo	0,03
Total Kapasitas LNG		0,53

Tabel 15. Kapasitas Kilang LNG Pola Hilir dalam tahap konstruksi

Untuk kapasitas desain kilang LPG hulu dan hilir yang telah beroperasi dan sedang dalam tahap konstruksi

sampai dengan tahun 2015 disajikan dalam tabel berikut.

Nama Badan Usaha	Lokasi	Kapasitas (Ton/hari)	Kapasitas (MTPA)
Kilang Minyak			
PT. Pertamina (Persero)	Dumai	185	68,00
PT. Pertamina (Persero)	Musi	360	131,00
PT. Pertamina (Persero)	Cilacap	630	318,00
PT. Pertamina (Persero)	Balikpapan	250	91,00
PT. Pertamina (Persero)	Balongan	1.500	548,00
Sub Total Kilang Minyak			1.156,00
Kilang Gas Pola Hulu			
PT. Pertamina (Persero)	Bontang	2,74	1.000,00
Chevron	T. Santan	247	90,00
Petrochina	Arar	38	14,00
Petrochina	Jabung	1,315	600,00
Conoco Phillips	Belanak	1,151	525,00
Hess	Ujung Pangkah	247	113,00
Sub Total Kilang Gas Pola Hulu			2.342,00
Kilang Gas Pola Hilir			
PT. Pertamina (Persero)	P. Brandan	120	44,00
PT. Pertamina (Persero)	Mundu	100	37,00
PT. Maruta Bumi Prima	Langkat	46,57	17,00
PT. Medco LPG Kaji	Kaji	200	73,00
PT. Titis Sampurna	Prabumulih	200	73,00
PT. Sumber Daya Kelola	Tugu Barat	18	7,00
PT. Odira Energy Persada	Tambun	150	55,00
PT. Surya Esa Perkasa	Lembak	226	82,00
PT. Yudhistira Haka Perkasa	Cilamaya	120	44,00
PT. Wahana Insannugraha	Cemara	102,3	37,00
PT. Media Karya Sentosa	Gresik	160	58,00
PT. Tuban LPG Indonesia	Tuban	480	175,00
PT. Yudistira Energi	Pondok Tengah	160	58,00
PT. Media Karya Sentosa 2	Gresik	230	84,00
PT. Gasuma Federal Indonesia	Tuban	70	26,00
PT. Pertasamtan Gas	Sungaigerong	710	259,00
PT. Sumber Daya Kelola	Losarang	10.5	3,80
Sub Total Kilang Gas Pola Hilir			1.132,80
Total Kilang Gas			3.474,80
Grand Total Produksi LPG			4.630,80


Tabel 16. Kapasitas Kilang LPG

Nama Badan Usaha	Lokasi	Kapasitas Ton/hari	Kapasitas MTPA
PT. Bumi Jambi Energi	Tanjung Jabung Barat	127	46,00
PT. Maruta Bumi Prima	Bekasi	80	29,00
PT. Intermedia Energi	Bojonegoro	36	13,00
Total Kapasitas LNG			88,00

Tabel 17. Kapasitas Kilang LPG Pola Hilir yang sedang dalam tahap konstruksi

Dari grafik sebelumnya dapat dilihat terjadi peningkatan kapasitas kilang LPG dari 4,6 MMTPA menjadi 4,63 MMTPA, hal ini disebabkan adanya peningkatan

kapasitas kilang PT Surya Esa Perkasa dari yang sebelumnya 125 Ton LPG per hari menjadi 225 Ton LPG per hari.




Grafik 41. Kapasitas kilang LNG tahun 2011-2015

Pada tahun 2015 terjadi peningkatan kapasitas kilang LNG dari yang sebelumnya 42,09 pada tahun 2014 menjadi 44,09 pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena mulai produksinya Kilang PT Donggi Senoro pada bulan Juni tahun 2015.

Produksi LNG dan LPG

Produksi LNG untuk PT Arun LNG mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2015 ini PT Arun LNG tidak beroperasi karena perjanjian jual beli gas


bumi (*Sales Purchase Agreement*) telah berakhir bulan Oktober tahun 2014. Disamping itu, PT Badak LNG juga mengalami penurunan produksi dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Sama halnya dengan PT BP Tangguh, produksi LNG pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 7,82% dibandingkan pada tahun 2014 menjadi 7,6 juta MT. Pada tahun 2015, PT Donggi Senoro LNG yang merupakan kilang LNG pola hilir pertama di Indonesia mulai beroperasi pada bulan Juni tahun 2015 dengan produksi sampai dengan bulan November 2015 sebesar 528.631 MT.



Grafik 42. Produksi LNG Tahun 2011-2015

Pada tahun 2015, meskipun terjadi peningkatan kapasitas kilang dari 4,60 juta Metrik Ton di tahun 2014 menjadi 4,64 juta Metrik Ton pada tahun 2015, namun dari sisi produksi, terjadi penurunan produksi, dari 2,39 juta Ton LPG pada tahun 2014 menjadi 2,283 juta Ton LPG pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena ada beberapa kilang LPG yang mengalami penurunan produksi, diantaranya yaitu PT Titis Sampurna, PT BBWM, dan PT Pertasantan. PT Pertasantan yang mengalami penurunan produksi karena *feed gas* nya mengalami penurunan dan kandungan propana dan butana dalam *feed gas* menurun. Selain itu turunnya

produksi LPG disebabkan karena ada beberapa kilang LPG pola hilir yang berhenti beroperasi yaitu PT Wahana Insannugraha (Indramayu, Jawa Barat), PT Yudhistira Haka Perkasa (Cilamaya, Jawa Barat), dan PT Media Karya Sentosa phase I dan phase II (Gresik, Jawa Timur). PT Wahana Insannugraha dan PT Yudhistira Haka Perkasa berhenti beroperasi karena ada kajian teknis dan keekonomian pemanfaatan gas bumi serta surat persetujuan penunjukan langsung pengadaan jasa (*processing fee*) yang belum mendapat persetujuan SKK Migas. PT Media Karya Sentosa berhenti operasi terkait permasalahan hukum.




Grafik 43. Produksi LPG Tahun 2011-2015

Sejak Indonesia menjalankan program konversi minyak tanah ke LPG pada tahun 2007, konsumsi LPG dalam negeri melonjak drastis. Kebutuhan LPG untuk program tersebut pada tahun 2007 sebesar 0,033 juta Ton dan meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2015 diperkirakan meningkat menjadi sebesar 6,56 juta Ton (PSO dan non PSO/industri). Hal ini berakibat terhadap target pemenuhan produksi LPG dari dalam negeri yang sebesar 50% diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2015 hanya tercapai sebesar 47,29%. Selisih antara jumlah produksi dan kebutuhan dipenuhi dari impor, yang jumlahnya setiap tahun terus meningkat seiring berjalannya program konversi minyak tanah ke LPG.

Melihat statistik *supply demand* kebutuhan akan LPG dari tahun ke tahun, dimana peningkatan jumlah

produksi tidak dapat mengimbangi peningkatan dari sisi konsumsi, sehingga pemenuhan kekurangannya harus dipenuhi dari impor. Tentunya dengan adanya impor ini mengakibatkan beban anggaran Pemerintah semakin besar dan dapat menimbulkan ketergantungan dari pihak luar. Melihat kondisi yang ada, maka dirasa Pemerintah perlu membangun infrastruktur pengolahan, sehingga angka ketergantungan impor dapat ditekan dan ketahanan energi dapat terwujud, selain itu perlu membuat suatu rumusan peraturan untuk meningkatkan minat investasi Badan Usaha untuk membangun kilang LPG. Salah satunya adalah dengan melalui pilot project berupa pembangunan kilang mini LPG di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.



Grafik 44. Supply-Demand LPG Tahun 2011 – 2015

Sejak tahun 2010, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah menganggarkan pembangunan kilang mini LPG yang dimulai dari pekerjaan FEED, UKL/UPL, kajian kelembagaan dan pada tahun 2012 dilakukan pembebasan lahan dan pengurusan perijinan. Pada tahun 2012, telah dibebaskan lahan seluas 3,2 Ha di desa Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dasar pemilihan lokasi adalah dekat dengan sumber bahan baku yaitu Lapangan Jata yang berada di wilayah PT Medco E&P Indonesia. Selain itu, lokasi pembangunan kilang mini LPG telah mendapat persetujuan lokasi dari Bupati Musi Banyuasin. Pada tahun 2013, telah dipilih kontraktor EPC Kilang Mini melalui proses tender dengan masa berlaku kontrak selama 15 bulan (*Multi Years Contract*). Sampai dengan akhir tahun 2015, pembangunan kilang mini LPG masih *on progress*.

• DUKUNGAN STANDARISASI MIGAS

Untuk menjaga agar operasi kegiatan hilir migas dapat berjalan secara optimal maka diperlukan dukungan kebijakan dalam hal penyusunan dan pengawasan/penerapan standar serta melakukan evaluasi pelaksanaan penerapan standar, pedoman, norma, kriteria, prosedur peralatan, instalasi dan instrumentasi kegiatan migas.

RSKKNi Kegiatan Hilir Migas

Khusus untuk kegiatan usaha hilir migas, pada tahun 2015 telah berhasil dirumuskan RSKKNi meliputi RSKKNi Bidang Sistem Manajemen Lingkungan, RSKKNi Bidang Laboratorium Pengujian Migas, RSKKNi Bidang Aviasi, RSKKNi *Risk Based Inspection*, RSKKNi *Non Destructive Test*, RSKKNi *Corrosion Specialist* dan RSKKNi Inspektur Instalasi.

Penerbitan NPT

Nomor Pelumas Terdaftar adalah kombinasi 16 digit kode gabungan angka dan huruf sebagai identifikasi unik dari setiap pelumas yang beredar di Indonesia. Pada tahun 2015 telah diterbitkan sebanyak 1157 sertifikat NPT. Dalam upaya untuk mempercepat proses perizinan, maka penerbitan NPT termaksud dalam perizinan migas yang penerbitannya dialihkan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada tanggal 1 September 2015 penerbitan NPT telah dialihkan ke BKPM.

Persetujuan Penggunaan Prosedur Uji Tak Merusak (NDT), Pengujian Prosedur Peralatan

Pengujian peralatan dengan uji tak merusak (NDT) dan prosedur peralatan adalah bagian yang tak terpisahkan dalam menentukan kelayakan suatu peralatan. Teknik pengujian harus sesuai dengan standar keteknikan yang baik. Penjaminan standar keteknikan yang baik



dilakukan dengan pengujian prosedur oleh Inspektur Migas/ Pelaksana Inspeksi Tambang dengan merujuk pada standar keteknikan yang muktahir. Sepanjang Tahun 2015, telah disetujui 220 Prosedur uji tidak merusak (NDT) dan 25 Prosedur peralatan.

• DUKUNGAN KESELAMATAN HILIR MIGAS


Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengamanatkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilakukan oleh Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Inspeksi (dijabat oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Migas) yang dibantu oleh para Inspektur Migas. Mengingat kompleksnya dan semakin berkembangnya kegiatan usaha hilir migas, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi, sehingga diharapkan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dapat beroperasi dengan aman, handal, efektif, efisien dan aman terhadap pekerja, masyarakat, instalasi dan lingkungan.

Bentuk pembinaan dan pengawasan kepada Badan Usaha (BU) pada kegiatan usaha hilir migas yang

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yaitu melalui:

1. Kegiatan pemeriksaan teknis dan evaluasi hasil pemeriksaan teknis peralatan, instalasi dan instrumentasi;
2. Pembinaan dan pengawasan teknis alat ukur dan keselamatan hilir migas;
3. Penyusunan pedoman (Keselamatan hilir migas);
4. Pengawasan sistem manajemen pengamanan kegiatan usaha hilir migas;
5. Pembentukan dan membantu pelaksanaan kegiatan Tim Independen Pengendalian Keselamatan Migas (TIPKM); dan
6. Pembinaan Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Hilir Migas

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha migas mempunyai tujuan untuk menghindarkan terjadinya kecelakaan baik dari kegagalan peralatan maupun manusianya. Kejadian kecelakaan kerja yang terjadi setiap tahunnya dari tahun 2013 s.d. 2015 jika dirata-rata adalah 3 kejadian. Jika ditelusuri lebih dalam, jenis kecelakaan yang terjadi adalah akibat kelalaian pekerja dalam mentaati prosedur operasi standar suatu pekerjaan.



Grafik 45. Statistik kecelakaan fatal di kegiatan hilir Migas 2011-2015

Jumlah korban kecelakaan juga mengalami penurunan dari tahun 2014 ke tahun 2015 secara signifikan menjadi hanya 1 kejadian. Korban yang meninggal akibat dari kecelakaan fatal berasal dari tenaga kerja non-organik atau tenaga kerja *outsourcing*, yang banyak digunakan oleh Badan Usaha dalam menjalankan kegiatan operasi di lapangan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam pembinaannya mengharapkan setiap badan usaha untuk melakukan peningkatan pemahaman keselamatan kerja kepada pihak ketiganya serta meningkatkan pemeriksaan peralatan, instalasi dan

instrumentasi secara berkala dan terus menerus.

Upaya-upaya dan strategi pada tahun 2015 yang telah dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan keselamatan pada usaha hilir migas melalui inspeksi rutin dan inspeksi insidental ke lapangan mengenai aspek keselamatan pekerja dan umum serta peralatan dan instalasi;
2. Melakukan kegiatan pembinaan kepada para Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik melalui pertemuan, forum komunikasi ataupun rapat,


terutama untuk mengamankan kompetensi tenaga kerja *outsourcing* dan mengadakan pengawasan yang ketat terhadap keselamatan tenaga kerja *outsourcing*;

3. Membuat edaran tentang keselamatan guna meningkatkan tingkat kewaspadaan para pelaku usaha hilir migas;
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada Badan Usaha Hilir Migas;
5. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Badan Usaha Hilir Migas; dan
6. Membentuk dan mengoptimalkan kegiatan Tim Independen Pengendalian Keselamatan Migas yang telah berjalan dalam hal memberi masukan-masukan dalam penerapan sistem manajemen keselamatan migas pada Badan Usaha.

Untuk mendukung pengawasaan kehandalan operasi kegiatan hilir migas, selama tahun 2015 telah dilaksanakan 5 Inspeksi Rutin yaitu di Terminal LPG OPSICO Semarang, Terminal BBM Makassar, Terminal BBM Luwuk, Fasilitas Penyimpanan BBM AKR Medan, dan Fasilitas Penyimpanan BBM AKR Samarinda.


Dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan usaha hilir migas, selama tahun 2015 telah diterbitkan sertifikat/izin/prosedur/pengangkatan sebagai berikut:

1. Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) sebanyak 212 unit.
2. Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) untuk 20.428 unit dengan rincian sebagaimana terlihat pada grafik berikut,



Grafik 46. Rincian Jenis SKPP Kegiatan Hilir Migas Tahun 2015

3. Izin Penggunaan Tangki Penimbun sebanyak 565 unit;
4. Izin Penggunaan Sistem Alat Ukur Minyak dan Gas Bumi sebanyak 778 unit dengan rincian sebagai berikut,



Grafik 47. Rincian Penerbitan Jenis Izin Penggunaan Alat Ukur Kegiatan Hilir Migas Tahun 2015

5. Izin Penggunaan Alat Ukur Minyak dan Gas Bumi sebanyak 781 unit;
6. Persetujuan Sistem Alat Ukur Minyak dan Gas Bumi sebanyak 46 unit;
7. Prosedur Penyerahan Minyak dan Gas Bumi sebanyak 21 Prosedur;
8. Pengangkatan Kepala Teknik Tambang dan Wakil Kepala Teknik Tambang sebanyak 132 orang dengan rincian sebagai berikut,



Grafik 48. Pengangkatan Katek dan Wakatek Tambang 2015


• DUKUNGAN LINDUNGAN LINGKUNGAN MIGAS

Pada kegiatan hilir, mulai dari pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan kegiatan niaga, memiliki risiko kerusakan dan kegagalan operasi serta pencemaran yang cukup tinggi. Selain dapat menghasilkan emisi dari kegiatan *flaring*, emisi dari sumber tidak bergerak (*fugitive*) juga mungkin terjadi. Selain itu, kegiatan hilir juga memiliki risiko terjadinya tumpahan minyak.

Pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah melaksanakan beberapa upaya dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada kegiatan hilir migas, yaitu

1. Koordinasi Kinerja Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Kegiatan SPBU

Pada tahun 2015 telah diadakan koordinasi kinerja keteknikan dan keselamatan lingkungan kegiatan SPBU kota Semarang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka sosialisasi peraturan untuk menyamakan persepsi antara Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan SPBU atau Pemegang Izin Usaha terkait dengan peraturan K3LL termasuk di dalamnya UKL-UPL serta metode *monitoring* air dan gas pada kegiatan SPBU.




2. Pemanfaatan Gas Suar Bakar (Flaring)

Pada tahun 2015, telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan gas flare oleh perusahaan dengan mengacu pada Permen ESDM No. 31 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) pada Kegiatan Usaha Migas. Sebanyak 1 perusahaan telah melaksanakan pemanfaatan gas suar bakar dengan volume yang dimanfaatkan sebesar 53.45 MMSCFD.

3. Tanggap Darurat Penanggulangan Tumpahan Minyak

Pada tahun 2015, telah terjadi satu kejadian tumpahan minyak pada kegiatan hilir migas dengan volume sebesar 784 bbl dimana sebagian besar tumpahan dapat diambil kembali (*recovery*).



Grafik 49. Statistik Tumpahan Minyak Kegiatan Hilir Migas 2015

03) PENYIMPANAN MIGAS

Penyimpanan merupakan fasilitas permanen yang tidak dimiliki oleh semua badan usaha/bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Beberapa badan usaha/bentuk usaha dapat melakukan kegiatan perniagaan minyak dan gas bumi secara terbatas tanpa adanya dukungan fasilitas penyimpanan. Beberapa kegiatan yang merupakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam hal penyimpanan migas dicapai dengan rincian berikut.

IZIN USAHA PENYIMPANAN

Pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha penyimpanan minyak dan gas bumi dilakukan dengan cara mengeluarkan izin usaha. Melalui izin usaha tersebut kepada badan usaha pemegang izin usaha penyimpanan migas dibebankan beberapa kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 0007 tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi maka Direktur

Jenderal Minyak dan Gas Bumi Atas Nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Izin Usaha kepada Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha penyimpanan migas. Pada tahun 2009 seiring dengan dimulainya program konversi minyak tanah ke LPG maka dikeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, pada peraturan tersebut diwajibkan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penyimpanan dengan fasilitas *bottling plant* atau yang biasa dikenal dengan Stasiun Pengisian *Bulk Elpiji* (SPBE) untuk memiliki Izin usaha penyimpanan LPG yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Semenjak diberlakukannya peraturan – peraturan tersebut, Dirjen Migas atas nama Menteri Energi dan Sumber daya Mineral telah menerbitkan Izin Usaha Tetap Penyimpanan Migas dalam kurun waktu tahun 2005 – 2015, yang terdiri dari 56 Izin Usaha Penyimpanan BBM dan 83 Izin Usaha Tetap yang terdiri dari penyimpanan LPG, penyimpanan LPG dengan fasilitas *bottling plant*, penyimpanan CNG dan penyimpanan LNG.

Izin Usaha	Tahun											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Penyimpanan BBM	2	5	6	9	5	5	2	4	5	4	9	56
Penyimpanan Gas	-	-	-	2	-	3	11	23	9	15	20	83

Tabel 18. Izin Usaha Tetap Penyimpanan Migas

Selain izin usaha diatas, dalam rangka pembangunan fasilitas dan perizinan yang akan dilakukan oleh badan usaha, maka Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan izin usaha sementara. Adapun izin usaha sementara penyimpanan Migas yang telah dikeluarkan pada TA 2015.


	Izin Usaha Sementara
BBM	3
Gas	5

Tabel 19. Izin Usaha Sementara Penyimpanan Migas

KAPASITAS DAN FASILITAS PENYIMPANAN MIGAS

• Minyak Bumi

Dengan dibukanya kegiatan usaha hilir minyak dan gas Bumi diharapkan terjadi akselerasi dalam hal pembangunan infrastruktur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Dengan diberlakukannya Undang – Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi maka sektor swasta dapat ikut membangun dan ikut serta dalam kegiatan usaha penyimpanan minyak bumi. Hal ini memberi keuntungan kepada Negara dikarenakan dengan dibangunnya fasilitas infrastruktur penyimpanan minyak bumi oleh pihak swasta, maka kapasitas penyimpanan minyak bumi dalam negeri mengalami peningkatan.




Grafik 50. Kapasitas Penyimpanan BBM 2010 – 2015

Terjadinya peningkatan kapasitas penyimpanan nasional dari tahun ke tahun terutama di tahun 2015 adalah karena Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mulai melakukan pendataan terhadap fasilitas penyimpanan BBM yang dimiliki oleh Badan Usaha Niaga, sehingga terlihat dalam grafik peningkatan kapasitas naik secara signifikan. Di samping itu pada tahun 2015 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah mengeluarkan 9 izin usaha penyimpanan BBM dengan total kapasitas sebesar 571.000 KL.

• Gas Bumi


Terkait dengan penyimpanan gas bumi pada kegiatan usaha hilir didominasi oleh kegiatan usaha penyimpanan LPG. Hal ini dikarenakan peran PT Pertamina (persero) yang menguasai pasar LPG PSO di Indonesia dimana fasilitas penyimpanan LPG yang ada di Indonesia merupakan satu rantai distribusi dari kegiatan usaha niaga LPG Pertamina.



Grafik 51. Kapasitas Penyimpanan LPG 2011 - 2015

Kenaikan jumlah kapasitas penyimpanan LPG pada tahun 2014 yang signifikan merupakan hasil laporan perkembangan infrastruktur penyimpanan LPG PT. Pertamina baik di darat berupa depo – depo LPG maupun di laut berupa *floating storage* serta

pembangunan depo LPG milik swasta yang disewa PT. Pertamina, sementara di tahun 2015 hanya mengalami kenaikan sedikit karena adanya penambahan fasilitas SPBE.



Grafik 52. Kapasitas Penyimpanan CNG & LNG

Pada Tahun 2013 mulai terdapat badan usaha yang bergerak dalam penyimpanan CNG. Hingga akhir tahun 2015 terdapat 5 Badan Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha Tetap Penyimpanan CNG. Saat ini terdapat 3 Badan Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha Tetap Penyimpanan LNG. Dimana di tahun 2015 ada 2 Badan Usaha yang mendapat Izin Usaha Tetap Penyimpanan LNG yaitu PT Perta Arun Gas dan PT PGN LNG dengan kapasitas masing-masing 508.000 m³ dan 170.271 m³.

Rencana Pembangunan Tangki Penyimpanan


Dalam rangka implementasi dari semangat untuk melakukan 7 perubahan sistemik diantaranya berupa efisiensi rantai pasokan minyak mentah maupun bahan

bakar minyak serta pemerataan akses terhadap energi dan guna mendukung ketahanan energi di dalam negeri, maka pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyusun rencana pembangunan tangki BBM dan LPG yang difokuskan pada wilayah Indonesia bagian timur.

Rencana pembangunan tangki penyimpanan BBM dan LPG tersebut akan dilakukan selama 3 (tiga) tahun mulai tahun 2016 akan dibangun tangki BBM di 14 lokasi Terminal BBM Pertamina (Badas, Waingapu, Maumere, Pare-Pare, Merauke, Ternate, Masohi, Bula, Dobo, Labuha, Saumlaki, Nabire, Namlea, dan Wayame) dengan kapasitas total 69.500 KL dan tangki LPG di 3 lokasi (Jayapura, Kupang, Wayame) dengan kapasitas total 6.000 MT.



Gambar 20. Sebaran Lokasi Rencana Pembangunan Tangki BBM




Gambar 21. Sebaran Lokasi Rencana Pembangunan Tangki LPG



Di samping program pembangunan tangki BBM dan LPG tersebut, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi bersama DEN, PT Pertamina, SKKMIGAS, BPH MIGAS serta *stakeholder* lainnya sedang menyusun regulasi mengenai Peraturan dan Pengelolaan Cadangan Energi Nasional berdasarkan amanat Undang-undang no 30/ tahun 2007 tentang Energi. Berdasarkan PP 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Cadangan Energi Nasional terbagi menjadi :

1. Cadangan Operasional
Cadangan yang disediakan oleh Badan Usaha dan industri penyedia energi untuk menjamin kontinuitas pasokan.
2. Cadangan Penyangga Energi (CPE)
Merupakan jumlah ketersediaan sumber energi dan energi yang disimpan secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada kurun waktu tertentu. di luar cadangan operasional yang disediakan badan usaha dan industri, disediakan oleh Pemerintah dan dipergunakan untuk mengatasi kondisi krisis dan darurat energi. Dewan Energi Nasional (DEN) mengatur jenis, jumlah, waktu dan lokasi Cadangan Penyangga Energi.
3. Cadangan Strategis
Adalah sumber daya energi yang sudah diketahui lokasi, jumlah, dan mutunya yang dicadangkan untuk masa depan.

Rencana Penyusunan Regulasi terkait dengan Pengaturan dan Pengelolaan Cadangan Penyangga Energi terlihat dalam gambar berikut ini.



Gambar 29. Dasar Penyusunan Regulasi Pengaturan dan Pengelolaan CPE

Saat ini pembahasan sudah mulai mengerucut terkait kewenangan terkait penyusunan regulasi CPE ini, dimana DEN sebagai pihak yang mengatur jenis, jumlah, waktu dan lokasi CPE, sedangkan Pemerintah diberi tanggung jawab dalam hal pengelolaan CPE. Adapun Opsi-opsi Pengaturan dan Pengelolaan CPE

terlihat dalam gambar di bawah ini. Terkait dengan banyaknya opsi yang ada sekarang ini tahun depan Pemerintah beserta para *stakeholder* akan secara intens melakukan pembahasan untuk menentukan skema yang tepat dalam penyediaan dan pengelolaan CPE.

NO	PENGELOLAAN	BUMN ↓ PENUGASAN PEMERINTAH		
		BADAN USAHA PENYANGGA ↓ KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA		COMMERCIAL STORAGE ↓ MURNI SWASTA <i>(No Cost to Government)</i>
1	SISTEM	TERTUTUP	SEMI TERBUKA	TERBUKA
2	PELAKU	SATU BUMN	1. BUMN SEBAGAI BADAN USAHA PENYANGGA (BUP) 2. BADAN USAHA NIAGA	1. BU PENYIMPANAN 2. BU NIAGA (TERMASUK TRADERS)
3	CPE	DIKELOLA BUMN	DIKELOLA BUP (SEPERTI BULOG)	DILAKUKAN BU NIAGA (MINIMAL 30 HARI IMPOR)
4	PERIZINAN	PENUGASAN	1. PENUGASAN KE BUP 2. IZIN USAHA NIAGA	1. IZIN USAHA PENYIMPANAN 2. IZIN USAHA NIAGA
5	PENDANAAN	APBN	APBN DAN NON APBN	NON APBN (NO COST TO GOVERNMENT)
6	PENGAWAS	DITJEN MIGAS	DITJEN MIGAS	BPH MIGAS

Gambar 30. Alternatif Pengaturan dan Pengelolaan CPE

02) PENGANGKUTAN MIGAS

Kegiatan usaha pengangkutan migas bertujuan untuk membantu pemerintah dalam pendistribusian minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya ke seluruh wilayah NKRI. Kegiatan usaha pengangkutan migas merupakan salah satu kegiatan hilir migas yang mengalami peningkatan, hal tersebut terlihat dari sebaran badan usaha pengangkutan migas yang terdapat hampir diseluruh wilayah NKRI. Kegiatan Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi mempergunakan berbagai macam moda transportasi seperti truk tangki, Kapal laut, RTW, Pipa, hingga yang paling terbaru dengan mempergunakan pesawat terbang seperti yang dipergunakan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak di daerah – daerah Indonesia Bagian Timur.

Kegiatan Usaha Pengangkutan Migas yang merupakan salah satu kegiatan yang sangat vital dalam pendistribusian minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya tidak terlepas dari berbagai permasalahan-permasalahan seperti pencurian, kecelakaan ataupun penyalahgunaan Izin Usaha. Terkait hal tersebut maka dituntut peran serta dari pemerintah dan para *stakeholder*. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi perlu membuat berbagai kebijakan – kebijakan yang mengatur pola distribusi minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya, Pemerintah harus senantiasa melakukan pembinaan terhadap para

Badan Usaha Pengangkutan Migas agar tercipta manajemen dan tata kelola pengangkutan Migas yang efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan faktor keselamatan, serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pengangkutan migas agar pendistribusian minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dapat berjalan lancar.

Sarana/Fasilitas Pengangkutan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan


Dalam pendistribusian BBM untuk kebutuhan Nasional di seluruh wilayah Indonesia, saat ini terdapat 11 (sebelas) sarana pengangkutan baik melalui darat maupun laut dengan sarana pengangkutan melalui darat meliputi Mobil Tangki, *Rail Tank Wagon* (RTW) dan Pipa, sedangkan melalui laut meliputi kapal *tanker*, *Landing Craft Tank* (LCT), *Tongkang*, *Self Propeller Oil Barge* (SPOB), Kapal Motor, *Cargo*, *Supply Vessel*, dan *Tug Boat*. Sampai tahun 2015 jumlah armada darat terdaftar sebanyak 7.749 unit armada darat dengan total nilai kapasitas 127,367 KL dan total jumlah armada laut pada tahun 2015 berjumlah 1.537 unit dengan total nilai kapasitas 8.653.475,7676 KL. Jaringan Pengangkutan BBM melalui pipa yang ada pada saat ini dan sudah diterbitkan Izin Usahnya adalah sebagai berikut :

JALUR PENYALURAN BBM MELALUI PIPA					
NO	JARINGAN PIPA		PANJANG (KM)	DIAMETER (INCH)	TRANSFER (KL/THN)
	DARI	SAMPAI			
PIPA CILACAP - BANDUNG I					
1	Kilang Cilacap	Depot Tasikmalaya	126	10	
2	Depot Tasikmalaya	Depot Ujung Berung	97	10	
3	Depot Ujung Berung	Depot Padalarang	35	10	
SUB TOTAL CB I			258		614.294
PIPA CILACAP - BANDUNG II					
1	Kilang Cilacap	Depot Tasikmalaya	126	16	
2	Depot Tasikmalaya	Depot Ujung Berung	97	16	
3	Depot Ujung Berung	Depot Padalarang	35	16	
SUB TOTAL CB II			258		2.543.806
PIPA CILACAP - YOGYA I					
1	Kilang Cilacap	Depot Maos	22	10	
2	Depot Maos	Depot Rewulu	158	8	
SUB TOTAL CY I			180		1.360.000
PIPA CILACAP - YOGYA II					
1	Kilang Cilacap	Depot Maos	22	12	
2	Depot Maos	Depot Rewulu	158	12	
SUB TOTAL CY II			180		2.720.000
PIPA YOGYAKARTA - BOYOLALI					
1	Yogyakarta	Boyolali	66	12	
SUB TOTAL			66		
PIPA BALONGAN - JAKARTA					
1	Kilang Balongan	Depot Plumpang	210	16	
2	Percabangan Booster	Depot Cikampek	12	16	
SUB TOTAL			222		3.970.000
PIPA PLAJU - KERTAPATI					
1	Plaju	Kertapati	13		
SUB TOTAL			13		
JALUR PENGANGKUTAN MINYAK BUMI MELALUI PIPA					
PIPA BANYU URIP - MUDI					
1	Banyu Urip (Bojonegoro)	Mudi (Tuban)	37,19	6	10000 (BBL/Day)
2	Banyu Urip (Bojonegoro)	Mudi (Tuban)	37,19	6	10000 (BBL/Day)
SUB TOTAL			74,38		
PIPA TEMPINO- SEI GERONG					
1	Tempino (Jambi)	Plaju, Sei Gerong (Sumatera Selatan)	262	8	24000 (BBL/Day)
SUB TOTAL			262		


Tabel 22. Jalur Pipa Penyaluran BBM dan Minyak Bumi

Sarana pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga minyak dan gas bumi dilakukan secara terintegrasi agar penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Nasional sampai ke konsumen akhir

dapat berlangsung dengan lancar. Berikut adalah pola penyediaan dan distribusi Bahan Bakar (Premium, Minyak Solar, Diesel, Minyak Bakar dan Minyak Tanah) dan pola distribusi.



Gambar 31. Pola Penyediaan dan Distribusi Premium, Minyak Solar, Diesel dan Minyak Bakar



Gambar 32. Pola Penyediaan dan Distribusi Minyak Tanah

Sarana/Fasilitas Pengangkutan Gas

Sampai tahun 2015, terdapat jaringan pipa transmisi gas bumi terpasang dengan rincian sebagai berikut :

- 2.818,35 KM di pulau Sumatera dengan rincian provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan;
- 1.482,36 KM di pulau Jawa dengan rincian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Timur; dan
- 68,9 KM di pulau Kalimantan yaitu di provinsi Kalimantan Timur.

Sedangkan persetujuan jaringan pipa gas bumi untuk kepentingan sendiri terpasang adalah :

- 32 KM di pulau Sumatera;
- 10,65 KM di pulau Jawa; dan
- 8,56KM di pulau Kalimantan.

Persetujuan ini diterbitkan untuk Badan Usaha/industri yang membangun pipa dengan tujuan mengalirkan gas


bumi miliknya untuk kepentingan sendiri, tidak untuk mengalirkan gas bumi milik Badan Usaha lain.

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* (LPG), Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan pengisian LPG diwajibkan untuk memiliki Izin Usaha Pengangkutan LPG. Pada tahun 2015 diterbitkan Izin Usaha Pengangkutan LPG (dengan fasilitas Pengisian Tabung LPG/*Bottling Plant*) sebanyak 46 Badan Usaha. Sehingga sepanjang tahun 2010 – 2015, total Badan Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan LPG (dengan fasilitas Pengisian Tabung LPG/*Bottling Plant*) sebanyak 307 Badan Usaha. Sedangkan Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan LPG (tanpa fasilitas pengisian Tabung LPG/*Bottling Plant*) yang mendapatkan Izin Usaha selama tahun 2015 adalah sebanyak 2 Badan Usaha. Dari tahun 2007 – 2015, telah diterbitkan 19 Izin Usaha Pengangkutan LPG dengan moda darat dan moda laut.

Pada tahun 2015 ini, pada sarana fasilitas pengangkutan LPG moda darat telah terdaftar total 824 unit truk tangki LPG dengan total kapasitas 6.978,2 MT. Sedangkan pada sarana fasilitas pengangkutan LPG moda laut, terdapat 17 unit kapal tanker LPG dengan kapasitas 40.703,8 MT. Selain itu, diterbitkan pula sebanyak 1 Izin Usaha Pengangkutan CNG. Sehingga sepanjang tahun 2010 – 2015, total Badan Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan CNG adalah sebanyak 9 Izin Usaha. Sejauh ini, sarana fasilitas pengangkutan CNG di Indonesia yang telah terdaftar adalah moda darat sejumlah 80 unit dengan total kapasitas sebesar 175.500 M3.

Perkembangan Kegiatan Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan usaha pengangkutan migas dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan makin meningkatnya kebutuhan konsumen domestik terhadap energi serta masih tingginya ketergantungan konsumen dalam negeri terhadap bahan bakar fosil. Berikut beberapa macam moda sarana dan fasilitas pengangkutan migas yang telah terdaftar sampai pada tahun 2015 beserta kapasitasnya.



Gambar 33. Sarana Fasilitas Pengangkutan Berikut Kapasitasnya pada Tahun 2015


Sesuai Undang – Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah telah membuka kesempatan kepada Badan Usaha untuk dapat bergerak di bidang kegiatan usaha migas, dimana salah satu kegiatannya yaitu kegiatan usaha pengangkutan minyak dan gas bumi. Untuk pelaksanaan tersebut setiap Badan Usaha diwajibkan untuk memiliki Izin Usaha, dalam pengajuan Izin Usaha Pengangkutan Migas Badan Usaha wajib menyampaikan dokumen kelengkapan yang terdiri dari Data administratif, Data Teknis, serta kelengkapan lainnya. Setelah persyaratan

disampaikan secara lengkap, maka selanjutnya akan dilakukan penelitian dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam jangka waktu 10 hari. Terkait pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM No. 23/2015, penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan moda darat dan laut sudah dilaksanakan secara PTSP. Perkembangan Izin Usaha Pengangkutan Migas semenjak diterbitkannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 sampai dengan tahun 2015 dapat diperlihatkan dalam grafik di bawah ini :



Grafik 53. Jumlah Izin Usaha Pengangkutan Migas 2015

• Dukungan Investasi Migas



Grafik 54. Realisasi Investasi Hilir Sub Sektor Migas

Realisasi investasi minyak dan gas bumi di tahun 2015 sebesar US\$ 17.930,58 juta berasal dari sektor hilir dengan nilai US\$ 2.617,78. Di sektor hilir, realisasi investasi pada tahun 2015 didominasi oleh investasi di bidang pengangkutan dan pengolahan yang sampai dengan bulan Desember 2015, investasi hilir migas mencapai 2.617,78 juta USD dimana nilai ini melebihi capaian tahun 2014 sebesar 2,036.13 juta USD. Keberhasilan investasi di bidang minyak dan gas bumi tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan promosi investasi migas yang dilakukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang berupa hal-hal berikut :

- a. Penerbitan Informasi Peluang Investasi Migas
Dalam rangka mendorong investasi industri minyak dan gas bumi, sebagai regulator yang berwenang

mengatur kebijakan industri minyak dan gas bumi, Direktorat Jenderal Migas menerbitkan beberapa publikasi sebagai berikut:

- Buku Peluang Investasi dalam Industri Migas
- Leaflet Peluang Investasi Hulu
- Leaflet Peluang Investasi Hilir

Kehadiran materi-materi publikasi tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi calon investor dalam memperoleh informasi berbagai peluang investasi di kegiatan industri minyak dan gas bumi, termasuk menjadi sarana untuk mengetahui wilayah-wilayah yang memiliki kandungan minyak dan gas bumi yang berpotensi.



Gambar 34. Buku & Leaflet Peluang Investasi Hulu dan Hilir

- b. Promosi Investasi Migas
Dalam upaya mempromosikan potensi investasi migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan kegiatan Promosi Investasi Migas melalui penyebaran data, informasi dan

peluang usaha pada kegiatan migas di Indonesia dengan melakukan seminar dan pameran, baik di dalam maupun luar negeri.

- Pameran Promosi Investasi pada SCM Summit, 14 – 16 April 2015, Jakarta Convention Center



Gambar 35. Booth Pameran pada SCM Summit 2015



Gambar 36. Pemberian Penghargaan “Cinta Karya Nusantara” pada SCM Summit 2015

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral diwakili Direktur Pembinaan Program Migas, Agus Cahyono Adi, memberikan penghargaan “Cinta Karya Nusantara” kepada 5 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di sela-sela acara *Supply Chain Management Summit*. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan pemerintah kepada KKKS atas kinerja dan komitmennya dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

KKKS yang mendapatkan penghargaan adalah PT. Pertamina EP, BP Berau Ltd dan CNOOC SES Ltd dengan peringkat PERAK dan Total E&P Indonesia dan PT. Chevron Pacific Indonesia dengan peringkat PERUNGGU.

b. Pameran promosi investasi pada acara *The 39th IPA Convention & Exhibition*, 20 – 22 Mei 2015, Jakarta Convention Center



Gambar 37. Booth Pameran pada The 39th IPA Convention & Exhibition 2015

Untuk terus meningkatkan pelayanan investasi migas secara terpadu, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melaksanakan beberapa program diantaranya berupa :

- a. Pemeliharaan Sistem Manajemen Pelayanan Investasi Migas Terpadu Berbasis Web

Dalam rangka reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan prima, salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem pelayanan investasi migas terpadu secara online berbasis web yang merupakan salah satu program *quick wins* Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang sudah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.


Sistem pemrosesan SKUP yang berjalan saat ini belum dapat memotret durasi waktu pemrosesan

dan tidak terdapat dokumentasi pemrosesan yang jelas yang diperlukan untuk mendukung implementasi ISO 9001:2008 dalam pemenuhan standar pelayanan publik. Untuk mengatasi masalah tersebut, Sub Direktorat Pengembangan Investasi Migas pada tahun 2015 mengembangkan Sistem Informasi Pemrosesan SKUP yang merupakan suatu konsep inovasi alat bantu pemrosesan SKUP yang dapat menghasilkan rekaman pemrosesan SKUP Migas dan berfungsi juga sebagai alat monitoring pemrosesan SKUP Migas sehingga parameter kepuasan pelayanan publik dapat terukur secara kuantitatif.


Diharapkan dengan adanya sistem pelayanan investasi migas terpadu secara online akan memberikan kemudahan bagi para investor untuk menjalankan kegiatan investasi di sektor migas yang berujung pada peningkatan nilai investasi migas nasional.



Gambar 38. Tampilan Pengembangan Sistem Pelayanan Investasi Migas Online



Gambar 39. Tampilan Sementara Pengembangan Sistem Pelayanan Investasi Migas Online tahun 2015



Gambar 40. Halaman Registrasi Sistem Pemrosesan SKUP Online

No	Pencapaian Permits	Jenis SKUP	Type	Status	Bisa Waktu	Jadwal Presentasi	Validasi Presentasi	Jadwal Kelengkapan	Validasi Kelengkapan
1	PT Mega Bontang	SKUP (Barang)	Baru	skm	7 Mei 21 Jan 22 Maret 23 Ditah	2015-12-24 10:00	skm skm	[not set]	[not set]
2	PT Kencana	SKUP (Barang)	Baru	skm	8 Mei 2 Jan 1 Maret 8 Ditah	[not set]	[not set]	[not set]	[not set]
3	PT Mada Samudra	SKUP (Barang)	Baru	skm	8 Mei 22 Jan 27 Maret 24 Ditah	2015-12-18 10:00	skm skm	[not set]	[not set]
4	PT Cipta Serang Utama	SKUP (Barang)	Baru	skm	8 Mei 23 Jan 30 Maret 30 Ditah	2015-12-12 10:00	skm skm	[not set]	[not set]
5	PT Sakti	SKUP (Barang)	Perpanjang	skm	8 Mei 27 Jan 30 Maret 5 Ditah	2015-12-11 10:00	skm skm	[not set]	[not set]
6	PT Anja Red	SKUP (Barang)	Baru	skm	7 Mei 1 Maret 24 Ditah	2015-12-23 10:00	skm skm	[not set]	[not set]

Gambar 41. Halaman Monitoring Sistem Pemrosesan SKUP Online



Gambar 42. Sertifikat ISO Pelayanan Investasi Migas Terpadu

b. *Surveillance Audit* ISO 9001:2008 Pelayanan Investasi Migas Terpadu

Pada tahun 2015 telah dilakukan *Surveillance Audit* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Pelayanan Investasi Migas Terpadu yang bertujuan:

- Meningkatkan mutu pelayanan publik dalam proses pelayanan investasi migas di seluruh unit di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang prima dan terpercaya dengan penerapan sistem manajemen mutu yang bersertifikat internasional.

Dikarenakan pada tahun 2015 untuk sebagian pelayanan penerbitan izin dan rekomendasi migas dipindahkan ke BKPM, maka *Surveillance Audit* tahun ini yang sudah siap untuk diaudit adalah pelayanan ruang investasi migas terpadu dan pelayanan permohonan SKUP Migas. Hasil *Surveillance Audit* tahun ini tidak ditemukan adanya ketidaksesuaian, namun diperlukan beberapa rekomendasi untuk perbaikan. Resertifikasi ISO 9001:2008 Pelayanan Investasi Migas Terpadu akan dilaksanakan pada tahun 2017.

c. Pengelolaan Sarana Pelayanan Investasi Migas Terpadu

Penyediaan Jasa Pengelolaan Sarana Pelayanan Investasi dimulai tahun 2013, kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan layanan investasi yang terbaik kepada masyarakat dan pencapaian program Pemerintah, sarana dan prasarana yang layak merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi dan berdampak pada produktifitas kinerja para pegawai.

Pelayanan yang dilakukan Direktorat Jenderal Migas dilakukan dengan sistem satu pintu, dilayani melalui Ruang Pelayanan Investasi Migas Terpadu yang terletak di lantai 1 Gedung Direktorat Jenderal Migas (Gedung Migas). Pelayanan Migas Terpadu melayani perizinan dan rekomendasi yang berjumlah 9 yang merupakan tupoksi Direktorat teknis. Untuk melayani perizinan dan rekomendasi tersebut, terdapat 6 loket yang melayani penerimaan berkas permohonan perizinan dan rekomendasi.



Gambar 43. Pelayanan Investasi Migas Terpadu

d. Survei Kepuasan Pelayanan Publik

Pada tahun 2015 dilaksanakan Survei Kepuasan Pelayanan Publik terhadap 16 unit layanan perizinan dan rekomendasi. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memberikan masukan sebagai upaya peningkatan kinerja Pemerintah dalam hal

pelayanan publik berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat untuk tiap unit layanan adalah sebagai berikut.

NO	UNIT PELAYANAN	INDEKS KEPUASAN (skala 0-100)	INDIKATOR PRIORITAS PERBAIKAN
1	DMTL	75.39	Waktu Pelayanan
2	DMEW	74.98	Waktu Pelayanan, Maklumat Pelayanan
3	DMOA	74.93	Waktu Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
4	DMBI	74.75	Waktu Pelayanan, Prosedur
5	DMTP	73.67	Waktu Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
6	DMON	73.39	Waktu Pelayanan
7	DMED	73.39	Waktu Pelayanan, Prosedur
8	DMBD	72.89	Waktu Pelayanan
9	DMOS	72.69	Waktu Pelayanan
10	DMEE	72.38	Waktu Pelayanan, Maklumat Pelayanan
11	DMTO	71.93	Waktu Pelayanan
12	DMEN	71.92	Waktu Pelayanan, Prosedur
13	DMOO	71.86	Waktu Pelayanan, Prosedur
14	DMTE	71.19	Waktu Pelayanan
15	DMEP	71.18	Waktu Pelayanan
16	DMTS	71.11	Waktu Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Tabel 23. Hasil Survei Kepuasan Layanan Investasi

Keterangan:

No	Interval IKM Skala 0 – 100	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan Publik
1	25.00 – 43.75	D	Tidak Baik
2	43.76 – 62.50	C	Kurang Baik
3	62.51 – 81.25	B	Baik
4	81.26 – 100.00	A	Sangat Baik

Berdasarkan hasil survei tersebut, indikator yang paling banyak menjadi prioritas perbaikan adalah waktu pelayanan. Empat langkah untuk meningkatkan kecepatan pelayanan, yaitu :


- Menyederhanakan prosedur dengan menghilangkan proses yang kurang perlu,
- Mengoptimalkan proses seperti memanfaatkan teknologi informasi misalnya untuk upload dokumen dapat dilakukan via online,

- Meningkatkan motivasi, kompetensi dan kecepatan kerja dari para petugas pelaksana, dan
- Sosialisasi kepada pengguna layanan tentang jangka waktu (*timeline*) penyelesaian perizinan, terutama perhitungan waktu dimulainya perhitungan jangka waktu pengurusan (lengkap dan benar).

NIAGA MIGAS

Niaga minyak dan gas bumi merupakan proses bisnis sub sektor minyak dan gas bumi yang langsung bersentuhan dengan para pengguna energi. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha niaga pada sub sektor minyak dan gas bumi dilakukan melalui

memberian izin usaha niaga dimana pada tahun 2015 tercatat pemberian izin usaha terhadap badan usaha/ bentuk usaha tetap yang telah memenuhi persyaratan niaga minyak dan gas bumi adalah sebagai berikut.



Grafik 55. Jumlah Izin Usaha Niaga tahun 2015

1. NIAGA BBM

Realisasi Ekspor dan Impor BBM

Badan Usaha wajib mendapatkan rekomendasi ekspor atau impor BBM dari Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minyak dan Gas Bumi untuk kemudian mendapatkan persetujuan ekspor atau impor dari Kementerian Perdagangan dimana rekomendasi diberikan kepada :

- BU yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi
- BUT yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi; dan
- BU yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi dan Gas Bumi.

Pada tahun 2015 Badan Usaha yang melakukan ekspor produk migas dan hasil olahan yaitu sebagai berikut:

- PT Pertamina (Persero) : BBM, LPG, Hasil olahan (LSWR, Decant Oil, Naphtha)
- PT Pertamina Patra Niaga : Hasil olahan (LSWR)
- PT Mega Energy Service : Hasil olahan (Kondensat)

- PT Kimia Yasa : Hasil olahan (Kondensat)

Pada Tahun 2015, Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan impor minyak dan gas bumi yaitu sebagai berikut:

- Badan Usaha untuk Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi)
 - PT Pertamina (Persero)
 - PT AKR Corporindo
 - PT Petronas Niaga Indonesia
 - PT Total Indonesia
 - PT Cosmic Indonesia
 - PT Cosmic Pekanbaru
 - PT Jagad Energi
 - PT Jasatama Petroindo
 - PT Petro Andalan Nusantara
 - PT Petro Energy
 - PT Pertamina Patra Niaga
 - PT Shell Indonesia
 - PT Solar Premium Central
 - PT Yavindo Sumber Persada

- PT Bahari Berkah Madani
 - PT Mega Green Teknologi
 - PT Petro Energi Nusantara
 - PT Kimia Yasa
 - PT Prayasa Indomitra Sarana
 - PT Solaris Prima Energy
2. Badan Usaha untuk Penggunaan Sendiri (Pengguna Langsung)
- PT Cabot Indonesia
 - PT Vale Indonesia

Pada tahun 2015 realisasi impor BBM diperkirakan sebesar 27,58 Juta Kiloliter. Realisasi penjualan BBM di dalam negeri pada tahun 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 diperkirakan sebesar 67,5 juta Kiloliter dimana M Bensin 90 yang merupakan produk baru produksi PT Pertamina (Persero) pada tahun 2015 baru dipasarkan pada triwulan III 2015. Untuk volume Ekspor BBM diperkirakan sebesar 580 ribu KL dengan rincian sebagai berikut:

Status : Perkiraan sd Des 2015

dalam KL

NO	JENIS BBM	IMPOR	PENJUALAN	EKSPOR
1	M. Bensin 88	16,602,113	28,107,022	
2	M. Bensin 90		379,959	
3	M. Bensin 92	1,819,854	2,761,956	
4	M. Bensin 95	171,173	278,758	
5	Minyak Tanah		769,233	124,936
6	Minyak Solar	7,626,049	29,172,694	
7	Minyak Diesel	6,394	53,069	
8	Minyak Bakar	148,041	1,647,441	291,977
9	Avgas	3,401	3,104	
10	Avtur	1,201,457	4,336,318	
Total		27,578,482	67,509,554	416,913

Tabel 24. Impor, Penjualan dan Ekspor BBM Tahun 2015

Mandatori BBN

Pelaksanaan Mandatori Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati ke dalam BBM sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 12 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri ESDM No.32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga


Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain yang mengamanatkan Pentahapan Kewajiban Minimal Pemanfaatan *Biodiesel* (B100) sebagai campuran Bahan Bakar Minyak yaitu:

Sektor	BODIESEL (Minimum)			
	April 2015	Januari 2016	Januari 2020	Januari 2025
Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan Pelayanan Umum (PSO)	15%	20%	30%	30%
Transportasi, Non PSO	15%	20%	30%	30%
Industri dan Komersial	15%	20%	30%	30%
Pembangkit Listrik	25%	30%	30%	30%

Supply Demand BBM

Konsumsi BBM menurun dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan perlambatan ekonomi yang terjadi pada tahun 2015. Lesunya perekonomian tersebut membuat masyarakat berhemat, sehingga berpengaruh juga terhadap kegiatan industri yang tidak memerlukan konsumsi BBM sebesar tahun lalu. Konsumsi BBM jenis Minyak Tanah terjadi penurunan dikarenakan adanya program pengalihan Minyak Tanah ke LPG yang

telah berlangsung sejak tahun 2009, dimana semakin banyak masyarakat terutama sektor rumah tangga yang beralih menggunakan Bahan Bakar Minyak yaitu Minyak Tanah ke LPG. Namun tidak semua jenis BBM mengalami penurunan konsumsi, Minyak Bensin 92 & 95 misalnya. Seiring dengan dicabutnya subsidi Premium (Bensin 88), maka konsumsi Bensin 92 dan 95 meningkat.



Grafik 56. Supply-Demand BBM

2. NIAGA LPG

Realisasi Ekspor dan Impor LPG

Dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, maka Badan Usaha terlebih dahulu wajib mendapatkan rekomendasi ekspor atau impor dari Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minyak dan Gas Bumi untuk kemudian mendapatkan persetujuan ekspor atau impor dari Kementerian Perdagangan.

Pada tahun 2015 Badan Usaha yang melakukan ekspor LPG hanya PT Pertamina (Persero), dimana pemberian Rekomendasi Ekspor LPG tersebut dilakukan dengan adanya pertimbangan sebagai berikut:

1. Jaminan dari PT Pertamina (Persero) bahwa kebutuhan LPG dalam negeri tidak akan terganggu dengan adanya ekspor ke Timor Leste.

2. Jaminan dari PT Pertamina (Persero) bahwa LPG yang diekspor ke Timor Leste bukan LPG PSO.
3. Ekspor LPG Non PSO dilakukan untuk menjaga stabilitas hubungan baik Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Timor Leste, dimana Pemerintah Timor Leste saat ini masih mengandalkan pasokan energi dari PT Pertamina (Persero).

Pada tahun 2015 Badan Usaha yang melakukan impor LPG hanya PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Niaga Migas. Impor LPG dilakukan PT Pertamina (Persero) dalam rangka memenuhi kebutuhan LPG dalam negeri dikarenakan produksi LPG hasil kilang dalam negeri tidak mencukupi sejak adanya program konversi/pengalihan Minyak Tanah ke LPG. Impor LPG PT Pertamina (Persero) berasal dari Negara, Uni Arab Emirat (U.A.E), Qatar, Kuwait, Nigeria, Saudi Arabia dan Kuwait. Realisasi impor dan ekspor LPG oleh PT Pertamina (Persero) pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Status : Perkiraan sd Des 2015 dalam Mton

NO	JENIS PRODUK	IMPOR	EKSPOR
1	LPG	4,237,499.14	522

Tabel 25. Ekspor dan Impor Tahun 2015

Realisasi Penjualan LPG

1. Penjualan LPG untuk sektor Rumah Tangga dan Industri

Badan Usaha Niaga LPG yang telah merealisasikan kegiatan usaha antara lain PT Pertamina (Persero), PT Surya Mandala Sakti, PT Gasindo Pirantinusa, PT Dewi Sri Lestari dan PT Blue Gas Indonesia. Realisasi

penjualan LPG PT Pertamina (Persero) untuk sektor rumah tangga dan Industri tahun 2015 diperkirakan sebesar 6,31 juta M Ton. Dibandingkan dengan realisasi penjualan pada tahun 2014 sebesar 6,09 juta M Ton terlihat adanya kenaikan konsumsi LPG. Peningkatan ini karena semakin banyak masyarakat yang menggunakan LPG karena adanya program pengalihan Minyak Tanah menjadi LPG dimana terjadi peningkatan penjualan LPG sektor rumah Tangga.

Badan Usaha	Pemasok	Penjualan	Konsumen
PT Pertamina (Persero)	Kilang sendiri dan PT Pertagas	6,307,000.00	rumah tangga dan industri
PT Gasindo Pirantinusa	PT Bina Bangun Wibawa Mukti	843.00	industri
PT Surya Mandala Sakti	PT Sumber Daya Kelola	2,346.00	industri
PT Dewi Sri Lestari	PT Gasuma Federal Indonesia & PT Sumber Daya Kelola	504.00	industri
Pt Blue Gaz	PT Pertamina	19,480.13	rumah tangga

Tabel 26. Konsumsi LPG 2015


2. Penjualan LPG untuk sektor transportasi

Badan usaha yang melakukan kegiatan niaga LPG untuk sektor transportasi saat ini hanya PT Pertamina (Persero) dengan merk "Vigas". Realisasi penjualan Vigas PT Pertamina (Persero) tahun 2015 diperkirakan sebesar 363 Mton.

Supply Demand LPG

Berikut adalah *supply demand* LPG dimana terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir hasil produksi kilang

LPG stabil sedangkan jumlah konsumsi LPG dalam negeri terus meningkat, sehingga terjadi defisit yang menyebabkan harus dilakukannya impor LPG dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan LPG dalam negeri. Hal ini dikarenakan adanya program pengalihan Minyak Tanah ke LPG yang telah berlangsung sejak tahun 2007, dimana semakin banyak masyarakat terutama sektor rumah tangga yang beralih menggunakan LPG. Tahun ini diperlukan sekitar 60% LPG berasal dari impor untuk memenuhi kebutuhan LPG dalam negeri, sedangkan sisanya berasal dari hasil kilang LPG dalam negeri.



Grafik 57. Supply-Demand LPG

3. NIAGA GAS BUMI

Gas bumi yang digunakan dalam negeri adalah gas bumi yang berasal dari lapangan-lapangan gas di dalam negeri. Pada tahun 2015 terdapat 20 izin Usaha Niaga Gas Bumi yang terdiri dari 9 (sembilan) Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated* Hilir, 4 (empat) Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa, 6 (enam) Izin Usaha Niaga CNG, dan 1 (satu)

Izin Usaha Niaga LNG. Yang beberapa diantaranya adalah perpanjangan izin. Konsumen gas bumi adalah Rumah Tangga Pelanggan Kecil, Industri, Transportasi dan Listrik. Pada tahun 2015, rata-rata penyaluran gas bumi (CNG, BBG, dan gas bumi melalui pipa) di dalam negeri untuk tiap sektor dari tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

NO.	SEKTOR	VOLUME (MMSCFD)
1.	Rumah Tangga	1,99
2.	Pelanggan Kecil	19,16
3.	Industri	546,31
4.	Transportasi	5,46
5.	Listrik	384,81

Tabel 27. Konsumsi Gas Bumi Per Sektor 2015

Permintaan akan gas bumi sebagai *clean energy* terus tumbuh di samping karena dorongan dari program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas yang terus digalakkan juga disebabkan oleh upaya pencapaian bauran energi Indonesia yaitu gas bumi pada tahun 2025 sebesar 30%. Saat ini konsumen akhir gas bumi masih didominasi oleh sektor industri dan

listrik yang mencapai 90%. Adapun untuk sektor rumah tangga dan transportasi, terdapat pula infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah melalui program Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM dan Badan Usaha. Penyaluran gas bumi untuk kedua sektor tersebut akan terus ditingkatkan dalam rangka diversifikasi energi.



PENGELOLAAN SUBSIDI



Menggeser subsidi energi ke sektor lebih produktif dan tepat sasaran. Meyakinkan subsidi hanya diberikan kepada rakyat yang berhak. Penerbitan Permen ESDM 39/2015 untuk membatasi penggunaan jenis BBM tertentu. Volume subsidi BBM turun drastis 68,22% dari tahun sebelumnya.


• KEBIJAKAN HARGA DAN SUBSIDI BAHAN BAKAR

Kebijakan harga dan subsidi bahan bakar sangat diperlukan guna memberikan harga energi yang sesuai dengan kondisi ekonomi konsumen selaku pengguna energi di Indonesia. Dengan pemberlakuan harga bahan bakar yang optimal, diharapkan dapat meringankan beban ekonomi para pelaku usaha maupun masyarakat di Indonesia. Sehingga peran sub sektor minyak dan gas bumi di sisi hilir dalam turut menggerakkan roda perekonomian dapat dilakukan secara lebih berimbang. Semangat pemberian subsidi yang lebih tepat dan pengalihan anggaran subsidi pada program kegiatan pemerintah yang lebih produktif diharapkan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik dan dapat menggerakkan sektor lainnya dalam

memberikan perannya secara bersama-sama untuk keberlanjutan pembangunan nasional. Hal tersebut selaras dengan semangat 7 perubahan sistemik yang dijalankan Kementerian ESDM terkait pengelolaan subsidi yang menggeser subsidi energi ke sektor lebih produktif dan tepat sasaran.

Volume Jenis BBM Tertentu

Realisasi volume jenis BBM Tertentu tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan volume jenis BBM tertentu tahun 2014, berikut grafik realisasi jenis BBM tertentu terhadap kuota dari tahun 2011-2015 :



Grafik 58. Realisasi Volume BBM Tertentu

Kuota pada APBN-P 2015 sudah tidak termasuk volume Bensin (Gasoline RON 88) karena pada tahun 2015, Bensin (Gasoline RON 88) sudah tidak disubsidi lagi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun

2014. Dari grafik tersebut terlihat bahwa realisasi jenis BBM tertentu pada APBN-P tahun 2015 dibawah kuota jenis BBM tertentu tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BBM TERTENTU	KUOTA (juta KL)	REALISASI (juta KL)
1.	Bensin (Gasoline) RON 88	-	-
2.	Minyak Tanah	0,85	0,73
3.	Minyak Solar (Gasoil)	17,05	14,14
TOTAL		17,90	14,87


Tabel 28. Rincian Realisasi Volume Jenis BBM Tertentu 2015

Keberhasilan pencapaian kinerja volume jenis BBM tertentu tersebut tidak terlepas dari upaya Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam hal :

- 1) Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yaitu :
 - a. Subsidi bensin dihapus
 - b. Minyak Solar (Gas oil) diberikan subsidi tetap Rp 1000/liter dengan harga jual eceran berfluktuasi
 - c. Harga minyak tanah (kerosene) sebesar Rp 2500/liter dengan besaran subsidi tetap seperti yang berlaku sebelumnya
- 2) Pemberlakuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu yang berlaku mulai tanggal 09 November 2015.

Volume LPG Tabung 3 Kg

Volume LPG Tabung 3 Kg tahun 2015 mengalami kenaikan dibandingkan volume LPG Tabung 3 Kg tahun 2014, hal ini disebabkan antara lain karena masih dilaksakannya konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg. Berikut grafik realisasi LPG Tabung 3 Kg terhadap kuota dari tahun 2011-2015 :



Grafik 59. APBN-P vs Realisasi LPG Tabung 3 Kg

Dari grafik tersebut terlihat bahwa realisasi LPG Tabung 3 Kg tahun 2015 tidak melebihi kuota LPG Tabung 3 Kg tahun 2015.

Berikut pelaksanaan program konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg tahun 2007 s.d. 2015 :

Uraian	Satuan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Distribusi Paket *	Paket	3.697.182	15.757.865	24.161.917	10.374.544	-	1.957	1.301.073	776.723	1.117.810	57.189.071
Refill LPG PSO **	MT	21.476	547.407	1.766.551	2.711.678	3.257.845	3.905.405	4.402.958	4.993.897	5.567.484	27.174.703


Angka tersebut berdasarkan surat PT Pertamina (Persero) Nomor 052/C00000/2016-S3 tanggal 22 Januari 2016.

* Distribusi tahun 2007-2012 mengacu hasil audit BPKP yang tertuang dalam surat BPKP Nomor S-751/D1/02/2013 tanggal 24 Desember 2013 dan distribusi tahun 2013, 2014 dan 2015 mengacu pada data BAST (Berita Acara Serah Terima)

** Tahun 2007-2009 telah diaudit BPKP, tahun 2010-2014 telah diaudit BPK dan tahun 2015 adalah realisasi YTD Desember 2015.

Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 Kg tahun 2015 telah dilaksanakan di 6 (enam) propinsi yaitu Sumatera

Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.



Penghematan yang dapat dihasilkan adalah sebagai berikut :

Uraian	Satuan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Nett Penghematan	Rp. Miliar	-648,83	7.848,85	7.289,92	10.819,13	25.636,72	27.317,95	29.422,16	43.603,17	45.764,43	197.053,50
a. Gross Penghematan	Rp. Miliar	286,87	9.873,55	12.367,72	15.533,03	25.636,72	27.317,95	29.752,07	43.820,47	46.092,34	210.680,72
b. Biaya Konversi	Rp. Miliar	935,70	2.024,70	5.077,80	4.713,90	0,00	0,00	329,91	217,30	327,91	13.627,22

Angka tersebut berdasarkan surat PT Pertamina (Persero) Nomor 052/C00000/2016-S3 tanggal 22 Januari 2016.

- *Nett* penghematan subsidi dihitung dari selisih gross penghematan (a) dengan biaya (b)
- *Gross* Penghematan (a) dihitung berdasarkan harga keekonomian Minyak Tanah dan harga patokan LPG
- Biaya Konversi (b) yang meliputi biaya paket dan biaya pendukung mengacu pada Surat Dirjen Migas Nomor 14486/DJM.O/2011 perihal Realisasi Anggaran Konversi 2007-2010. Namun belum termasuk biaya konversi 2012 sebanyak 1.957 paket dan kekurangan pembayaran senilai + Rp 2,714 triliun. Biaya konversi tahun 2013,

2014 dan 2015 berdasarkan pada pembayaran Pemerintah kepada Pertamina. Untuk tahun 2015, biaya konversi merupakan realisasi pembayaran atas pendistribusian sejumlah 1.117.810 paket senilai Rp 327.912.916.930 (termasuk PPN).

Harga Jenis BBM Tertentu

Pada tahun 2015 kebijakan terkait dengan harga BBM telah diperbarui dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ESDM nomor 04 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM nomor 39 tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Menteri ESDM nomor 39 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri ESDM nomor 39 tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang pada intinya mengatur bahwa :

- Harga jual eceran jenis BBM tertentu ditetapkan oleh Menteri setiap 3 bulan atau apabila dianggap perlu dapat ditetapkan lebih dari sekali setiap 3 bulan dimana harga jual eceran dihitung dengan formula berikut :

Minyak Solar :

Harga dasar + PPN + PBBKB - subsidi
(paling banyak Rp 1.000,-)

Minyak Tanah :

Nominal tetap termasuk PPN

- Penetapan harga jual eceran jenis BBM tertentu mempertimbangkan : kemampuan keuangan negara atau situasi perekonomian, kemampuan daya beli masyarakat dan ekonomi riil dan sosial masyarakat.

Harga LPG Tabung 3 Kg

Besaran harga patokan LPG yang akan digunakan dalam perhitungan subsidi APBN 2015 adalah :

**HIP-LPG 3 KG + US\$ 68,64/MT + 1,88% HIP-LPG
3 KG + Rp 1750,-/kg**

dimana :

**HIP-LPG 3 KG : Harga Indeks Pasar LPG Tabung 3
Kg**

Sesuai Pasal 1 ayat (1) Permen ESDM No. 28 Tahun 2008 bahwa *Harga jual eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro pada titik serah Agen termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan margin Agen ditetapkan Rp 12.750,00 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).*



• PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MIGAS

Dalam rangka untuk memperkuat ketahanan energi dengan menghadirkan infrastruktur minyak dan gas untuk memberikan kesempatan akses terhadap energi berupa minyak dan gas bumi yang lebih merata dan lebih mudah kepada masyarakat dan para pengguna lainnya, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menjalankan program diantaranya :

• Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga

a. Jargas Eksisting

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah melakukan pengalihan ke jargas eksisting yaitu di Kabupaten Bogor pada 30 Januari 2015 dan Kota Jambi pada 25 April 2015. Pada 6 Juli 2015 terbit Peraturan Menteri ESDM nomor 20 tentang Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah dan adanya penugasan pengalihan pengoperasian jargas eksisting yang dikelola oleh BUMD kepada BUMN melalui Keputusan Menteri ESDM nomor 3328 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) serta nomor 3337 kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk Dalam Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah. Hal ini dilakukan dengan harapan BUMN mampu melakukan pengembangan pembangunan secara masif dalam rangka mewujudkan diversifikasi energi dan meningkatkan pemanfaatan gas bumi untuk bahan bakar sektor rumah tangga.

Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, beberapa kota telah mulai dilakukan pengalihan pengoperasian oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk yaitu : Kota Sidoarjo dan Kota Surabaya per tanggal 22 November 2015, Kota Tarakan 15 Desember 2015. Kota yang lain masih dalam proses pengalihan pengoperasian dan menentukan skema kerjasama yang tepat antara BUMD dan BUMN dalam mengoperasikan jargas.

b. Konstruksi TA 2015


Pada tahun 2015, pembangunan Jargas dilaksanakan di Kota Lhoksukon dan Kota Pekanbaru yang dipecah menjadi 3 paket pekerjaan yaitu pembangunan pipa transmisi Lhoksukon, pembangunan pipa distribusi Lhoksukon, dan pembangunan jargas Pekanbaru. Pembangunan fisik Jargas meliputi pembangunan *Metering Regulation Station (MR/S)* (Kota Lhoksukon), *Regulation Sector (RS)* yang dapat memenuhi maksimal 400 Sambungan Rumah, jaringan pipa yang panjang dan susunan diameter yang bervariasi (*Carbon Steel (CS)* Ø 4 inch, pipa *Poly Ethylene (PE)* berukuran Ø 180 mm, Ø 125 mm, Ø 90 mm, Ø 63 mm, Ø 32 mm, dan Ø 20 mm), serta meter dan regulator pada setiap sambungan rumah.

Berikut rincian pembangunan fisik jaringan gas bumi untuk rumah tangga tahun anggaran 2015:

NO	PEMBANGUNAN JARINGAN GAS BUMI	SAMBUNGAN RUMAH (SR)	KECAMATAN / KELURAHAN/ DESA
1	Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga di Pekanbaru	3.713	3 Kelurahan yaitu : Tanjung Rhu, Pesisir, dan Sekip
2	Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Lhoksukon		
	a. Pembangunan Jaringan Transmisi	-	-
	b. Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga	3.923	2 Kecamatan yaitu Tanah Luas dan Lhoksukon

Kegiatan lain yang masih dalam ruang lingkup Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk rumah tangga ialah pelaksanaan *Front End Engineering Design/ Design Engineering for Detail Construction* (FEED/DEDC) dan Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL). Pada TA 2015 dilaksanakan

FEED/DEDC di Provinsi Banten (Kota Cilegon). Hasil FEED/DEDC Prov. Banten (Kota Cilegon) direncanakan akan dilakukan konstruksi pada TA 2016 dimana kegiatan UKL/UPL masih dalam proses izin lingkungan akan ditindaklanjuti oleh PT Pertamina (Persero) dengan Anggaran Biaya Investasi PT Pertamina (Persero).



No	Kota	Jumlah	No	Kota	Jumlah	No	Kota	Jumlah
1	Palembang	3311	11	Ogan Ilir	3725	20	Lhokseumawe	4000
2	Prabumulih	4850	12	Subang	4000	21	Pekanbaru	4000
3	Jabodetabek	17882	13	Blora	4000	STATUS: BELUM MENGALIR		
4	Cirebon	4000	14	Sidoarjo	3850	STATUS: RENCANA KONSTRUKSI (2016)		
5	Surabaya	2900	15	Sorong	3898			
6	Sengkang	4172	16	Lhokseumawe	3997	22	Surabaya	24.000
7	Bontang	3960	17	Bekasi	3949	23	Prabumulih	32.250
8	Tarakan	3366	18	Semarang	4000	24	Tarakan	21.000
9	Sidoarjo	6500	19	Bulungan, P.Bunyu	3300	25	Batam	4.000
10	Jambi	4000	STATUS: BELUM MENGALIR			26	Balikpapan	3.649
STATUS: TELAH MENGALIR								

Gambar 44. Sebaran Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga

- **Pembangunan Sarana dan Prasarana Gas Bumi untuk Transportasi**

Sektor Industri dan transportasi darat merupakan sektor-sektor strategis yang berperan penting dalam menunjang kelancaran kegiatan ekonomi di Indonesia, selain itu kedua sektor tersebut juga membutuhkan sumber energi dalam jumlah besar yang hingga saat ini masih menggunakan BBM. Keberhasilan pemenuhan target substitusi BBM pada dua sektor ini akan berarti besar bagi keberhasilan upaya diversifikasi energi secara nasional.

Selain untuk diversifikasi energi secara nasional, hal ini juga untuk mendukung program Langit Biru yang bertujuan untuk mengendalikan pencemaran udara. Energi alternatif untuk sektor industri dan transportasi diharapkan mempunyai emisi gas buang yang lebih bersih dibandingkan emisi gas buang dari hasil pembakaran BBM yang saat ini dampak lingkungannya terasa sangat mengganggu, terutama di kota-kota besar.

Salah satu jenis sumber energi alternatif untuk industri dan sektor transportasi yang dapat digunakan sebagai

bahan bakar untuk kendaraan bermotor adalah CNG (Compressed Natural Gas). CNG mempunyai potensi yang besar untuk dapat dikembangkan menjadi bahan bakar alternatif pengganti BBM mengingat secara teknis tidak ada masalah, baik secara teknologi konversi, cadangan gas yang ada, dampak terhadap lingkungan dan infrastruktur pipa yang sebagian kota di Indonesia telah tersedia.

Berdasarkan hal di atas, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Bahan Bakar Gas yang digunakan untuk transportasi dan guna mendukung pengurangan penggunaan bahan bakar minyak dalam negeri. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi bertanggung jawab melaksanakan pembangunan infrastruktur pemanfaatan gas bumi untuk angkutan umum yang telah menjadi prioritas nasional. Pada tahun 2015, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah melaksanakan pembangunan infrastruktur gas untuk transportasi dengan tujuan sebagai berikut:

1. Terbangunnya instalasi SPBG *Online, Mother Station, Daughter Station* dan Pipa Distribusi serta pengadaan GTM (gas transportation modules); dan
2. Terlaksananya program diversifikasi BBM ke BBG untuk sarana transportasi berdasarkan kebijakan energi nasional.

Dalam mendukung pembangunan infrastruktur peralatan gas bumi di Indonesia pada 2015 tersebut, rencana awal di tahun akan dilakukan kegiatan optimalisasi infrastruktur gas yang meliputi penggelaran jalur pipa gas di Bekasi dan Semarang, pembangunan SPBG sebanyak 22 unit di 22 lokasi serta pengadaan 6 unit GTM dengan menggunakan anggaran APBN dan APBN-P 2015. Dalam hal pembangunan SPBG CNG, dikarenakan lokasi dan posisinya terhadap lingkungan bersifat sangat spesifik, saat ini belum ada standarisasi system instalasi dan peralatan. Sedangkan, untuk spesifikasi standard dan mutu CNG telah diterbitkan Keputusan Dirjen Migas No. 247.K/10/DJM.T/2011 tentang Spesifikasi Bahan Bakar Gas Jenis CNG untuk Transportasi yang Dipasarkan Dalam Negeri. Dalam spesifikasi tersebut terdapat komponen-komponen yang perlu diperhatikan untuk menjaga mutu CNG antara lain H₂O, CO₂, H₂S, dan lain sebagainya.

Pada *progress*-nya di tengah tahun dalam hal pengadaan lahan lokasi SPBG, hanya terdapat 18 (delapan belas) lokasi lahan dari target awal sejumlah 22 (dua puluh dua) lokasi lahan calon SPBG yang terealisasi pengadaannya. Sedangkan terdapat 4 (empat) lahan yang tidak dapat diteruskan proses pengadaannya dikarenakan adanya pertimbangan teknis dan non teknis.



Gambar 45. Rencana Sebaran SPBG

Pada pelaksanaan pembangunan 18 unit SPBG APBN dan APBN-P yang terealisasi pengadaan lahannya, terdapat perubahan paket pekerjaan yang disebabkan oleh revisi anggaran dan kegiatan serta beberapa kendala dalam penyelesaian pekerjaan termaksud. Beberapa perencanaan awal sesuai dengan Renstra yang dimana target awal anggaran APBN-P digunakan untuk pembangunan 6 SPBG *Mother Station*, pada pelaksanaannya terealisasi 1 SPBG *Mother Station* dan 5 target SPBG *Mother Station* sisanya diganti menjadi 5 unit SPBG *Online Station*. Perubahan paket rencana pembangunan tersebut dikarenakan beberapa luas lahan yang berhasil diadakan untuk pembangunan SPBG *Mother Station* tidak memenuhi luas minimum lahan untuk pembangunan *Mother Station*, sehingga 5 pembangunan *Mother Station* tersebut dialihkan menjadi pembangunan *Online Station* yang ukuran spesifikasi umum lahan dan peralatan utamanya lebih memungkinkan untuk direalisasikan. Lalu dikarenakan pembangunan *Mother Station* yang terlaksana direduksi menjadi 1 *Mother Station* saja, maka pembangunan *Daughter Station* tidak dapat dilaksanakan semua dikarenakan pasokan gas pada *Daughter Station* menggunakan *Mobile Cascade* dari fasilitas *Mother Station* maka pelaksanaan pembangunan *Daughter Station* dirubah menjadi *Online Station* yang menggunakan jalur pipa untuk pasokan gas-nya. Sehingga rencana pembangunan *Daughter Station* sebanyak 6 unit diganti menjadi 2 unit pembangunan *Daughter Station* dan 4 unit pembangunan *Online Station*.

• Pembangunan Mini LNG Plant dan L-CNG Station

Salah satu sumber energi alternatif untuk sektor industri dan transportasi yang dapat digunakan sebagai bahan bakar adalah LNG (*Liquefied Natural Gas*) dan CNG (*Compressed Natural Gas*). Untuk menunjang pengembangan penggunaan gas khususnya untuk kendaraan yang beroperasi jarak jauh atau kendaraan berat (*heavy duty*) serta industri yang tidak terjangkau dengan pipa distribusi, maka pembangunan kilang mini LNG dan LCNG (*Liquefied-Compressed Natural Gas*) *Station* dapat menjadi pilihan untuk mendistribusikan gas sebagai bahan bakar. Adapun pembangunan fasilitas kilang mini LNG dan LCNG *Station* menjadi bagian dari upaya Kementerian ESDM dalam diversifikasi energi dari BBM ke BBG yang selama ini sudah dimulai dengan pengembangan SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas) CNG.

Pelaksanaan pembangunan Mini LNG *Plant* dan L-CNG *Station* ditugaskan kepada PT Pertamina (Persero) menggunakan dana APBN dengan skema *Multiyears* yang dilaksanakan pada tahun 2015 – 2018. Pada tahun 2015, pelaksanaan Pembangunan Mini LNG *Plant* dan L-CNG *Station* dimulai dengan kegiatan pengadaan lahan bagi Pembangunan Mini LNG *Plant* dan L-CNG *Station* serta penyusunan dokumen lingkungan. Adapun capaian pada tahun 2015 adalah 1 lahan mini LNG *Plant* di Karawang, Jawa Barat dan 4 lahan L-CNG *Station* di Cirebon, Semarang, Gresik, dan Banyuwangi. Sementara itu, lahan L-CNG *Station* di Cilegon, Jakarta, Jogjakarta, dan Bandung tidak dapat dibeli. Penyusunan dokumen lingkungan belum dapat dilaksanakan dan direncanakan menggunakan Anggaran Biaya Investasi PT Pertamina (Persero).

Faktor-faktor pendukung dari tercapainya kegiatan tersebut adalah :

1. Adanya dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan lahan Mini LNG *Plant* dan L-CNG *Station*.
2. Pemilik lahan dan notaris sangat kooperatif dan membantu dalam proses penagihan lahan.

Sementara faktor-faktor penyebab kegagalan antara lain :

1. Lahan yang akan dibeli tidak memenuhi persyaratan secara administratif.
2. Harga lahan yang akan dibeli melebihi KJPP yang telah ditetapkan.
3. Terbatasnya waktu untuk pengadaan lahan
4. Waktu yang terbatas untuk pelaksanaan lelang penyusunan dokumen lingkungan dan proses penyusunan dokumen lingkungan.






Gambar 46. Lokasi Pembangunan LNG Plant dan L-CNG Station

- Fasilitas Pembangunan FSRU

Sampai dengan tahun 2014, Pemerintah telah memfasilitasi 2 pembangunan *Floating Storage Regasification Unit* (FSRU) yaitu FSRU Nusantara Regas di DKI Jakarta (status beroperasi) dan FSRU Labuhan Maringgai di Lampung (status beroperasi). Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melihat bahwa pada

dasarnya Pembangunan FSRU/Regasifikasi *on-shore*/LNG terminal merupakan salah satu cara pendistribusian gas bumi yang cukup handal untuk pemenuhan kebutuhan, namun bukan berarti pembangunan tersebut wajib secara jumlah *output* tetapi bagaimana *output* tersebut dapat memenuhi *outcome* yaitu pemenuhan kebutuhan gas bumi domestik.



Gambar 47. Peresmian FSRU tahun 2015

Untuk itu sampai dengan tahun 2015, Pemerintah kembali memfasilitasi pembangunan Terminal Regasifikasi dan Penyimpanan di Arun NAD dengan kapasitas 3 MTPA. Regasifikasi Arun dibangun dengan mengkonversikan Arun LNG *plant*, dimana biaya yang dibutuhkan lebih rendah daripada mendirikan terminal regasifikasi baru. Hal ini merupakan proyek PT. Pertamina (Persero) melalui PT Perta Arun Gas dengan kapasitas regasifikasi LNG Arun sebesar 400 MMSCFD (3 MTPA).

Kilang LNG Bontang dan LNG Tangguh dan Tambahan potensi pasokan dari project baru seperti IDD, Masela dan Tangguh Train 3 dimanfaatkan untuk mentransportasikan gas sebagai pemenuhan kebutuhan listrik dan industri di Medan melalui pipa Arun - Belawan, dengan konsumen PLN Belawan, Kawasan Industri Medan (KIM), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dalam memfasilitasi Pembangunan fasilitas Arun LNG *Receiving* dan *Regasification Terminal*, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan koordinasi untuk evaluasi terkait pola distribusi dan bisnis kerja dari Arun mengingat peruntukan dalam memenuhi kebutuhan *demand* kelistrikan dan industri di Aceh dan Sumatera Utara telah ditetapkan sejumlah alokasi LNG untuk kebutuhan PT PLN Persero sebesar 14 kargo melalui fasilitas regasifikasi Arun oleh Menteri ESDM.

- **Pilot Project Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan**

Program *Pilot Project* Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan merupakan salah satu program *Quick Wins* Pemerintah terkait bidang migas yaitu relokasi subsidi bahan bakar solar menjadi LPG untuk nelayan.

Agar kegiatan dapat berjalan dengan baik, maka perlu disusun payung hukum berupa Peraturan Presiden serta Keputusan Menteri ESDM yang terkait dengan program tersebut. Pada tahun 2015 dilakukan pembahasan dengan Kementerian/Lembaga terkait dan dihasilkan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil yang telah diundangkan pada tanggal 9 November 2015 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 4703 K/12/MEM/2015 tentang Penugasan Kepada PT INTI (Persero) Dalam Penyediaan Dan Pendistribusian Paket Perdana *Liquefied Petroleum Gas* Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil yang telah ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2015. Sementara untuk Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai Peralatan Dan Aksesoris LPG – Sistem Propulsi LPG Untuk Kapal (SNI EN 15609:2015) dan Komponen Otomotif Untuk Penggunaan Bahan Bakar LPG (SNI EN 12806:2015) telah diterbitkan pada 12 Desember 2015.

Mengenai belum tercapainya pengadaan, pendistribusian serta pemasangan paket perdana untuk nelayan, hal ini lebih dikarenakan menunggu diterbitkannya Standar Nasional Indonesia sebagai persyaratan yang diperlukan dalam pengadaan sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan pembagian paket perdana LPG untuk nelayan di tahun 2015 dimana proses pengadaan dimaksud membutuhkan waktu minimal 3 bulan (1 bulan untuk pengadaan material dan bahan baku, 1 bulan untuk testing serta *commisioning* dan 1 bulan untuk distribusi ke lokasi dan pembagian ke nelayan).



• Dukungan Pengelolaan Hukum sub sektor Migas

Kompleksitas kegiatan hilir migas memiliki dampak yang dapat bersentuhan langsung dengan para pelaku industri dan masyarakat yang nantinya akan memberikan dampak lanjutan terhadap perekonomian secara menyeluruh. Untuk itu penerbitan peraturan guna memberikan kondisi kepastian hukum bagi penyelenggaraan kegiatan di bidang migas dalam hal ini pada kegiatan usaha hilir migas sangat diperlukan. Peraturan perundang-undangan yang disusun setiap

tahunnya disesuaikan dengan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dari Biro Hukum KESDM. Pada tahun 2015 ini, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah berhasil menyusun draft peraturan perundang-undangan sub sektor Migas terutama untuk mendukung berlangsungnya kegiatan usaha hilir migas dengan memberikan payung hukum yang lebih baik, dengan rincian sebagai berikut:

Draft Peraturan Di Tahun 2015 :

No	DRAFT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HILIR MIGAS
1	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Keselamatan Dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. Tujuan: Dalam rangka pelaksanaan Pasal 40 ayat (6) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan guna mewujudkan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang optimal, efektif, efisien, andal dan aman terhadap masyarakat umum, pekerja, instalasi, dan lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Keselamatan Dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
2	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri Tujuan: Bahwa gas bumi merupakan sumber daya alam yang merupakan modal pembangunan yang berkelanjutan sehingga pengelolaannya harus dilakukan ke arah peningkatan pemanfaatan gas bumi, penjaminan penyediaan gas bumi bagi kebutuhan dalam negeri dan percepatan pengembangan infrastruktur gas domestik termasuk di dalamnya <i>Liquefied Natural Gas</i> (LNG) dan <i>Compressed Natural Gas</i> (CNG).
3	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga. Tujuan: Dalam rangka mempercepat terwujudnya diversifikasi energi melalui substitusi penggunaan bahan bakar minyak dengan bahan bakar gas di sektor Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, mengoptimalkan pemanfaatan jaringan distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, dan mendorong terwujudnya penyediaan energi secara mandiri melalui penggunaan sumber energi dari daerah penghasil, Pemerintah melaksanakan penyediaan dan pendistribusian gas bumi bagi sektor rumah tangga dan Pelanggan Kecil.
4	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG) untuk Kapal Nelayan Kecil. Tujuan: Dalam rangka menjamin ketahanan energi nasional serta untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, perlu adanya kebijakan diversifikasi energi berupa penyediaan dan pendistribusian <i>Liquefied Petroleum Gas</i> untuk kapal nelayan kecil.

Adapun Draft Peraturan Perundang-undangan Sub Sektor Migas pada kegiatan usaha hilir migas yang ditetapkan di Tahun 2015 antara lain:

Draft Peraturan Di Tahun 2015 :

No	PERATURAN HILIR MIGAS YANG DITETAPKAN DI TAHUN 2015
1	<p>Perpres No. 125 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perpres No. 64 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga BBG Untuk Transportasi Jalan</p> <p>Tujuan:</p> <p>Dalam rangka percepatan pelaksanaan diversifikasi energi berupa penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas disamping penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak, perlu mengatur kembali kebijakan penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga BBG untuk transportasi.</p>
2	<p>Perpres No. 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Untuk Kapal Nelayan Kecil.</p> <p>Tujuan:</p> <p>Dalam rangka menjamin ketahanan energy Nasional serta untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, perlu adanya kebijakan diversifikasi energy berupa penyediaan dan pendistribusian <i>Liquidified Petroleum Gas</i> untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil.</p>
3	<p>Perpres No. 146 Tahun 2015 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak Dalam Negeri.</p> <p>Tujuan:</p> <p>Bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan energi Nasional serta mengurangi ketergantungan impor Bahan Bakar Minyak, perlu melakukan pembangunan dan pengembangan kilang minyak di dalam negeri.</p>
4	<p>Permen ESDM No. 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permen ESDM No.39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM</p> <p>Tujuan:</p> <p>Sehubungan dengan perkembangan situasi harga minyak bumi internasional yang pengaruhnya terhadap harga BBM maka perlu menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan ESDM No. 39/2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak agar harga BBM mengikuti aturan ini .</p>
5	<p>Permen ESDM No. 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Syarat-Syarat Perpanjangan Kontrak Kerja Sama.</p> <p>Tujuan :</p> <p>Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan produksi minyak dan gas bumi yang akan berakhir kontrak kerjasamanya.</p>
6	<p>Permen ESDM No. 20 Tahun 2015 tentang Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah</p> <p>Tujuan:</p> <p>Bahwa pengaturan tata cara penawaran pengoperasian jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga yang dibangun oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Permen ESDM No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penawaran Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah sudah tidak sesuai lagi dengan kebijakan diversifikasi energy melalui percepatan pelaksanaan substitusi bahan bakar minyak dengan gas di sector</p>

No	PERATURAN HILIR MIGAS YANG DITETAPKAN DI TAHUN 2015
7	<p>Permen ESDM No. 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>Tujuan:</p> <p>Bahwa untuk melaksanakan pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perpres No, 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
8	<p>Permen ESDM No. 37 Tahun 2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi;</p> <p>Tujuan:</p> <p>Untuk pengaturan lebih komprehensif dari Permen ESDM No. 03/2010 tentang alokasi gas bumi aturan yang perlu diatur adalah mengenai tata cara penetapan alokasi gas bumi dan harga gas bumi.</p>
9	<p>Kepmen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26.K/10/DJM.O/2015 tentang Penugasan kepada PT. Pertamina (Persero) Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Isi Ulang <i>Liquefied Petroleum Gas</i> Tabung 3 Kilogram Tahun</p> <p>Tujuan :</p> <p>Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 PP No.104/2007 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga <i>Liquefied Petroleum Gas</i> tabung 3 kilogram, perlu menetapkan Kepmen ini.</p>
10	<p>Kepmen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 0726.K/12/MEM/2015 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang Dicampurkan Ke Dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan</p> <p>Tujuan :</p> <p>Dalam rangka meningkatkan penggunaan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) guna mendukung kebijakan diversifikasi energi dan dalam rangka untuk menjaga kesinambungan penyediaan bahan bakar nabati dan dengan adanya perubahan pengaturan penyediaan, pendistribusian dan harga jual BBM maka ditetapkan Kepmen ini dalam rangka penetapan harga bahan bakar nabati (biofuel) yang dicampurkan ke dalam jenis bahan bakar minyak khusus penugasan.</p>
11	<p>Kepmen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2042.K/10/MEM/2015 tentang Penugasan Kepada PT. Pertamina (Persero) Dalam Pembangunan dan Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2015</p> <p>Tujuan :</p> <p>Dalam rangka mewujudkan sasaran kebijakan energy nasional sesuai PP No. 79/2014 tentang Kebijakan energi nasional dan PT Pertamina (Persero) layak untuk ditunjuk sebagai BU Pelaksana penugasan pembangunan Jargas Tahun 2015.</p>
12	<p>Kepmen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2016.K/10/MEM/2015 tentang Penugasan Kepada PT. Pertamina (Persero) Dalam Penyediaan Bahan Bakar Gas berupa CNG Untuk Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2015</p> <p>Tujuan :</p> <p>Berdasarkan evaluasi atas pemenuhan persyaratan bagi BU untuk mendapatkan penugasan, PT Pertamina (Persero) layak untuk ditunjuk sebagai BU Pelaksana penugasan penyediaan dan Pendistribusian BBG berupa CNG untuk transportasi jalan.</p>
13	<p>Kepmen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2903.K/73/MEM/2015 tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga <i>Liquefied Petroleum Gas</i> Untuk Nelayan</p> <p>Tujuan :</p> <p>Dalam rangka menjamin ketahanan energi nasional serta untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, maka perlu ada kebijakan diversifikasi energi berupa penyediaan dan pendistribusian BBG untuk nelayan.</p>

No	PERATURAN HILIR MIGAS YANG DITETAPKAN DI TAHUN 2015
14	<p>Kepmen ESDM No. 0325 K/12/MEM/2015 tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan</p> <p>Tujuan:</p> <p>Pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (2) Permen ESDM No. 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 04 Tahun 2015 (berlaku terhitung 1 Februari 2015 pukul 00.00 WIB)</p>
15	<p>Kepmen ESDM No. 0135K/12/MEM/2015 tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan</p> <p>Tujuan:</p> <p>Pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (2) Permen ESDM No. 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 04 Tahun 2015. (berlaku terhitung 19 Januari 2015 pukul 00.00 WIB)</p>
16	<p>Kepmen ESDM No. 3328K/12/MEM/2015 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) Dalam Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah;</p> <p>Tujuan:</p> <p>Dalam rangka mewujudkan diversifikasi energi sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf d Undang-undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pemerintah melalui KESDM telah membangun Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga guna meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam rangka diversifikasi bahan bakar untuk sektor rumah tangga.</p>
17	<p>Kepmen ESDM No. 3337K/12/MEM/2015 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Dalam Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah</p> <p>Tujuan :</p> <p>Bahwa dalam rangka mewujudkan diversifikasi energi sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) huruf d, UU No.30/2007 tentang energi Pemerintah melalui KESDM membangun jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga dan bahwa PT PGN (Persero) Tbk layak ditugaskan untuk melaksanakan pengoperasian jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga yang di bangun pemerintah.</p>
18	<p>Kepmen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2856.K/12/MEM/2015 tentang Harga Dasar Bahan Bakar Minyak</p> <p>Tujuan :</p> <p>Dalam melaksanakan pasal 14 ayat (1) PP No. 191/2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM yang ditetapkan berdasarkan biaya perolehan, biaya distribusi dan biaya penyimpanan serta margin.</p>
19	<p>Kepmen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 3731.K/12/MEM/2015 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan</p> <p>Tujuan :</p> <p>Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (2) Permen ESDM No.39/2014 tentang perhitungan harga jual eceran BBM sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No.04/2015 maka perlu menetapkan keputusan ini tanggal 1 September 2015.</p>

No	PERATURAN HILIR MIGAS YANG DITETAPKAN DI TAHUN 2015
20	<p>Kepmen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 3483.K/12/MEM/2015 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan</p> <p>Tujuan :</p> <p>Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (2) Permen ESDM No.39/2014 tentang perhitungan harga jual eceran BBM sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No.04/2015 maka perlu menetapkan keputusan ini.</p>
21	<p>Kepmen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 3242.K/12/MEM/2015 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan</p> <p>Tujuan :</p> <p>Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (2) Permen ESDM No.39/2014 tentang perhitungan harga jual eceran BBM sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No.04/2015 maka perlu menetapkan keputusan ini. Pada tanggal 1 Juli 2015.</p>
22	<p>Kepmen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2831.K/12/MEM/2015 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan</p> <p>Tujuan :</p> <p>Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (2) Permen ESDM No.39/2014 tentang perhitungan harga jual eceran BBM sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No.04/2015 maka perlu menetapkan keputusan ini. Pada tanggal 1 Mei 2015.</p>
23	<p>Kepmen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 4390.K/12/MEM/2015 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan</p> <p>Tujuan :</p> <p>Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (2) Permen ESDM No.39/2014 tentang perhitungan harga jual eceran BBM sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No.04/2015 maka perlu menetapkan keputusan ini berlaku tanggal 10 Oktober 2015.</p>
24	<p>Kepdirjen Migas No. 657.K/10/DJM.S/2015 tentang Standar Operasional Prosedur dan Persyaratan Perizinan Dalam Rangka PTSP ke BKPM</p>
25	<p>Kepdirjen Migas No. 713.K/10/DJM.S/2015 Tahap Kedua tentang Standar Operasional Prosedur dan Persyaratan Perizinan Dalam Rangka PTSP ke BKPM Tahap Kedua.</p>
26	<p>Kepdirjen Migas No.822.K/10/DJM.S.2015 tentang Standar Operasional Prosedur dan Persyaratan Perizinan Dalam Rangka PTSP ke BKPM Tahap Ketiga.</p>
27	<p>Kepdirjen Migas No.662.K/77/DJM.S/2015</p> <p>tentang Penunjukan Pejabat/Pegawai Yang Ditugaskan sebagai Perwakilan KESDM di Badan Koordinasi Penanaman Modal</p>


• DUKUNGAN PENGELOLAAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA MIGAS

Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 31 Tahun 2013 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dan Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia Pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi bahwa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Badan Usaha Hilir, atau Perusahaan Penunjang dapat menggunakan TKA berdasarkan pertimbangan tertentu dalam rangka mendukung investasi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, pelaksanaan alih teknologi berkaitan dengan pengenalan teknologi baru, dan dalam rangka mengisi jabatan-jabatan tertentu yang belum dapat dipenuhi baik dari segi kompetensi maupun ketersediaan TKI.

Dalam rangka peningkatan pembinaan/koordinasi dan konsultasi pengawasan untuk pengembangan tenaga kerja nasional dan pengawasan penggunaan tenaga kerja asing sub sektor migas, dilakukan kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pengawasan penggunaan Tenaga Kerja dan hubungan industrial di sub sektor migas
2. Pengawasan program pengembangan tenaga kerja nasional di sub sektor migas
3. Pelaksanaan mentoring program di sub sektor migas

Kegiatan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Sub Sektor Migas selama 3 tahun terakhir terangkum dalam grafik berikut :



Grafik 60. Pengendalian Penggunaan TKA


Berdasarkan data tersebut diatas, terlihat bahwa telah terjadi penurunan penggunaan tenaga kerja asing ditahun 2015 sebesar 1083 orang atau turun 31% dibandingkan tahun 2014. Penurunan penggunaan Tenaga Kerja Asing ini disebabkan adanya beberapa jabatan yang dinasionalisasikan (jabatan-jabatan yang

diajukan tersebut sudah dapat dipenuhi oleh tenaga kerja nasional). Di samping itu, faktor harga minyak dunia yang mengalami penurunan mulai pertengahan hingga akhir tahun 2015 juga ikut mempengaruhi penurunan tersebut.

KEGIATAN PENGELOLAAN MIGAS LAINNYA

Selain pelaksanaan kegiatan utama dalam proses bisnis minyak dan gas bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi juga melaksanakan kegiatan pendukung guna terselenggaranya pengelolaan sub sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan amanat dalam Undang-

Undang Minyak dan Gas Bumi dalam memberikan perannya dalam roda pembangunan nasional. Beberapa kegiatan pendukung yang terlaksana pada tahun 2015 adalah sebagaimana dijelaskan berikut.



*Penguatan kepemimpinan dan sumber daya manusia sejalan dengan visi revolusi mental dalam memperbaiki kinerja dan tata kelola organisasi

Gambar Kepemimpinan dan Kaderisasi

• PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

Untuk mendukung kebijakan terkait 7 perubahan sistemik di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah melakukan upaya-upaya untuk mendukung perubahan yang lebih baik dalam hal kepemimpinan dan kaderisasi dengan mendukung langkah-langkah kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui kegiatan berikut :

a. Kepemimpinan

Area perubahan dalam Kepemimpinan ini dapat dilihat dari keikutsertaan seluruh Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam Diklat *Leadercamp* "Kepemimpinan dengan Hati" yang dilaksanakan pada bulan Mei 2015 di Bandung. Dengan adanya diklat ini diharapkan para Pejabat Eselon di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas

Bumi dapat menjadi pemimpin yang baik dan mampu memimpin dengan hati, sehingga terjalin hubungan positif antara atasan, rekan kerja serta bawahan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Sedangkan diklat *leadercamp* untuk eselon III dan IV diprogramkan pada periode selanjutnya di bulan September dan November. Selain itu, selama tahun anggaran 2015 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah mendukung upaya penyegaran organisasi dengan melakukan promosi dan rotasi dengan rincian berikut :

- Periode 14 Agustus 2015 dilaksanakan pelantikan 1 orang Pejabat Eselon II;
- Periode 7 Juli 2015 dilaksanakan pelantikan 3 orang Pejabat Eselon II;
- Periode 22 Juni 2015 dilaksanakan Pelantikan 21 orang Pejabat Eselon III dan 29 orang Pejabat Eselon IV;

- Periode 25 November 2015 dilaksanakan Pelantikan 1 orang Pejabat Eselon III dan 4 orang Pejabat Eselon IV.

b. Kaderisasi

Adapun dukungan terhadap area perubahan dalam hal kaderisasi ini dapat dilihat dari keikutsertaan para CPNS dan PNS baru di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam diklat Brigade Energi dan Pembekalan Penggerak Energi Tanah Air (PETA) di lingkungan Kementerian ESDM. Diklat Brigade Energi dilaksanakan dalam 2 (dua) angkatan yang dilaksanakan pada bulan September 2015 di Bandung. Tujuan pelaksanaan diklat Brigade Energi ini adalah untuk memelihara jiwa patriotisme, kesadaran berbangsa dan bernegara, disiplin dan *teamwork*, sehingga CPNS dan PNS sebagai kader bangsa dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pembekalan Penggerak Energi Tanah Air (PETA) di lingkungan Kementerian ESDM dilaksanakan pada bulan November 2015 di Tangerang. Tujuan diselenggarakannya pembekalan ini adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai konservasi energi, audit energi, sistem manajemen energi, serta teknik keterampilan komunikasi bagi penyuluh kepada para PNS dan CPNS yang tergabung dalam Penggerak Energi Tanah Air (PETA). Pembekalan ini merupakan tindak lanjut dari Diklat Brigade Energi yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Selain hal tersebut di atas, maka untuk melaksanakan peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dilaksanakan beberapa kebijakan berikut :

- Kenaikan pangkat yang diberikan kepada 71 pegawai
- Pemberian tanda kehormatan kepada 66 orang PNS dengan rincian berikut :

Tanda Kehormatan	Jumlah Pegawai
Satya Lancana Karya Satya XXX	38
Satya Lancana Karya Satya XX	2
Satya Lancana Karya Satya XX	26

- Tugas belajar. Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar di dalam dan luar negeri sebanyak 41 (empat puluh satu) pegawai sebagai berikut:

Strata	Dalam Negeri	Luar Negeri
S2	36	2
S3	2	1

- Pendidikan dan pelatihan
Pengaturan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi PNS dimaksudkan agar terjamin adanya kesesuaian pembinaan PNS dalam rangka:
 - * Meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, dan keterampilan.
 - * Menciptakan adanya pola berpikir yang sama.
 - * Menciptakan dan mengembangkan metode kerja yang lebih baik.
 - * Membina karier yang lebih baik.

Pengikutsertaan pegawai pada berbagai jenis pendidikan dan pelatihan selama tahun 2015 adalah sebanyak 420 orang, yaitu diklat Luar Negeri sebanyak 12 orang dan diklat Dalam Negeri sebanyak 408 orang.

Nama Diklat	Jumlah Peserta Diklat
Diklat Teknis Luar Negeri	12 orang
Teknis Dalam Negeri	108 orang
Struktural	4 orang
Non Teknis dalam negeri	268 orang
Fungsional	28 orang

• PENGELOLAAN INFORMASI DAN AKUNTABILITAS DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, pada tahun 2015 pelaksanaan pengelolaan informasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi diwujudkan diantaranya dengan pengelolaan web Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang lebih baik dengan tampilan yang lebih segar dan kaya informasi dengan harapan dapat memberikan sajian informasi yang lebih baik kepada para pengguna web Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Dengan demikian para pengguna akan memperoleh informasi seputar kebijakan pada sub sektor migas di Indonesia, *update* informasi tentang segala bentuk kegiatan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam pengelolaan bidang minyak dan gas bumi di tanah air, ketentuan hukum yang berlaku pada sub sektor migas, pelayanan yang ada di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta informasi tentang

pelaksanaan lelang yang ada di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Keberadaan web Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi memberikan ruang bagi para pengguna web Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk menyampaikan tanggapan, masukan, kritik, saran dan pertanyaan seputar bidang minyak dan gas bumi di Indonesia yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perumusan kebijakan sub sektor minyak dan gas bumi yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Data dan informasi yang disajikan dalam web Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi nantinya dapat dimanfaatkan oleh para pengguna web Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk bersama-sama memberikan perannya dalam membangun sub sektor minyak dan gas bumi yang lebih baik di masa mendatang.



Gambar 48. Tampilan Web Migas

Selain pelayanan penyediaan informasi melalui web Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, pada tahun 2015 upaya untuk memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan sub sektor migas termasuk masyarakat dilakukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melalui penyediaan *call center* Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang dapat dihubungi setiap hari kerja di nomor *hotline* 1500-

335. Penyediaan *call center* Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi ini dimaksudkan untuk dapat memberikan respon atau tindak lanjut yang lebih cepat terhadap masukan, pertanyaan, kritik dan saran yang disampaikan melalui nomor tersebut. Kegiatan *call center* ini secara efektif akan beroperasi pada Januari 2016.



Gambar 49. Kegiatan Call Center Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Untuk memberikan pelayanan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara lebih rinci dan menyampaikan isu seputar kebijakan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, pada tahun 2015 diterbitkan buletin Migas hingga 4 edisi. Di samping liputan tentang kegiatan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, buletin Migas juga menyajikan informasi tentang pandangan pejabat atau pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang suatu kebijakan yang sedang dijalankan pada tahun 2015. Untuk tahun 2015, isu kebijakan besar yang diangkat dalam buletin Migas

adalah terkait pemulihan kepercayaan publik untuk mendorong investasi, membenahan pelayanan migas dengan konsep melayani dengan hati, upaya-upaya peningkatan investasi migas dan kebijakan percepatan diversifikasi energi. Dengan demikian, maka diharapkan para pembaca dapat lebih memahami upaya-upaya pemerintah dalam bidang energi khususnya dalam sub sektor minyak dan gas bumi guna menjalankan perannya selaku *regulator*, perumusan kebijakan dan strategi pembangunan, dan fungsi pelayanan kepada para pemangku kepentingan termasuk masyarakat.



Gambar 50. Buletin Migas 2015



Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, maka fungsi kerja dari teknologi informasi harus memiliki kehandalan dan mampu beroperasi stabil secara terus-menerus. Dalam hal ini dibutuhkan suatu perencanaan strategis teknologi informasi yang akan menjadi acuan bersama di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, sehingga arah dan sasaran pengembangan sistem informasi, infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola teknologi informasi menjadi jelas dan transparan bagi pengembangan dan implementasinya.

Teknologi informasi harus sejalan dengan tujuan serta kegiatan operasional organisasi sehingga akan mampu memberikan perannya sebagai *enabler factor* dalam proses bisnis institusi. Perencanaan strategis teknologi informasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu faktor pendukung terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Berikut merupakan gambaran perencanaan strategis teknologi informasi yang telah disusun pada tahun 2015.

No	Nama Kategori Aplikasi	Durasi	Tahun Pengembangan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
				Semester 1	Semester 2								
1	Aplikasi Perencanaan & Pelaporan	6 bulan	2016	▶									
2	Aplikasi Keuangan	6 bulan	2016	▶									
3	Aplikasi Hukum	6 bulan	2016		▶								
4	Aplikasi Kepegawaian	6 bulan	2016		▶								
5	Aplikasi Tata Naskah Dinas	6 bulan	2016	▶									
6	Aplikasi Perjalanan Dinas	6 bulan	2016		▶								
7	Aplikasi Penyajian Program Migas	6 bulan	2017			▶							
8	Aplikasi Pengembangan Investasi Migas	6 bulan	2017			▶							
9	Aplikasi Penerimaan Negara Migas	6 bulan	2017				▶						
10	Aplikasi Pembendayaan Potensi Dalam Negeri Migas	6 bulan	2017				▶						
11	Aplikasi Kerjasama Migas	6 bulan	2018					▶					
12	Aplikasi Pengembangan WK Migas Konvensional	6 bulan	2017			▶							
13	Aplikasi Pengawasan Eksplorasi Migas	6 bulan	2017			▶							
14	Aplikasi Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas	6 bulan	2017				▶						
15	Aplikasi Pengawasan Eksploitasi Migas	6 bulan	2017				▶						

Tabel 29. Roadmap Sistem Informasi

No	Nama Kategori Aplikasi	Durasi	Tahun Pengembangan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
				Semester 1	Semester 2								
16	Aplikasi Pengembangan Wk Migas Non Konvensional	6bulan	2018										
17	Aplikasi Pengolahan Migas	6bulan	2018										
18	Aplikasi Pengangkutan Migas	6bulan	2017										
19	Aplikasi Penjualan Migas	6bulan	2017										
20	Aplikasi Ngage Migas	6bulan	2017										
21	Aplikasi Harga dan Subsidi BBM	6bulan	2017										
22	Aplikasi Standarisasi Migas	6bulan	2018										
23	Aplikasi Ketechnikan dan Standarisasi Migas	6bulan	2019										
24	Aplikasi Keselamatan Hulu Migas	6bulan	2019										
25	Aplikasi Keselamatan Hilir Migas	6bulan	2018										
26	Aplikasi Usaha Penunjang Migas	6bulan	2018										
27	Aplikasi Datawarehouse	12bulan	2018										
28	Aplikasi Dashboard	24bulan	2016-2017										
29	Aplikasi Dokumen Manajemen	6bulan	2018										
30	Aplikasi Knowledge Manajemen	6bulan	2019										

No	Nama Pengembangan Infrastruktur	Tahun Pengembangan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
			Semester 1	Semester 2								
1	Bandwidth Management	2016										
2	Monitoring Server	2016										
3	Backup & Restore	2016										
4	Wall floor/Monitoring floor	2016-2017										
5	Pengaturan bandwidth internet dan pengapdelan konten internet	2016										
6	Menerapkan ACL pada perangkat switch di layer distribution dan access	2016										
7	Meningkatkan kemampuan firewall agar bersifat redundant dan perlindungan berlapis pada setiap layer di sistem multi layer computing	2017										
8	Menerapkan tingkatan severity untuk server-server Migas (Konsolidasi Server)	2017-2018										
9	Menerapkan clustering/load balancing	2017										
10	Perbaikan dan peningkatan kemampuan data center sesuai dengan arsitektur kondisi target	2017										

10	Perbaikan dan peningkatan kemampuan data center sesuai dengan arsitektur kondisi target	2017											
11	Membangun sistem synchronous replication	2018											
11	Mengoptimasi sistem aplikasi manajemen backup yang terdesentralisasi	2018											
13	Menerapkan emergency recovery dikibag server-server yang ada	2017											
14	Menerapkan Configuration Dikibag perangkat-perangkat jaringan yang ada	2018											
15	Mengoptimasi off site backup dikibag lingkungan perusahaan	2018											
16	Penerapan Cloud Computing	2017											
17	Menyusun DRP dan membangun DRC	2019											
18	Membangun sistem single sign on	2020											
19	Mengoptimasi sistem aplikasi pembatasan informasi, aplikasi manajemen anti-end user computing	2020											
20	Membangun sistem IP telephony, pembangunan difokuskan pada lokasi yang belum memiliki sambungan telepon, meningkatkan jumlah channel VOIP serta pemantauan sambungan baru ketika sistem PBX yang ada telah penuh	2020											

Tabel 29. Roadmap Infrastruktur Teknologi Informasi

No	Inisiatif Kegiatan	2016		2017		2018		2019		2020	
		I	II								
1	Penetapan & Sosialisasi Kebijakan & Standar Tata Kelola TI	▶									
2	Pembentukan Tim Pengarah TI	▶									
3	Pengukuran Maturity Pengelolaan TI			▶				▶			
4	Kajian Manajemen Risiko TI		▶								
5	Pelatihan & Sertifikasi Tahunan Pengelola TI	▶		▶		▶		▶		▶	
6	Penguatan Organisasi Pengelola TI	▶									
7	Penyusunan & Sosialisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi										
8	Review 2 Tahunan Master Plan TI			▶		▶					

Tabel 30. Roadmap Tata Kelola Teknologi Informasi

Sebagai bentuk dukungan dalam kegiatan peringatan hari Nusantara tahun 2015 dimana Kementerian ESDM didaulat sebagai *team leader* dalam peringatan dimaksud, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pameran khususnya pada saat puncak acara yang dilaksanakan di Provinsi Aceh berhasil mengkoordinasikan semua unit di lingkungan Kementerian ESDM untuk memberikan perannya dalam penyebaran informasi sesuai tema Hari Nusantara 2015 di Aceh, yaitu Energi untuk

Mendukung Poros Maritim Ujung Barat Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan kerja keras seluruh unit dengan hasil sebagai Juara I Stan Terbaik dalam penyelenggaraan pameran. Hal ini tentunya didukung dengan keberhasilan dalam penyajian informasi yang jelas, menarik dan membuktikan peran sektor energi dan sumber daya mineral dalam pembangunan nasional yang mengusung semangat poros maritim sebagai pemersatu bangsa.



Gambar 50. Capaian Kegiatan dalam Nusantara Expo 2015

Di samping pengelolaan informasi, dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas, pada tahun 2015 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menerbitkan buku Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2015, Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK-L) 2015, Laporan Kinerja 2014, Laporan Tahunan 2014 dan buku Statistik 2014 yang kesemuanya menyajikan informasi dari mulai perencanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2015 yang dilanjutkan dengan perencanaan anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud. Selanjutnya adalah penyajian informasi selama berlangsungnya tahun 2014 yang dirangkum dalam penyajian capaian kinerja sesuai dengan indikator kinerja utama dalam Laporan Kinerja 2014, capaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di tahun 2014 dalam Laporan Tahunan 2014 dan rangkuman dari perjalanan data unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang disajikan secara grafis pada buku statistik minyak dan gas bumi 2014. Kegiatan perencanaan yang menonjol pada tahun 2015 sebagaimana dituangkan dalam RKT sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2015-2019

dengan mengusung semangat NAWACITA sebagai visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih yaitu Bapak Jokowi dan Bapak Jusuf Kalla dengan 9 Agenda Prioritasnya yang salah satunya adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dimana salah satunya adalah untuk mewujudkan kedaulatan energi. Hal ini selaras dengan semangat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 yang menjadi dasar perencanaan pembangunan yaitu bahwa pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional dimana perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Untuk itu pada tahun 2015 salah satu yang menjadi prioritas bagi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi dengan harapan energi berupa minyak dan gas bumi dapat diberikan kemudahan akses, keterjangkauan harga dan ketersediaan yang lebih merata di wilayah Indonesia.



Gambar 51. Produk Buku Akuntabilitas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi



PENGELOLAAN APBN

Pemantauan ketat APBN 2015, penggunaan aplikasi-aplikasi untuk mempermudah proses dan pemantauan penggunaan anggaran, serapan anggaran naik 37,43% dari tahun sebelumnya.

• PENGELOLAAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

Dukungan pengelolaan keuangan diperlukan guna terselenggaranya kegiatan-kegiatan di tiap-tiap unit di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara optimal dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi didukung dengan penerapan aplikasi yang memudahkan untuk pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan secara akuntabel dan tertib administrasi. Pelaksanaan pengelolaan APBN yang lebih ketat, dengan penggunaan aplikasi untuk menjaga keakuratan dan keterbaruan data demi menjaga keterbukaan dan akuntabilitas keuangan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan semangat 7 perubahan sistemik yang tengah digalakkan di lingkungan Kementerian ESDM. Salah satu aplikasi yang mendukung kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam pengelolaan

keuangan organisasi adalah SIMKEU dimana aplikasi ini digunakan untuk melakukan monitoring terhadap realisasi penggunaan anggaran yang telah dialokasikan pada tahun 2015.


Kegiatan pengembangan SIMKEU pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi bertujuan untuk menyajikan informasi secara cepat dan akurat atas pengelolaan keuangan. Jenis informasi yang dihasilkan meliputi Laporan Monitoring SPP, Laporan Monitoring SPM, Laporan Monitoring SP2D, Pembukuan Bendahara yang meliputi BKU, Buku Pembantu, Kwitansi, dan SPJ serta Laporan Monitoring Realisasi Anggaran dan Laporan Monitoring Kinerja Instansi. Dengan tersajinya informasi di atas secara cepat dan akurat maka dengan sendirinya, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai instansi pemerintah dapat diandalkan.



Gambar 52. Tampilan Aplikasi SIMKEU

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyusun laporan keuangan yang berisikan realisasi anggaran, neraca

dan catatan atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.



Gambar 53. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Dalam pelaksanaan fungsi sebagai pelaksana administrasi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai satuan kerja yang memungut PNBPN berkewajiban untuk mencatat dan menyampaikan laporan realisasi PNBPN serta menyetorkannya ke Rekening Kas Umum Negara. Realisasi pendapatan dan hibah pada TA 2015 adalah sebesar Rp.629.856.483.331,- yang berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak. Realisasi Pendapatan dan Hibah tersebut terdiri dari Pendapatan dan Pemindahtanganan BMN sebesar Rp.2.401.500.000,- Pendapatan dari Kegiatan Hulu Migas sebesar

Rp.516.347.139.398,-, Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp.5.967.995,-, Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Rp.13.051.274.845,-, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL sebesar Rp.193.750.718,-, Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp.2.198.794.716,-, Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar Rp.2.059.196.333,-, dan Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp.93.598.859.326,-.

Uraian	Estimasi Pendapatan	sd 31 Desember 2015
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		2.401.500.000
Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	127.102.500.000	516.347.139.398
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		5.967.995
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		13.051.274.845
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		193.750.718
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu		2.198.794.716
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu		2.059.196.333
Pendapatan Anggaran Lain-Lain		93.598.859.326
Jumlah		629.856.483.331

Tabel 31. Rincian Realisasi Pendapatan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk mengadministrasikan BMN, telah dilakukan kegiatan pencatatan, inventarisasi, labeling, dan permohonan penghapusan/pelepasan BMN. Pencatatan BMN dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), yang merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SIMAK-BMN diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan pelaporan manajerial. SIMAK-BMN menghasilkan informasi sebagai dasar penyusunan Neraca Kementerian Negara/Lembaga dan informasi-informasi untuk perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan

dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Untuk menghasilkan pencatatan SIMAK-BMN yang akurat, maka dilakukan beberapa kegiatan, seperti pemeliharaan dokumen sumber dan dokumen akuntansi BMN, pelaksanaan labeling/penomoran pada barang inventaris negara, pembuatan DIR, KIB, dan DIL, rekonsiliasi internal maupun eksternal, serta pelaksanaan koreksi data. Jumlah Aset tercatat sebesar Rp.3.902.713.195.557,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.444.399.955,-, Aset Tetap sebesar Rp.3.778.864.025.190,- dan Aset Lainnya sebesar Rp.123.404.774.412,-.



Gambar 54. Tampilan Aplikasi SIMAK BMN

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi urusan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dalam pencatatan transaksi keuangan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, rekonsiliasi data SIMAK-BMN dengan UAKPB, rekonsiliasi data dengan KPPN dan Biro Keuangan Kementerian

ESDM, serta menyusun laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menjalankan Aplikasi SAIBA 2015 sebagai aplikasi standar yang digunakan oleh Satker seluruh Kementerian/Lembaga yang bersumber dari Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.



Gambar 55. Tampilan Aplikasi SAIBA

Sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan TA 2014, Kementerian ESDM telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai salah satu Unit Eselon I di lingkungan Kementerian ESDM telah turut berkontribusi untuk dapat mendapatkan opini WDP tersebut pada pemeriksaan keuangan untuk Tahun Anggaran 2014. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah dapat membantu dalam melakukan koordinasi dengan Unit serta Instansi terkait. Dalam hal ini, Bagian Keuangan

telah melaksanakan penyusunan pemetaan Penilaian Resiko di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah guna mewujudkan tujuan SPIP yaitu Kegiatan yang efektif dan efisien, Laporan keuangan yang dapat diandalkan, Pengamanan aset negara, dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.





KERJA SAMA INTERNASIONAL

Aktif kembali di OPEC membuka akses untuk mendapatkan pasokan langsung migas dari negara produsen dan mengetahui arah kebijakan negara produsen besar.

• DUKUNGAN KERJASAMA MIGAS

Tahun 2015 mencatat sejarah tersendiri dalam industri migas. Pada tahun 2015, harga minyak dunia menyentuh titik terendah dalam 12 tahun terakhir. Pada bulan Desember 2015, ICP tercatat US\$ 35,47 per barrel. Penurunan harga minyak tak dipungkiri menimbulkan gejolak dalam industri migas. Meski demikian, industri minyak dan gas bumi di Indonesia masih sangat berperan dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan yakni sebagai sumber pendapatan negara, bahan bakar domestik, bahan baku industri, dan mampu menciptakan efek berantai. Industri migas di Indonesia masih membutuhkan dukungan negara-negara sahabat dalam pengembangannya terutama dengan negara-negara maju untuk berinvestasi di

Indonesia maupun memberikan dukungan kemajuan teknologi yang mereka miliki.

Pada tahun 2015, fokus kegiatan kerja sama Indonesia adalah meningkatkan komunikasi dan hubungan baik dengan negara-negara produsen minyak. Selain pertemuan bilateral rutin dengan negara-negara mitra, juga dilaksanakan kegiatan pertemuan, seminar, dan pameran di negara-negara produsen minyak maupun negara baru lainnya dengan tujuan utama membuka hubungan baik untuk mencapai ketahanan energi nasional. Kerja sama yang sudah dilaksanakan pada tahun 2015 dalam bentuk pertemuan, seminar ataupun pameran di dalam maupun di luar negeri dapat dilihat pada Tabel berikut.

NO.	PERTEMUAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT
1.	<i>Joint Study Polymer Flooding</i>	23 – 27 Februari 2015	Belarus
2.	<i>Mid Term Review (MTR) Joint Commission Meeting (JCM) ke-5</i>	24 Februari 2015	Jakarta
3.	<i>Seminar on Field Experiences in EOR – From Pilot to Full Field Implementation</i>	19 – 20 Maret 2015	Jakarta
4.	<i>Task Force ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA)</i>	6 Maret 2015	Taguig City, Filipina
5.	<i>The 1st APEC Oil and Gas Security Network (OGSN) Forum</i>	23 – 24 April 2015	Kitakyushu, Jepang
6.	<i>The 12th Meeting of the ASEAN+3 Energy Security Forum and OSRM Working Group & Workshop</i>	18-20 Mei 2015	Jakarta
7.	<i>Meeting on Strategic Petroleum Reserve Collaboration</i> Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi - DOE AS	5 Mei 2015	Houston, AS
8.	<i>Offshore Technology Conference (OTC)</i>	4 – 7 Mei 2015	Houston, AS
9.	<i>The 11th Session of Joint Commission on Economic and Trade Cooperation between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran</i>	23 – 24 Mei 2015	Tehran, Iran
10.	Pertemuan ke-33 ASEAN <i>Senior Official Meeting on Energy (SOME)</i>	28-30 Mei 2015	Kota Kinabulu, Malaysia
11.	Kunjungan Menteri ESDM ke Wina	3 Juni 2015	Wina, Austria
12.	Kunjungan Menteri ESDM ke Baku	5 Juni 2015	Baku, Azerbaijan
13.	<i>The 3rd Indonesia – Japan Energy Forum</i>	Juni 2015	Tokyo, Jepang
14.	<i>The 4th Indonesia – U.S. Energy Investment Roundtable</i>	3 – 4 Agustus 2015	Jakarta
15.	<i>The 6th Indonesia – U.S. Energy Policy Dialogue</i>	4 – 5 Agustus 2015	Jakarta
16.	<i>LNG Producer – Consumer Conference 2015</i>	16 September 2015	Tokyo, Jepang
17.	Kunjungan ke Baku, Azerbaijan Dalam Rangka Peringatan ke-21 <i>Contract of the Century</i>	20 September 2015	Baku, Azerbaijan

NO.	PERTEMUAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT
18.	<i>The 33rd ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) and its Associated Meeting</i>	7 – 8 Oktober 2015	Kuala Lumpur, Malaysia
19.	<i>Bilateral Meeting on Oil and Gas between Indonesia and PNG</i>	20 Oktober 2015	Bali
20.	Penandatanganan MoU on Energy Cooperation antara KESDM dan Department of Energy (DOE) serta Rangkaian Kegiatan Lainnya Dalam Kunjungan ke Amerika Serikat	23 – 30 Oktober 2015	Washington DC, AS
21.	<i>The 8th Indonesia – Korea Energy Forum back to back dengan The 5th WG on Gas Utilization</i>	26 Oktober 2015	Jakarta
22.	Kunjungan kerja Menteri ESDM dan Direktur Jenderal Migas mendampingi Menlu RI ke Teheran	14 – 15 Oktober 2015	Tehran, Iran
23.	<i>The 145th Meeting of the Board of the Governors and the 4th Meeting of Governors on the Second Review of OPEC's Long Term Strategy</i>	2-3 November 2015	Wina, Austria
24.	<i>168th OPEC Meeting</i>	4 Desember 2015	Wina, Austria

Tabel 32. Kegiatan Pertemuan Bilateral/Regional/Multilateral

No.	Pameran / Seminar	Tanggal Pelaksanaan	Tempat
1.	Pelaksanaan Pameran di acara <i>Indonesia's Oil and Gas Seminar</i>	6 Mei 2015	Houston, AS
2.	Seminar Indonesia – Scotland	9 Juni 2015	Jakarta
3.	Pelaksanaan Pameran di Jakarta International Expo Kemayoran	9-12 September 2015	Jakarta
4.	Pelaksanaan Pameran di Batam	28-30 Oktober 2015	Batam
5.	Pelaksanaan Seminar Bidang Migas di Seoul	7 Desember 2015	Seoul, Korea Selatan

Tabel 33. Kegiatan Seminar dan Pameran

Penugasan sebagai *focal point* oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah dilaksanakan dengan baik melalui peningkatan hubungan kerja sama dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Norwegia, dan Papua Nugini melalui berbagai pertemuan-pertemuan bilateral baik di dalam maupun di luar negeri dan telah menghasilkan beberapa program penting yang dapat diterapkan di Indonesia.

Pada umumnya, keterlibatan delegasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam berbagai kegiatan kerja sama yang dilakukan pada tahun 2015 antara lain adalah dalam memberikan *update* data dan informasi status kerja sama sektor energi Indonesia di dalam negeri, bilateral, regional dan multilateral serta peluang-peluang kerja sama baru yang ditawarkan kepada negara/organisasi mitra kerja sama. Selain hasil pertemuan bilateral maupun multilateral/regional rutin tersebut, secara garis besar, beberapa kegiatan

kerja sama lain yang dilakukan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut.

1. Penajajakan kerja sama dengan negara mitra yang baru
 - Penajajakan kerja sama dengan negara mitra yang baru yaitu Azerbaijan dan Papua Nugini.
 - a. Menteri ESDM memimpin delegasi Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Baku, Azerbaijan sebagai upaya peningkatan kerja sama dan investasi bidang migas. Pertemuan dengan Pemerintah Azerbaijan di Baku pada tanggal 5 Juni 2015 telah menghasilkan *Joint Statement* yang ditandatangani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Sudirman Said dengan Menteri Energi Azerbaijan Natig Aliyev. *Joint Statement* dimaksud juga memuat rencana pembentukan *Joint Committee on Oil and Gas* antara kedua negara.
 - b. Pertemuan bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini dilaksanakan pada tanggal

20 September 2015 di Bali. Pertemuan menghasilkan *Record of Discussion* yang memuat rencana dan tindak lanjut kerja sama kedua negara utamanya kegiatan eksplorasi cadangan hidrokarbon di daerah perbatasan kedua negara, rencana *joint study* dan *joint survey* pengembangan migas di perbatasan kedua negara, serta promosi kerja sama antara BUMN dan sektor swasta kedua negara.

2. Kesepakatan Kerja Sama

Pada tahun 2015, telah dilakukan penandatanganan dua kesepakatan kerja sama dalam bentuk MoU antara Indonesia dengan AS dan Korea Selatan dimana Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menjadi *focal point* kerja sama dengan negara-negara tersebut.

- a. MoU on Energy antara Indonesia dan Amerika Serikat ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 2015 di Washington DC dalam rangkaian kunjungan kerja Presiden RI ke AS.
- b. *MoU on Comprehensive Cooperation on Oil and Gas* ditandatangani oleh Dirjen Migas KESDM dan *Deputy Minister of Ministry of Trade, Industry and Energy* Korea Selatan pada pertemuan *the 8th Indonesia - Korea Energy Forum* pada tanggal 26 Oktober 2015 di Jakarta

3. APSA

ASEAN telah menyusun konsep *Manual and Localization for the Operationalization of APSA* yang diharapkan dapat segera mewujudkan pelaksanaan standar tanggap darurat energi di regional ASEAN. Konsep APSA Manual dan Localization ini menunggu masukan dari setiap negara untuk dapat segera difinalisasi sebelum pertemuan Special SOME pada Januari 2016.

4. Indonesia kembali menjadi anggota OPEC

Di fora multilateral, Indonesia telah kembali aktif sebagai anggota *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC). Pengukuhan kembali keanggotaan Indonesia dalam OPEC dilaksanakan pada pertemuan *the 168th OPEC Meeting* pada tanggal 4 Desember 2015 di Wina, Austria. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Keanggotaan kembali Indonesia ke dalam OPEC adalah untuk membuka akses dalam mendapatkan pasokan langsung migas dari negara-negara produsen dan mengetahui arah kebijakan negara produsen besar. Hal ini merupakan salah satu dari 7 perubahan sistemik yang sedang dilaksanakan Kementerian

ESDM dalam hal ini yang terkait dengan kerja sama internasional.

Pentingnya hubungan internasional melalui kerjasama multilateral OPEC bagi Indonesia, terutama berkaitan dengan manfaat ekonomi yang diperoleh dalam menjalin hubungan internasional tersebut. Kerjasama multilateral di bidang energi melalui keanggotaan Indonesia dalam OPEC ditujukan dalam memperkuat jejaring pasokan minyak serta untuk menjamin ketersediaan energi di dalam negeri, baik bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi


Seluruh anggota OPEC sepakat untuk menerima keanggotaan kembali Indonesia dalam OPEC. Dengan demikian, Indonesia telah secara resmi masuk kembali menjadi anggota OPEC per 1 Januari 2016. Indonesia menunjuk Dr. Widhyawan Prawiraatmaja yang saat ini menjabat sebagai Kepala UPK KESDM dan Staf Khusus Menteri ESDM sebagai Gubernur OPEC dan Perwakilan Nasional Indonesia di OPEC.



• PENGELOLAAN USAHA PENUNJANG MIGAS

Usaha Penunjang Migas adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan usaha migas baik sektor hulu maupun sektor hilir. Usaha penunjang migas memiliki peranan yang luas dalam proses bisnis di

sub sektor migas, yaitu mulai dari proses eksplorasi, pengembangan wilayah kerja, produksi, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, niaga, dan inspeksi.



Gambar 56. Ruang Lingkup Usaha Penunjang Migas

Perusahaan yang bergerak di sub sektor migas haruslah memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memadai untuk memenuhi syarat bergerak di bidang migas dan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Perusahaan yang bergerak di bidang penunjang migas harus terdaftar di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, yang ditunjukkan dengan memiliki Surat


Keterangan Terdaftar (SKT) Migas. Bentuk pembinaan usaha penunjang migas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi adalah dengan Surat Keterangan Terdaftar yang diberikan kepada perusahaan usaha penunjang migas yang kompeten dan berkualifikasi serta memenuhi persyaratan teknis dan nonteknis.

		JUMLAH STATUS																				TOTAL				
		KLASIFIKASI BIDANG USAHA																								
	KONSTRUKSI	KONSTRUKSI	PENUNJANG	KONSTRUKSI				JASANON KONSTRUKSI												INDUSTRI & PASIR/BAKSI						
				SUB BIDANG USAHA				SUB BIDANG USAHA												SUB BIDANG USAHA						
				a	b	c	d	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		o	p	a	b
Perencanaan	Pembangunan	Perawatan	Operasi	Manajemen Risiko	Manajemen Mutu	Manajemen Lingkungan	Manajemen Keselamatan	Manajemen Kesehatan	Manajemen HSE	Manajemen Risiko	Manajemen Mutu	Manajemen Lingkungan	Manajemen Keselamatan	Manajemen Kesehatan	Manajemen HSE	Manajemen Risiko	Manajemen Mutu	Manajemen Lingkungan	Manajemen Keselamatan	Manajemen Kesehatan	Manajemen HSE					
Jan - Des	239	1620	99	12	204	9	14	16	76	9	52	88	29	17	8	220	45	95	7	16	16	21	905	31	60	1958

Gambar 57. Rekapitulasi Penerbitan SKT tahun 2015

Pada tahun 2015 terdapat 1645 Perusahaan yang Listing di Migas baik mendaftar ulang maupun baru, dengan SKT mencapai 1958 lembar yang terdiri dari berbagai macam sektor bidang usaha. Sektor Non Konstruksi masih menjadi sektor yang paling dominan, terutama sektor penyedia peralatan dan material, dan pengoperasian dan pemeliharaan (maintenance)

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi juga melakukan pembinaan pada Perusahaan Jasa Inspeksi Teknis Migas yang merupakan perpanjangan tangan migas dalam bidang inspeksi teknis. PJIT Migas haruslah memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh Migas dalam rangka menjalankan tugasnya.



Grafik 61. Komposisi Surat Keputusan Penunjukkan PJIT

Dari total 70 Surat Keputusan Penunjang Perusahaan Jasa Inspeksi Teknis, paling banyak diterbitkan untuk

jenis pesawat angkat, bejana tekan dan pipa penyalur. Berikut rincian penerbitan SK Penunjang PJIT 2015 :

Jenis Perusahaan	Jumlah
pesawat angkat	10
tangki penimbun	4
bejana tekan	10
platform	4
pipa penyalur	10
RIG	8
rotating	8
listrik	9
SKPI	7
Total	70

Dalam upaya untuk melaksanakan peningkatan pembinaan dan pengelolaan usaha penunjang migas, telah dilakukan beberapa kegiatan sebagaimana berikut :

1. Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Usaha Penunjang Migas yang Diperbarui

Dalam rangka membangun kepercayaan publik atas pelayanan publik yang dilakukan oleh Subdirektorat Usaha Penunjang Migas dalam hal ini pengurusan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Migas, Subdirektorat Usaha Penunjang membangun sistem pelayanan publik yang dapat dilakukan secara online agar lebih transparan dan mengurangi tatap muka antara stakeholder dengan aparat pemerintah. Pada tahun 2015 ini, sistem yang telah terbangun di tahun sebelumnya dilakukan pengembangan untuk memaksimalkan pelayanan yang diberikan. Adapun pengembangan yang diperlukan diantaranya adalah sebagai berikut:

- penambahan fitur-fitur tertentu yang belum ada di sistem saat ini ataupun fitur yang dibutuhkan dalam menjawab perkembangan kondisi yang ada
- pembaharuan/perbaikan pada fitur yang ada jika diperlukan
- pembaharuan tampilan untuk menghasilkan sistem informasi yang lebih *user friendly*
- pengelolaan/*maintenance* data, menganalisis kebutuhan dan pergerakan data, untuk dikeluarkan SOP/acuan/pedoman untuk mengelola data-data yang ada
- pengelolaan/*maintenance* mengenai *hardware* yang dipakai, seperti *storage* dan *server*
- perbaikan/pembaharuan lainnya yang mungkin muncul selama perjalanan.

Pada pengembangan aplikasi tahun ini, lingkup pekerjaan yang dilakukan adalah:

- Studi Kelayakan
- Analisis
- Desain
- Pemrograman/*Coding*
- Pengujian/*Debuging*
- Implementasi/Instalasi
- Perawatan/Pemeliharaan

2. Penyusunan Revisi Peraturan/Ketentuan di Kegiatan Usaha Penunjang Migas

Dalam hal tentang pelaksanaan pelayanan yang berkualitas yang sesuai dengan sendi-sendi kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata dan ketepatan waktu dan juga untuk melaksanakan tugas sebagai penyusun norma, prosedur dan kriteria, maka dianggap perlu untuk merevisi Peraturan Menteri Nomor 27 tahun 2008 terutama mengenai persyaratan dan prosedur perpanjangan (Surat Keterangan Terdaftar) SKT yang belum diatur di dalam Peraturan Menteri tersebut. Untuk itu diperlukan kegiatan penyusunan revisi atas Peraturan Menteri tersebut yang melibatkan seluruh *stakeholder* usaha penunjang migas dan instansi terkait. Selain dari pada itu, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sendiri sedikitnya memuat tentang klasifikasi bidang usaha penunjang minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha penunjang migas sendiri akan semakin berkembang seiring dengan kebutuhan yang meningkat dari kegiatan usaha hulu dan hilir migas. Perkembangan dunia usaha di bidang usaha penunjang migas akan melahirkan bidang-bidang usaha yang baru yang

sebelumnya belum tercantum di dalam klasifikasi bidang usaha penunjang minyak dan gas bumi. Penggunaan teknologi tinggi di sektor migas akan berdampak pula terhadap kegiatan usaha penunjang migas untuk selalu dapat mengikuti perkembangan tren teknologi yang berakibat tumbuh dan berkembangnya bidang usaha penunjang migas.

Kegiatan yang dilakukan pada tahun ini untuk melakukan penyusunan revisi Permen 27 Tahun 2008 adalah melakukan konsinyering dengan *stakeholder* dan asosiasi. Konsinyering dilakukan untuk meminta masukan kepada *stakeholder* atas penerapan Permen 27 Tahun 2008 selama ini serta meminta usulan perbaikan atas kendala-kendala yang ada.

3. Pemutakhiran Klasifikasi Usaha Penunjang Migas
Pemutakhiran klasifikasi bidang usaha penunjang migas dilakukan karena terjadinya pergeseran lapangan usaha dan munculnya beberapa lapangan usaha baru, yang menyebabkan banyak kegiatan usaha penunjang yang belum ada klasifikasinya. Pemutakhiran ini juga menghasilkan klasifikasi yang lebih rinci dan lebih lengkap dibandingkan versi sebelumnya untuk mengidentifikasi pergeseran lapangan usaha dan munculnya kegiatan usaha penunjang migas baru. Dengan demikian data bidang usaha penunjang migas dapat dikumpulkan dan disajikan dalam format yang didesain untuk tujuan analisis, pengambilan keputusan, dan perencanaan kebijakan serta proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap yang dapat lebih merefleksikan fenomena usaha penunjang migas terkini.

Usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan konsinyering dengan *stakeholder* dan SKK Migas. Koordinasi dengan SKK Migas dilakukan dikarenakan PTK 007 Rev 3 sebagai panduan dalam melakukan tender dalam dunia migas

sudah mengadopsi Klasifikasi Bidang Usaha yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

4. Penyusunan Pedoman Kriteria Kompetensi Tenaga Kerja Usaha Penunjang Migas
Sebagaimana kita ketahui, klasifikasi bidang usaha pada kegiatan usaha penunjang migas sangat luas mencakup Jasa Konstruksi, Jasa Nonkonstruksi, dan Industri Penunjang. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi perlu untuk mengetahui kriteria tenaga kerja termasuk tenaga teknik untuk setiap klasifikasi bidang usaha. Kriteria tenaga kerja yang dimaksud meliputi:
 1. Jenis kompetensi tenaga kerja;
 2. Sertifikat yang harus dimiliki;
 3. Jumlah minimal yang dibutuhkan; dan
 4. Pengalaman kerja.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan pedoman kriteria kompetensi tenaga kerja usaha penunjang migas adalah dengan melakukan evaluasi ke perusahaan usaha penunjang dan berkoordinasi dengan asosiasi.

5. Penyiapan dan Pembaruan Informasi tentang Potensi Sarana dan SDM terkait dengan *Emergency* Kegiatan Usaha Migas
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengupayakan apabila terjadi kecelakaan kerja seperti kebakaran atau ledakan dapat ditangani dengan cepat. Faktor-faktor yang penting yang dapat membantu proses penanggulangan kecelakaan agar efisien dan dapat dengan cepat dipadamkan/ditanggulangi adalah:
 - a. Tersedianya peralatan yang memadai untuk memadamkan eskalasi kebakaran
 - b. Tersedianya personel yang kompeten yang cukup untuk memadamkan kebakaran.
 Kegiatan ini adalah untuk menyusun data dan membangun komunikasi dalam penanggulangan kondisi darurat migas yang terpadu.

BAB 04 Penutup

04



Laporan Tahunan 2015



Tahun 2015 sebagai tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2015-2019 merupakan tahun yang penuh dinamika dalam manajemen Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dimana perubahan besar cukup banyak dilakukan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Semangat implementasi untuk mewujudkan sub sektor minyak dan gas bumi yang lebih baik diterapkan dengan melakukan langkah-langkah yang termasuk dalam 7 perubahan sistemik meliputi upaya penyegaran dalam hal kepemimpinan dan pola kaderisasi, deregulasi dengan penerbitan peraturan baru, perencanaan strategis yang akan lebih bersinergi dengan kebijakan energi nasional, pengelolaan APBN yang lebih terpantau, pengelolaan subsidi yang lebih tepat sasaran, efisiensi rantai pasokan minyak mentah dan bahan bakar minyak demi terpenuhinya kebutuhan energi domestik serta kembalinya Indonesia sebagai anggota OPEC melalui koordinasi dalam kerja sama internasional. Selain perubahan tersebut, langkah nyata dalam pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga, pembangunan kilang mini LPG, pembangunan sarana & prasarana bahan bakar gas untuk transportasi, fasilitasi pembangunan FSRU, perencanaan pembangunan sarana penyimpanan minyak dan gas bumi serta upaya penyediaan konverter kit untuk nelayan terus dilakukan demi memperkuat ketahanan energi nasional.

Pembenahan terhadap sub sektor minyak dan gas bumi akan terus dilakukan dengan berpedoman pada filosofi pengelolaan energi untuk memberikan ketersediaan energi bagi kebutuhan domestik, kemudahan akses terhadap energi, keterjangkauan harga energi, mempertimbangkan keberlanjutan penggunaan energi dan memberikan kemudahan dalam hal proses pengelolaan energi. Dengan adanya perubahan paradigma bahwa ke depan pengelolaan energi akan lebih diarahkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, energi untuk membantu pemerataan penduduk dan penyediaan sumber energi yang lebih bersih, akan membuat beberapa tantangan baru muncul untuk dapat diselesaikan. Untuk itu dibutuhkan kerja sama yang solid dari seluruh pemangku kepentingan sub sektor minyak dan gas bumi di tanah air agar seluruh tantangan yang ada dapat diselesaikan dengan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian mimpi besar untuk mewujudkan kedaulatan energi Indonesia sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan nasional akan segera terwujud.





